



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN



PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020



Edit dengan WPS Office



Edit dengan WPS Office

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara dapat melaksanakan kerja pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara hingga penyusunan Laporan Akhir Pengawasan ini dilaksanakan. Laporan akhir ini memuat capaian kerja pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dimana fungsi, tugas dan kewenangan telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu).

Laporan akhir ini memuat kerja pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak Tahun 2020 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dimana fungsi, tugas dan kewenangan telah diatur jelas dalam dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu). Kinerja pengawasan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara diinformasikan secara rinci baik dalam pengawasan pencegahan maupun pengawasan tahapan. Oleh karena itulah laporan ini juga memuat aktivitas pengawasan pengawas pemilu pada setiap tahapan pengawasan



pemilu yakni Laporan Hasil Pengawasan (Formulir A) yang sebagian besarnya ditindaklanjuti menjadi temuan pelanggaran dalam prosedur Perbawaslu Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) baik dugaan pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan kode etik, maupun pelanggaran undang-undang lain seperti rekomendasi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) kepada Komisi ASN.

Sebagian tindakan pengawasan pencegahan lainnya dilakukan dengan mengeluarkan rekomendasi atau saran perbaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara. Keseluruhan kerja pengawasan tidak dapat dilaksanakan tanpa keterlibatan banyak pihak, baik jajaran pengawas pemilu maupun pihak lainnya di luar pengawas pemilu baik dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik, Organisasi Pemantau Pemilu, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa, Pemilih Pemula serta media massa cetak dan elektronik

Tidak berlebihan apabila dalam laporan akhir ini kami sampaikan terima kasih kepada semua jajaran pengawas pemilihan umum di seluruh Provinsi Sulawesi Utara, dari Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud hingga Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, secara khusus bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS), walaupun tidak lama bekerja tetapi telah melakukan pekerjaan pengawasan yang terpenting dalam kerja pengawasan tahapan yakni pengawasan tahapan pemungutan suara di TPS. Terima kasih yang tinggi kami sampaikan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan (PKD) yang telah menjadi agen terdepan dalam kerja pengawasan sepanjang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan Tahun 2020 berlangsung. Demikian juga patut disampaikan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah melakukan kegiatan pengawasan tahapan dan melakukan koordinasi pengawasan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS, dan menyampaikan laporan periodik ditengah ancaman Pandemi COVID-19 terus bekerja melakukan kerja



-kerja pengawasan serta melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia, terutama Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi beserta jajaran Divisi PHL yang telah memandu semua kerja pengawasan dari tahapan ke tahapan, bahkan dari hari ke hari sehingga berbagai masalah pengawasan yang muncul, baik dari jajaran pengawas pemilu maupun dari masyarakat dapat kami respon dan selesaikan dengan baik.

Pada akhirnya terima kasih kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang telah bekerja sama, saling membantu dan memberikan solusi pengawasan saat menghadapi masalah-masalah pengawasan di lingkup provinsi Sulawesi Utara, termasuk melakukan pengawasan tahapan yakni menghadiri rapat-rapat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, melakukan supervisi dan monitoring serta evaluasi kerja pengawasan yang dilakukan kabupaten/kota, merespon berbagai pertanyaan media massa dan masyarakat, dan menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi, baik yang koordinasikan oleh jajaran pengawas pemilu maupun memenuhi undangan dari pihak-pihak yang peduli pada demokrasi dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020. Semua Stakeholders yang telah terlibat dan membantu kami dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 yakni Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP Provinsi Sulawesi Utara, semua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secara khusus kami sebutkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Kesbangpol, Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Satgas Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Sulawesi Utara, kalangan media massa, Kwarda Pramuka Sulawesi Utara, kalangan organisasi masyarakat sipil terutama pimpinan organisasi keagamaan yang berulang kali menghadiri kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi yang kami selenggarakan, para Pemantau Pemilu, elemen perguruan tinggi dan sekolah-sekolah, kami Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara patut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kiranya kerjasama



pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 ini dapat ditingkatkan lagi pada pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di masa mendatang.

Tak lupa kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat Sulawesi Utara yang telah bersama-sama menggunakan hak pilihnya ditengah ancaman pandemic COVID-19 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan mendatangi TPS yang tersebar di 5.809 TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Provinsi Sulawesi Utara.

Kami meyakini bahwa laporan ini akan bermanfaat bagi perbaikan tata kelola pemilu apalagi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dilakukan di tengah Pandemi COVID-19 tidak hanya di tingkat Provinsi Sulawesi Utara tetapi juga beberapa masalah dalam laporan ini dapat menjadi informasi baik bagi Bawaslu Republik Indonesia untuk perbaikan nasional. Demikian pula, laporan akhir ini dapat menjadi informasi dan bahan studi bagi perguruan tinggi dan para pihak yang memiliki kewajiban memperbaiki sistem demokrasi serta perbaikan regulasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak selanjutnya. Tentu laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran untuk perbaikan selalu diharapkan dari semua pihak.

Manado, Januari 2021

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Landasan Hukum.....	4
D. Sistematika Laporan.....	4
BAB II.....	6
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM.....	6
A. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH.....	6
1. Persiapan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih.....	6
2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih.....	9
3. Hasil – Hasil Pengawasan Dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.....	11
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.....	26
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.....	28
B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN DAN SUB TAHAPAN PENCALONAN.....	29



1.	Persiapan Pengawasan Dalam Tahapan/Pencalonan.....	30
2.	Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.....	33
3.	Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.....	51
4.	Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.....	57
5.	Evaluasi pelaksanaan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.....	58
C.	PENGAWASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE.....	59
1.	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye.....	60
2.	Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye.....	63
3.	Hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye.....	68
4.	Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan Kampanye.....	69
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye.....	70
D.	PELAKSANAAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA.....	71
1.	Pelaksanaan Pengawasan.....	71
2.	Kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara.....	73
3.	Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.....	75
4.	Dinamika dan Permasalahan Dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.....	82
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.....	82
E.	PENGAWASAN PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE.....	83
1.	Persiapan Pengawasan.....	83
2.	Kegiatan Pengawasan.....	85
3.	Hasil-hasil Pengawasan Tahapan Dan sub tahapan Dana Kampanye.....	95
4.	Dinamika dan Permasalahan tahapan Dana Kampanye.....	96
5.	Evaluasi dan Pelaksanaan tahapan Dana Kampanye.....	96
F.	PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.....	97
1.	Persiapan Pengawasan.....	97
2.	Kegiatan Pencegahan dan Aktivitas Pengawasan.....	102
3.	Hasil - Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.....	111
4.	Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.....	117



5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.....	118
G.	PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN APARATUR SIPIL NEGARA.....	120
1.	Pelaksanaan Pengawasan.....	120
2.	Kegiatan Pencegahan.....	123
3.	Hasil-hasil Pengawasan Non-Tahapan Netralitas ASN.....	124
4.	Dinamika dan Permasalahan.....	125
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	126
H.	PELAKSANAAN PENGAWASAN NON TAHAPAN POLITISASI SARA.....	126
1.	Pelaksanaan Pengawasan.....	127
2.	Kegiatan Pengawasan.....	128
3.	Hasil-hasil Pengawasan Non-Tahapan Politisasi SARA.....	129
4.	Dinamika dan permasalahan.....	129
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	129
I.	PENGAWASAN PELAKSANAAN NON TAHAPAN POLITIK UANG.....	130
1.	Pelaksanaan Pengawasan.....	130
2.	Kegiatan Pengawasan.....	131
3.	Hasil-hasil Pengawasan.....	133
BAB III	136
PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI	136
BAB IV	138
PENGAWASAN PARTISIPATIF	138
BAB V	141
CANVASSING PENGAWASAN	141
BAB VI	154
PENUTUP	154
A.	KESIMPULAN.....	154
B.	REKOMENDASI.....	158
LAMPIRAN	161



DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Ibukota dan Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Per Kabupaten dan Kota 1	
Tabel 2 - Hasil Uji Petik Terhadap Daftar Pemilih Model A.KWK.....	15
Tabel 3 - Rekomendasi analisis kegandaan pemilih dalam DPS antar kab/kota.....	24
Tabel 4 - Identitas/Spesifikasi/Paket Pekerjaan Perusahaan Pencetakan Surat Suara 75	
Tabel 5 - Form Isian Laporan Harian Pengawasan Langsung Pencetakan Surat Suara 77	
Tabel 6 - Pengawasan Distribusi Surat Suara dari Pabrik ke Kabupaten/Kota.....	78
Tabel 7 - Jumlah Surat Suara yang Diterima dari Perusahaan Percetakan/Penyedia Jasa Pengiriman.....	79
Tabel 8 - Tambahan Surat Suara per tanggal 30 November 2020.....	81
Tabel 9 - Pengawasan Pelaporan LADK Paslon 1.....	87
Tabel 10 - Pengawasan Pelaporan LADK Paslon 2.....	87
Tabel 11 - Pengawasan Pelaporan LADK Paslon 3.....	88
Tabel 12 - Pengawasan Kepatuhan Pelaporan LPSDK Paslon 1.....	90
Tabel 13 - Pengawasan Kepatuhan Pelaporan LPSDK Paslon 2.....	90
Tabel 14 - Pengawasan Kepatuhan Pelaporan LPSDK Paslon 3.....	91
Tabel 15 - Pengawasan Kepatuhan LPPDK Paslon 1.....	92
Tabel 16 - Pengawasan Kepatuhan LPPDK Paslon 2.....	92
Tabel 17 - Pengawasan Kepatuhan LPPDK Paslon 2.....	93
Tabel 18 - KAP Paslon Nomor urut 1.....	94
Tabel 19- KAP Paslon Nomor urut 2.....	94
Tabel 20 - KAP Paslon Nomor urut 3.....	95
Tabel 21 - Subdimensi Isu Strategis Netralitas ASN.....	121
Tabel 22 - Skor IKP Sulut terkait Netralitas ASN.....	121



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 - Skor IKP 9 Provinsi Pilkada Serentak 2020.....	3
Grafik 2 - Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Bebas dan Adil.....	7
Grafik 3 - Pencegahan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih.....	9
Grafik 4 - Perbandingan Data Pemilih Pilgub Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara 11	
Grafik 5 - Rekomendasi Perbaikan DPS.....	23
Grafik 6 - Identifikasi Masalah DPS dan Tindak Lanjut KPU.....	25
Grafik 7 - Dimensi Kontestasi.....	30
Grafik 8 - Kegiatan pencegahan dalam Tahapan Pencalonan.....	34
Grafik 9 - Skor IKP Provinsi Sulut dimensi penyelenggaraan pemilu bebas dan adil.....	60
Grafik 10 - Surat Himbauan dan Instruksi.....	64
Grafik 11 - Kegiatan Pencegahan Tahapan Pengawasan Kampanye.....	64
Grafik 12 - Pengawasan 10 hari pertama kampanye 25 September s.d 5 oktober 2020.....	66
Grafik 13 - Pengawasan 10 hari kedua kampanye 06 Oktober s.d 15 oktober 2020.....	67
Grafik 14 - Pengawasan 10 hari ketiga kampanye 16 Oktober s.d 25 oktober 2020.....	67
Grafik 15 - Pengawasan Metode Kampanye oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.....	68
Grafik 16 - Temuan Selama Tahapan Kampanye.....	68
Grafik 17 - Tindak Lanjut atas Temuan dan Surat Peringatan.....	69
Grafik 18 - Dimensi Sosial Politik IKP Pilkada 2020.....	71
Grafik 19 - Skor IKP 2020 sub dimensi otoritas penyelenggara pemilu dan pelaksanaan pemungutan suara.....	72
Grafik 20 - Upaya pencegahan tahapan Dana Kampanye.....	85
Grafik 21 - Provinsi Rawan Tinggi Aspek Pandemi COVID-19.....	97
Grafik 22 - Ranking Kerawanan Provinsi Berdasarkan Dimensi.....	98



Grafik 23 - Ranking Kerawanan 7 Kabupaten/Kota Berdasarkan Dimensi.....	98
Grafik 24 - Ranking Kerawanan 7 Kabupaten/Kota Berdasarkan Dimensi.....	99
Grafik 25 - Pemetaan Kerawanan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	99
Grafik 26 - Kegiatan Pencegahan Tahapan Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara.....	102
Grafik 27 - Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di 5 Kabupaten/Kota.....	108
Grafik 28 - Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di 5 Kabupaten/Kota II.....	109
Grafik 29 - Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di 5 Kabupaten/Kota III.....	109
Grafik 30 - Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara berdasarkan SK KPU.....	110
Grafik 31 - Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020.....	110
Grafik 32 - Kegiatan Pencegahan Non-Tahapan ASN.....	124
Grafik 33 - Temuan Hasil pengawasan netralitas ASN.....	125
Grafik 34 - Sub dimensi relasi kuasa di tingkat lokal,kampanye dan partisipasi pemilih	127
Grafik 35 - Subdimensi Politik Uang Kab/Kota.....	130
Grafik 36 - Infografis Sosialisasi Pada Masa Tenang Pilkada Serentak 2.....	131
Grafik 37 - Kegiatan pencegahan non-tahapan politik uang.....	132
Grafik 38 - Rekapitulasi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.....	140
Grafik 39 - Rekapitulasi Rapat Koordinasi bersama stakeholder.....	140
Grafik 40 - Perbandingan metode kunjungan Canvassing Pengawasan.....	150
Grafik 41 - Informasi warga yang sudah terdaftar atau belum dalam DPT.....	151
Grafik 42 - Informasi warga yang akan datang ke TPS tgl 9 Desember 2020.....	151
Grafik 43 - Informasi persepsi warga terhadap Politik Uang.....	152
Grafik 44 - Informasi persepsi warga terhadap Politik SARA.....	152
Grafik 45 - Informasi persepsi warga terhadap Netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa.....	153
Grafik 46 - Informasi kesediaan warga untuk memberikan informasi terkait dugaan pelanggaran di lingkungan sekitarnya.....	153



DAFTAR LAMPIRAN

- ✓ Foto-foto Kegiatan Pengawasan
- ✓ Surat Himbauan terkait Daftar Pemilih berkelanjutan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara.
- ✓ Surat Himbauan terkait pelaksanaan sub tahapan Pencocohan dan Penelitian Data Pemilih kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara.
- ✓ Surat Himbauan Kedua terkait Sub Tahapan Pencocohan dan Penelitian Data Pemilih kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara.
- ✓ Surat Saran Penundaan Rapat Pleno Penetapan DPS.
- ✓ Surat Rekomendasi Perbaikan DPS kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara.
- ✓ Surat Catatan Dalam Pleno DPT kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara.



- ✓ Surat Instruksi Saran Perbaikan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih
- ✓ Surat Himbauan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta pengundian nomor urut kepada Partai Politik Tingkat Provinsi.
- ✓ Surat Himbauan Penetapan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta pengundian nomor urut kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara.
- ✓ Surat Himbauan larangan mutasi jabatan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
- ✓ Surat Himbauan kepada istri/suami pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berstatus ASN kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
- ✓ Surat Himbauan pemasukkan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- ✓ Surat Catatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan menggunakan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19.
- ✓ Surat Himbauan pelaksanaan Kampanye dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- ✓ Surat Himbauan penurunan Foto Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan/atau Calon Wakil Walikota pada Sosialisasi Program Pemerintah Daerah kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- ✓ Surat Himbauan penurunan Foto Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan/atau Calon Wakil Walikota pada Sosialisasi Program Pemerintah Daerah kepada Pejabat Sementara Gubernur, Pejabat Sementara Bupati dan Bupati serta Pejabat Sementara Walikota dan Walikota di Sulawesi Utara



- ✓ Surat Himbauan Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Fasilitas Negara kepada Pejabat Sementara Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
- ✓ Surat Instruksi pemberian surat peringatan tertulis terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam Tahapan Kampanye kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- ✓ Surat Instruksi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), Alat Peraga Sosialisasi lainnya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- ✓ Surat Instruksi Kedua Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), Alat Peraga Sosialisasi lainnya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- ✓ Surat Instruksi Apel Siaga Pengawasan dan Patroli Anti Politik Uang, Penertiban APK dan pencegahan COVID-19 pada Masa Tenang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 kepada Bawaslu kabupaten/Kota
- ✓ Surat himbauan terkait Logistik Pilkada Serentak kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara
- ✓ Surat Himbauan pemasukkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- ✓ Surat Himbauan Penundaan Pemberian Bantuan Sosial di Tahapan Pilkada Serentak kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di Sulawesi Utara.
- ✓ Surat Himbauan Masa Tenang Pilkada Serentak Tahun 2020 kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
- ✓ Surat Himbauan Larangan Politik Uang Pada Masa Tenang dan Pemungutan Suara kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Sulawesi Utara.
- ✓ SK dan BA KPU Provinsi Sulawesi Utara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi, tepatnya di bagian ujung utara Pulau Sulawesi. Didirikan pada tanggal 23 September 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964. Berada di 0° – 3° Lintang Selatan dan 123° – 126° Bujur Timur. Di Sebelah Timur dan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara berbatasan dengan Laut Maluku. Sedangkan sebelah Utara Provinsi Sulawesi Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Baratnya berbatasan dengan Provinsi Gorontalo yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara adalah 13.851,64km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.575.933 jiwa, dan Ibukota adalah Kota Manado. Secara Administrasi, Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kota. Berikut ini adalah daftar 11 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Sulawesi Utara beserta Ibukota dan luas wilayahnya.

Tabel 1 - Ibukota dan Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Per Kabupaten dan Kota

No	Kabupaten/kota	Ibu kota	Luas Wilayah(km ²)
1	Kabupaten Bolaang Mongondow	Lolak	2.871,65
2	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Bolaang Uki	1.615,86
3	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Tutuyan	910,18
4	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Boroko	1.680,00
5	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Tahuna	461,11
6	Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	Ondong Siau	275,86
7	Kabupaten Kepulauan Talaud	Melonguane	1.240,40
8	Kabupaten Minahasa	Tondano	1.114,87
9	Kabupaten Minahasa Selatan	Amurang	1.409,97
10	Kabupaten Minahasa Tenggara	Ratahan	710,83
11	Kabupaten Minahasa Utara	Airmadidi	918,49
12	Kota Bitung	Bitung	302,89
13	Kota Kotamobagu	Kotamobagu	68,06
14	Kota Manado	Manado	157,27
15	Kota Tomohon	Tomohon	114,20

Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak lanjutan tahun 2020 dilakukan dengan kegiatan sosialisasi langsung dan tidak langsung ke Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan masyarakat luas, dan tatap muka kepada pemangku kepentingan, tokoh-tokoh agama, elemen kepemudaan, pemantau pemilihan, pemilih pemula dengan tetap membatasi peserta maupun menerapkan protokol kesehatan



pengecehan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maupun menggunakan teknologi informasi seperti aplikasi Zoom Meeting maupun sosialisasi materi-materi pengawasan lewat informasi pada media massa cetak dan elektronik. Sedangkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan dilakukan dengan memaksimalkan pengawasan melekat dalam setiap agenda Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Sulawesi Utara dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020.

Setidaknya enam hal substansial dalam melakukan pencegahan dan sosialisasi, yakni: (1) pentingnya prosedur demokrasi dalam mencapai demokrasi yang substansial dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020; (2) Fungsi pencegahan pelanggaran Bawaslu dalam konteks pengawasan partisipatif dalam Pilkada serentak tahun 2020; (3) Pencegahan pelanggaran dalam mekanisme Penindakan Bawaslu pada setiap tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 termasuk penegakkan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19; (4) Pencegahan pelanggaran melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) ; (5) Melakukan Penyebaran Informasi serta Sosialisasi kepada masyarakat berbasis keluarga lewat metode Canvassing Pengawasan atau Kunjungan Rumah dan (6) ketentuan larangan dalam setiap tahapan pemilu dalam prosedur penindakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu), Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dan Peraturan KPU (PKPU).

Selain pencegahan dan sosialisasi pengawasan sebagaimana lima hal diatas, hal lain yang diinformasikan dalam laporan ini adalah (1) pengawasan tahapan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dimulai dari



pemutakhiran daftar pemilih hingga pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi, dan penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara; (2) tindakan preventif agar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara beserta Tim Kampanye melakukan perbaikan atas pelanggaran administrasi, misalkan menurunkan sendiri alat peraga kampanye; (3) tindakan memaksa kepada peserta pemilu yang tidak mematuhi himbauan dan rekomendasi atau saran untuk memperbaiki cara-cara yang pelaksanaan kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, misalkan melakukan tindakan penurunan alat peraga kampanye dan memberikan peringatan tertulis terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka serta membubarkan kampanye yang melanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Hasil Indeks Kerawanan Pemilihan Umum tahun 2020 yang dilakukan sebanyak 3 kali yakni bulan Februari, Juni dan September serta Kerawanan menjelang Pungut Hitung untuk tingkat provinsi menunjukkan Provinsi Sulawesi Utara sebagai Provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dibanding 9 Provinsi lainnya . Merujuk pada keseluruhan indeks di tingkat provinsi, rata-rata pengaruh terbesar kerawanan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020 adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi.

Selain aspek penyelenggaraan dan kontestasi, persoalan kepemiluan yang tetap perlu menjadi perhatian sehingga potensial mempengaruhi kerawanan tinggi berturut-turut adalah isu hak pilih, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, pengawasan pemilu, representasi gender dan representasi minoritas, serta proses pencalonan. Terkait dengan hasil Indeks Kerawanan Pilkada Tahun 2020 maka Provinsi Sulawesi Utara dikategorikan memiliki kerawanan tinggi dengan skor 86,2 pada Februari, skor 87,04 pada Juni dan skor 87,13 pada September 2020 . Untuk dapat mengetahui gambaran provinsi dengan kerawanan tinggi dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1 - Skor IKP 9 Provinsi Pilkada Serentak 2020



PERUBAHAN RANKING KERAWANAN PROVINSI			
	FEBRUARI	JUNI	SEPTEMBER
1	Sulawesi Utara 86,42	Sulawesi Utara 87,04	Sumatera Barat 87,52
2	Sulawesi Tengah 81,05	Sumatera Barat 82,03	Sulawesi Utara 87,13
3	Sumatera Barat 80,86	Sulawesi Tengah 81,45	Jambi 78,55
4	Jambi 73,69	Jambi 75,13	Sulawesi Tengah 75,78
5	Bengkulu 72,08	Kalimantan Selatan 71,49	Bengkulu 74,21
6	Kalimantan Tengah 70,08	Bengkulu 69,79	Kalimantan Selatan 72,65
7	Kalimantan Selatan 69,70	Kalimantan Tengah 68,12	Kalimantan Tengah 68,29
8	Kepulauan Riau 67,43	Kepulauan Riau 68,03	Kepulauan Riau 61,72
9	Kalimantan Utara 62,87	Kalimantan Utara 66,29	Kalimantan Utara 61,54

Sumber: IKP September 2020 Bawaslu RI

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dimaksudkan untuk menginformasikan secara faktual Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serentak tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara. Adapun tujuan penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara adalah mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak di Provinsi Sulawesi Utara sehingga dapat bermanfaat untuk perbaikan pelaksanaan pengawasan pilkada berikutnya, baik pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah serentak dan pemilihan umum serentak tahun 2024.

C. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : s-0936/K.Bawaslu/PM.00.00 2/2020 tentang Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

D. Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB 1 PENDAHULUAN yang menguraikan gambaran umum, maksud dan tujuan laporan akhir pengawasan, landasan hukum, dan sistematika laporan akhir pengawasan; BAB 2 PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 merupakan inti dari laporan akhir pengawasan ini; BAB 3 PENGGUNAAN TEKNOLOGI, BAB 4 PENGAWASAN PARTISIPATIF; BAB 5 CANVASING PENGAWASAN yang adalah salah satu inovasi program pencegahan dan pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara DAN BAB 6 PENUTUP yakni memuat kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

A. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH



1. Persiapan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

a. Kerawanan – Kerawanan dan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020

Dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih dan daftar Pemilih, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menginventarisasi beberapa kerawanan-kerawanan yang berpotensi muncul terjadi pada tahapan ini sebagai berikut: (1) Validitas penyandingan dua sumber data pemilih, yakni Daftar pemilih pada Pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, dan Daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang berasal dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Utara;(2) Pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang tidak disiplin mengikuti *standard operational procedure* (SOP) maupun terkendala ancaman Pandemi COVID-19 yang mengharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Faktor lain terkait hal ini adalah kualitas sumber daya pelaksana lapangan Coklit yang tidak merata . Selain itu, (3) permasalahan warga negara asing di Sulawesi Utara yang memiliki karakteristik masalah spesifik. Data dari kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara hingga semester pertama tahun 2018 ada 1.719 warga negara asing (WNA) yang terdaftar di wilayah Sulawesi Utara. Selain itu terdapat ribuan warga Sangihe Talaud-Filipina yang tidak memiliki status kewarganegaraan (*Statelessness*) yang tinggal di Provinsi Sulawesi Utara. Demikian pula ribuan penduduk Sangihe-Talaud yang tinggal di wilayah terluar Filipina yang juga tidak memiliki status kewarganegaraan (*Stateless*);

Kerawanan-kerawanan lainnya adalah: (4) masih cukup signifikannya penduduk di Provinsi Sulawesi Utara yang belum melakukan perekaman E-KTP. Hal ini disulitkan dengan ketersediaan peralatan perekaman yang terbatas dan sikap tidak peduli dari warga masyarakat untuk melakukan perekaman terutama masyarakat pedesaan dan pemilih pemula; (5) terdapat indikasi adanya potensi mobilisasi pemilih pindahan yang dilakukan oleh para elit yang berkuasa dengan menggunakan tangan pengelola sistem kependudukan. Apalagi sistem birokrasi kependudukan yang masih banyak ruang kosong regulasi, (6) adanya ancaman Pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat menjadi takut akan kedatangan dari petugas PPDP yang menggunakan APD, maupun dikhawatirkan dapat terkena COVID-19 disebabkan petugas PPDP masuk dari rumah ke rumah (7) pengawas pemilu



tingkat desa/kelurahan kesulitan berkoordinasi dengan PPDP karena tidak diteruskannya dokumen A.KWK oleh KPU kemudian akses terhadap jadwal pelaksanaan cokolit oleh PPDP yang tidak transparan. Kerawanan-kerawanan yang teridentifikasi diatas diperkuat dengan dikeluarkannya Indeks Kerawanan Pemilih (IKP) Pemilu Tahun 2020 oleh Bawaslu RI dengan basis informasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi yang dilakukan selama 3 kali yakni bulan Februari, Juni, September Tahun 2020. Dalam IKP tersebut, dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil Sulawesi Utara . Data ini cukup menggambarkan bahwa pada Pemilu atau Pilkada di tahun-tahun sebelumnya jumlah partisipasi masyarakat yang mempunyai Hak Pilih relatif lebih rendah. Hal ini tergambar dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 2 - Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Bebas dan Adil



Sumber: IKP 2020, Bawaslu RI

b. Perencanaan Pengawasan.

Mendasarkan pada kerawanan-kerawanan dan IKP 2020, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyusun perencanaan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang



Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam menyusun perencanaan pengawasan yang sifatnya operasional lapangan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mendasarkan pada Keputusan KPU (Surat Keputusan dan instruksi) dan keputusan Bawaslu RI (surat edaran dan instruksi). Perencanaan yang sudah disusun beradaptasi dengan Keputusan KPU dan Keputusan Bawaslu RI.

Perencanaan pengawasan tahapan ini adalah sebagai berikut: (1) memastikan sumber daya pengawas pemilu paham dan memiliki kesepahaman terkait pemutakhiran daftar pemilih sehingga kerja pengawasan melekat dan pengawasan langsung terkait tahap ini tidak banyak mengalami masalah pemahaman di lapangan; (2) memastikan bahwa pengawas pemilihan dari tingkat provinsi sampai kelurahan/desa mematuhi protokol kesehatan dalam pengawasan tahapan coklit antara lain memakai sarung tangan, masker, faceshield dan membawa handsanitizer (3)melakukan pemetaan sumber daya pengawas pemilu untuk mengantisipasi pelaksanaan Coklit, dimana pengawas pemilu tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengawasi pelaksanaan Coklit yang dilakukan oleh PPDP sebagai pelaksana Coklit di desa/kelurahan dengan cara *door to door* sekaligus menginstruksikan kepada Pengawas Desa/Kelurahan untuk meminta akses buku kerja dan jadwal coklit kepada petugas PPDP; (4) melakukan launching GERAKAN AWASI COKLIT SERENTAK lewat Zoom Meeting serta supervisi dengan turun lapangan dan melaksanakan secara efektif dan efisien kerja pengawasan dan pencegahan melalui sosialisasi, rapat koordinasi dan rapat kerja teknis pengawas pemilu, rapat konsolidasi data di setiap sub tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, termasuk



penyesuaian perencanaan dalam pembuatan posko pengaduan pemilih; (5) menyusun agenda koordinasi kelembagaan dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kanwil Hukum dan HAM, partai politik ; (6) menyusun rekomendasi dan saran perbaikan dalam setiap sub tahapan, terutama saat menghadiri rapat pleno penyusunan dan rekapitulasi (penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang, rekapitulasi dan penetapan hasil pemutakhiran, penyusunan dan penetapan DPS dan DPT; (7) melakukan evaluasi-evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan, sosialisasi, teknis pengawasan sub tahapan, koordinasi dengan stakeholder, dan rekomendasi dan saran perbaikan yang dikeluarkan.

2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

a. Pencegahan


Dalam tahapan dan sub tahapan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengawasan tahapan dengan mengeluarkan surat instruksi dan penerusan surat edaran kepada jajaran pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan melekat dan pengawasan langsung, sejak pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Pemantapan pencegahan di tahapan dan sub tahapan ini dilakukan dengan melaksanakan rapat kerja teknis dan rapat konsolidasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selain itu, pencegahan juga dilakukan dengan melakukan sosialisasi pengawasan pemilihan umum terkait tahapan pemutakhiran data pemilih yang berjalan bersama dengan tahapan pemilihan umum lainnya, dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam isinya mengajak elemen masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih, rapat koordinasi bersama dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara dan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara serta stakeholder yang terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih

Grafik 3 - Pencegahan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Daftar



Pemilih



b. Aktifitas Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Serentak Lanjutan Tahun 2020. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta kewenangannya melakukan pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menginstruksikan agar melakukan pengawasan terhadap proses Coklit yang dilakukan PPDP, pelaksanaan perekaman kepada pemilih potensial yang belum memiliki E-KTP yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil termasuk pemilih di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dan Rumah Tahanan (Rutan). Mengontrol pelaksanaan kebijakan afirmasi dan advokasi partisipasi masyarakat melalui Posko Pengaduan Pemilih di kantor –kantor pengawas pemilu di seluruh Provinsi Sulawesi Utara, dari kantor Bawaslu Provinsi hingga sekretariat Panwaslu Kecamatan. Meminta agar semua jajaran pengawas pemilih memastikan tindak lanjut dari pengaduan pemilih yang mengalami masalah dengan hak pilihnya dilakukan dengan membuat Posko Pengaduan. Selain itu mendorong pengawas pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan melakukan langkah-langkah proaktif di desa/kelurahan masing-masing, berkoordinasi dengan petugas PPDP untuk mengakses buku kerja serta jadwal pelaksanaan Coklit di masing-masing desa/kelurahan bahkan melakukan jemput bola dari rumah ke rumah untuk bertanya dan berdiskusi dengan keluarga-keluarga lewat program Canvassing Pengawasan atau kunjungan rumah berbekal alat kerja serta Leaflet yang berisi informasi terkait pengawasan dan hal-hal yang dilarang dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 dengan tetap mematuhi protokol




kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Sebagai tindak lanjutnya adalah menginstruksikan agar jajaran pengawas untuk melakukan analisis dan hadir memberikan rekomendasi dan saran perbaikan dalam penyusunan dan rekapitulasi di tingkatan kecamatan dan kabupaten/kota, sampai tingkat Provinsi. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara secara konsisten melakukan pengawasan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu sejak sub tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap dengan mengirimkan surat rekomendasi ke KPU Provinsi Sulawesi Utara maupun surat instruksi ke Kabupaten/Kota, dan melakukan analisis kegandaan antar Kabupaten/Kota.

Perkembangan pemutakhiran data pemilih di Sulawesi Utara tergambar dalam grafik berikut ini:

Grafik 4 - Perbandingan Data Pemilih Pilgub Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara



Jumlah pemilih dalam A.KWK Pilkada sebanyak 1.986.735 setelah dilakukan pencermatan serta melewati proses Pencocokan dan Penelitian maka ditetapkan jumlah DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 1.828.285 yang dicermati kembali dan ditetapkan sebanyak 1.831.867 Pemilih dalam DPT Pilkada Serentak Tahun 2020.



3. Hasil – Hasil Pengawasan Dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

a. Temuan dan Rekomendasi

1) Subtahapan Pencocokan dan Penelitian

Dalam pengawasan sub tahapan Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) Bawaslu Sulawesi Utara menyampaikan 2 (dua) surat himbauan kepada KPU Sulawesi Utara. Pertama pada tanggal 18 Juli 2020 mengevaluasi 3 hari pelaksanaan Coklit Data Pemilih. Dalam surat nomor 175/K.BAWASLU.PROV.SA/PM.00.01/07/2020 tersebut Bawaslu Sulawesi Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih berasal dari proses Coklit (Pencocokan dan Penelitian) yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang menyebabkan tidak akuratnya Data Pemilih yang disusun dalam Daftar Pemilih.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota telah mengirimkan permintaan data A.KWK kepada KPU Kabupaten/Kota tapi belum ditanggapi oleh KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa kami hanya memiliki 1 orang pengawas pemilihan di setiap desa/kelurahan, sedangkan jumlah PPDP jauh lebih banyak.
4. Bahwa pengawas pemilihan di Desa/Kelurahan merupakan mitra kerja yang efektif mengatasi masalah mendasar pemutakhiran daftar pemilih.
5. Bahwa jajaran pengawas pemilihan di tingkat kelurahan/desa kesulitan mengakses dokumen seperti A.KWK, kesulitan mendapatkan informasi buku kerja PPDP dan kesulitan berkoordinasi dengan petugas PPDP dan PPS terkait rencana atau jadwal pelaksanaan Coklit.
6. Bahwa dalam pengawasan coklit pada tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 17 Juli 2020 ditemukan beberapa masalah data yang perlu perbaikan, dan performa PPDP yang perlu pembinaan, antara lain ;
 - a) Di Kabupaten Kepulauan Talaud, adanya pemilih yang tinggal dalam satu rumah tapi berbeda TPS, dan adanya pemilih yang dalam



identitasnya berbeda nama dan tahun lahir di KTP dengan yang tercatat di kartu keluarga.

- b) Di kabupaten Minahasa Selatan, terdapat pemilih yang memiliki KTP Kabupaten Minahasa Tenggara dan sudah menikah dengan warga Minahasa Selatan sehingga memiliki kartu keluarga kabupaten minahasa selatan walaupun KTP belum diganti, dan terdapat desa pemekaran yang penduduknya belum melakukan perubahan elemen data.
- c) Di Kota Kotamobagu terdapat pemilih pensiunan TNI-POLRI tidak terdaftar dalam A.KWK dan PPDP melakukan coklit pada satu rumah dengan dua kepala keluarga tetapi pada form A2.KWK hanya dicantumkan satu keluarga.
- d) Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pengawas kelurahan/desa menemukan masih ada PPDP yang kurang memahami cara melakukan prosedur coklit.
- e) Di Kabupaten Kepulauan Sitaro, PPS belum bisa mendampingi sepenuhnya pelaksanaan coklit oleh PPDP sebab sebagian besar PPS belum melakukan rapid test
- f) Di Kota Bitung, PPDP belum memahami cara melaksanakan coklit, ada pemilih di A.KWK tapi berdomisili di luar wilayah dikunjungi oleh PPDP asal, dan adanya dokumen administrasi kependudukan yakni KTP dan Kartu Keluarga yang berbeda wilayah
- g) Di Kabupaten Bolaang Mongondow, ditemukan adanya perbedaan NIK dan KK dengan A.KWK, adanya wajib pilih yang sudah bukan penduduk setempat dan terdapat desa pemekaran yang penduduknya belum melakukan perubahan elemen data\.
- h) Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ditemukan masih adanya pemilih dalam satu rumah tapi berbeda TPS, kerja pencoklitan baru dilaksanakan di desa-desa tertentu saja, dan adanya potensi banyak pemilih yang tidak bisa ditemui karena pernah ada kebijakan yang mengharuskan semua ASN memiliki KTP



dan wajib tinggal di Bolsel dengan kost atau sewa rumah, tetapi kebijakan tersebut sudah dicabut pemerintah kabupaten.

Bawaslu provinsi Sulawesi utara meminta transparansi dan kerjasama yang produktif untuk menjamin hak pilih warga negara dan daftar pemilih yang akuntabel dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2020 di Sulawesi utara.

Surat kedua disampaikan 1 hari sebelum masa coklit berakhir. Dalam surat tanggal 13 Agustus 2020 dengan Nomor 180 /K.BAWASLU/PM/00.01/8/2020, Bawaslu Sulawesi Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa permasalahan dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih berawal dari proses Coklit (Pencocokan dan Penelitian) yang tidak dilakukan sesuai prosedur menyebabkan tidak akuratnya Data Pemilih yang disusun dalam Daftar Pemilih;
2. Bahwa Bawaslu hanya memiliki 1 (satu) orang Pengawas Pemilihan di setiap Desa/Kelurahan, sedangkan jumlah PPDP lebih banyak, bahkan jauh lebih banyak.
3. Bahwa Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan merupakan mitra kerja yang efektif dari PPDP dan PPS untuk mengatasi masalah mendasar dan kontinyu dari pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;
4. Bahwa jajaran Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan mengalami kesulitan mendapatkan informasi buku kerja harian PPDP, dan kesulitan berkoordinasi dengan petugas PPDP dan PPS terkait rencana atau jadwal pelaksanaan pencocokan dan penelitian harian;
5. Bahwa hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di 15 Kabupaten/Kota pada Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih ditemukan banyak masalah data pemilih yang perlu perbaikan, performa serta Kepatuhan tata laksana PPDP yang perlu ditingkatkan, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ditemukan PPDP yang Tidak Menggunakan APD (masker, face shield,



- sarung tangal dll) dengan Jumlah 134 (seratus tiga puluh empat) Kasus;
- b. Diperoleh Informasi Jumlah rumah yang direncanakan akan di Coklit PPDP harian Hasil Koordinasi dengan PPS/PPDP sebanyak 492.980 (empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh) Rumah;
 - c. Ditemukan Jumlah rumah yang tidak di Coklit oleh PPDP sejumlah 57.195 (lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima) rumah;
 - d. Jumlah rumah yang di Coklit tapi tidak ditempel stiker dan pemilihnya tidak diberikan tanda bukti sejumlah 223 (dua ratus dua puluh tiga) rumah;
 - e. Ditemukan sejumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah sejumlah 4.071 kasus (empat ribu tujuh puluh satu);
 - f. Ditemukan PPDP yang merupakan anggota/ pengurus Parpol sebanyak 3 (tiga) Kasus ;
 - g. Ditemukan PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain sebanyak 5 (lima) Kasus;
 - h. Jumlah PDK yang mendapat informasi jumlah rumah yang direncanakan akan dicoklit PPDP Hasil Koordinasi dengan PPS/PPDP sejumlah 7393 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) informasi;
 - i. Terdapat sejumlah Desa/kelurahan yg pemilihnya terdaftar di desa/kelurahan lain sejumlah 314 (tiga ratus empat belas) kasus;
 - j. Ditemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam A.KWK Sejumlah 61.954 (enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat) kasus;
 - k. Ditemukan Pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih sebanyak 16.123 (enam belas ribu seratus dua puluh tiga) pemilih;



- l. Ditemukan Wajib pilih yang belum memiliki e-KTP 19.779 (sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) Pemilih;
- m. Terdapat Pemilih yang data dalam Formulir A-KWK bermasalah sejumlah 81.106 (delapan puluh satu ribu seratus enam) pemilih; Ditemukan Pemilih dalam Formulir A-KWK yang berada jauh dari TPS nya 9.702 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua) Pemilih;

Selain hasil temuan diatas Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara Bawaslu melakukan uji petik terhadap dokumen daftar pemilih Model A-KWK. Apakah dokumen A-KWK disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yaitu menjalankan tahapan sinkronisasi antara daftar pemilih Pemilu 2019 dengan DP4 untuk mendapatkan daftar pemilih Pemilihan 2020. Uji petik dilakukan di 10 Kabupaten/Kota dengan mengambil sampel 15 Kecamatan sebagai basis pemeriksaan. Pengawas Kecamatan mendapatkan informasi dari Pengawas Desa/Kelurahan (PDK) yang sedang melaksanakan tugas mengawas proses pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP).

Uji petik terhadap Daftar Pemilih Model A-KWK didasarkan pada dua indikator, yaitu:

1. **Indikator Pertama.** Jumlah Pemilih yang dinyatakan TMS yang seharusnya sudah dicoret dari daftar pemilih Pemilu 2019 TETAPI terdaftar/tercantum dalam A-KWK.
2. **Indikator Kedua.** Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih Pemilu 2019 termasuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019 TETAPI tidak terdaftar/tercantum dalam A-KWK.

Uji petik dengan dua indikator tersebut menghasilkan:

1. Ditemukan sebanyak 2.599 (dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) pemilih yang nyata-nyata telah dicoret dan dinyatakan TMS pada Pemilu 2019, namun faktanya kembali terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020.
2. Ditemukan sebanyak 1.629 (seribu enam ratus dua puluh sembilan) pemilih yang nyata-nyata telah memiliki hak pilih dengan Memenuhi Syarat dalam Pemilu 2019 serta terdaftar dalam DPK Pada Pemilu 2019, namun faktanya tidak terdaftar dalam Daftar



Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020.

Tabel 2 - Hasil Uji Petik Terhadap Daftar Pemilih Model A.KWK

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	INDIKA TOR 1	INDIKA TOR 2
1	MINAHASA	ERIS	286	3
2	MINAHASA TENGGARA	RATAHAN TIMUR	2	0
3	MINAHASA SELATAN	TATAPAPAN	146	0
4	MINAHASA UTARA	KEMA	64	252
5	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA TENGAH	31	1
6	BOLAANG MONGONDOW UTARA	BINTAUNA	675	710
7	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	TUTUYAN	21	8
8	KOTAMOBAGU	KOTAMOBAGU TIMUR	575	213
9	TOMOHON	TOMOHON SELATAN	51	367
10	TOMOHON	TOMOHON BARAT	108	2
11	TOMOHON	TOMOHON UTARA	108	2
12	TOMOHON	TOMOHON TIMUR	11	2
13	BITUNG	MADIDIR	408	36
14	BITUNG	LEMBEH SELATAN	39	6
15	MANADO	SARIO	74	27
	JUMLAH		2.599	1.629

Sehubungan hal-hal tersebut dalam uraian Hasil Pengawasan Sub Tahapan Coklit diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Hasil pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan pada Romawi II dapat disampaikan :
 - a. Masih adanya ratusan PPDP yang kurang mengindahkan Protokol Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, masih ditemukan beberapa PPDP yang merupakan anggota/pengurus Parpol dan beberapa PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain, ditemukannya puluhan ribu rumah yang tidak di coklit PPDP, masih adanya ribuan kasus PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah, masih ditemukannya ratusan rumah yang di coklit tapi tidak di tempeli stiker. Atas banyaknya temuan hal tersebut bawaslu memandang bahwa masih kurang optimal/efektif nya pembekalan/pelatihan yang dilakukan sehingga kepatuhan akan peraturan perundang-undangan serta Tatalaksana oleh Jajaran PPDP dibawah kurang



diindahkan/dipatuhi;

- b. Koordinasi dan Komunikasi serta Kerja sama yang masih kurang baik PPDP/PPS/PPK dengan jajaran Pengawas Pemilihan Panwascam/ Pengawas Desa/Kelurahan menyebabkan Jajaran Pengawas mengalami kesulitan mendapatkan informasi buku kerja harian PPDP, kesulitan berkoordinasi dengan petugas PPDP dan PPS terkait rencana atau jadwal pelaksanaan Coklit (padahal bukan merupakan informasi yang dikecualikan) dari 492.980 Rumah yang direncanakan di Coklit hanya 7.393 Rumah yang di informasikan ke PDK. Ini menyebabkan Pengawas Pemilihan tidak dapat melakukan kegiatan analisis dan pengawasan secara menyeluruh dan komprehensif. Menurut hemat kami ini disebabkan surat himbuan Kami yang Pertama terkait permintaan transparansi dan kerjasama yang produktif untuk menjamin hak pilih warga negara dan daftar pemilih yang akuntable kurang atau tidak di berikan respon yang cukup oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
2. Berdasarkan hasil uji petik dan indikator pada uraian romawi III tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Dapat ditengarai bahwa Daftar Pemilih Model A- KWK Pemilihan 2020 bukanlah hasil sinkronisasi antara daftar pemilih pemilu terakhir dan DP4. Hal tersebut juga berarti proses sinkronisasi tidak menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan berkelanjutan sebagaimana diperintahkan UU. Hal tersebut berdampak pada pengulangan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan PDK untuk menghapus pemilih yang sudah TMS dan menambahkan pemilih bagi yang MS. Padahal, seyogyanya, pembersihan data dengan dua indikator tersebut dapat dilaksanakan dan selesai dalam proses sinkronisasi.

Berdasarkan uji petik yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara ini, keterbukaan data dan informasi antar- penyelenggara pemilu adalah hal yang penting, mutlak dibutuhkan dan harus menjadi perhatian bersama. Keterbukaan informasi antar-penyelenggara pemilihan menjadi kunci



terwujudnya daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif.

2) Sub Tahapan Rekap DPHP dan Penetapan DPS

Dalam pengawasan rekap DPHP dan Penetapan DPS tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengirimkan dua surat. Surat pertama disampaikan satu hari sebelum pelaksanaan pleno DPS dengan poin-poin sebagai berikut;

1. Menyarankan untuk menunda pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
2. Saran penundaan disebabkan karena masih terdapat beberapa masalah terkait pelaksanaan Pleno Penetapan DPHP dan DPS di Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saran Penundaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP Dan DPS kepada KPU Kabupaten Minahasa oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa melalui Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 078/K-BAWASLU-PROV.SA-08/PM.00.02/09/2020 Tanggal 10 September 2020;
 - b. Bahwa Saran Penundaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan DPS yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kota Kotamobagu menyusul tindakan KPU Kota Kotamobagu yang tidak menyerahkan A.B.KWK dan permintaan penundaan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS. KPU Kotamobagu dan jajarannya tidak bisa membuktikan hasil perbaikan yang disarankan oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Bawaslu Kota Kotamobagu.
 - c. Bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS di Kabupaten Minahasa Tenggara, KPU Kabupaten Minahasa Tenggara hanya menyerahkan A.1 - KWK kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara dalam bentuk format PDF bukan format CSV dan/atau *Excel*.
 - d. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rakapitulasi DPHP dan Penetapan DPS di Kabupaten/Kota sebagian besar baru berakhir



pada tanggal 14 September 2020 sehingga kami memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan analisis dokumen hasil pengawasan dari jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, termasuk analisis A.1- KWK.

Surat tersebut diatas direspon oleh KPU Sulawesi Utara dan menyampaikan akan tetap melaksanakan pleno sesuai jadwal. Bawaslu Sulawesi Utara memutuskan akan tetap menghadiri rapat pleno dan kembali menyampaikan rekomendasi perbaikan penundaan pleno rekapitulasi dan penetapan DPS Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulut telah mengirimkan surat himbauan dan hasil pengawasan selama pelaksanaan subtahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) sebanyak dua kali tetapi hingga masa Coklit berakhir tidak mendapatkan respon administrasi dari KPU Provinsi Sulawesi Utara.
2. Adapun substansi himbauan yang ditemukan dalam hasil pengawasan adalah Pengawas Pemilihan di Desa dan Kelurahan menemui kesulitan dalam melakukan pengawasan karena tidak mendapatkan akses dokumen A.KWK dan akses informasi kinerja PPDP, ditemukan ketidaktaatan PPDP pada protokol Covid19, terdapat rumah yang tidak terpasang stiker, terdapat pemilih yang tidak dicoklit, PPDP tidak mencoklit dari rumah ke rumah, PPDP melimpahkan tugasnya kepada orang lain, masih adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam AKWK, pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak masuk dalam AKWK, pemilih dalam AKWK tidak sesuai domisilinya.
3. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Kelurahan, Bawaslu Provinsi Sulut berpendapat bahwa PPS tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 12 Ayat 11 PKPU Nomor 19 tahun 2019 yang menyatakan “PPS menyampaikan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada PPK. PPL, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy”. Itulah sebabnya, Pengawas Pemilihan Desa dan Kelurahan tidak mendapatkan dokumen A.B.KWK yang merupakan daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP). Terhadap hal



tersebut, Panwaslu Kecamatan telah menindaklanjuti lewat rekomendasi dan saran perbaikan baik sebelum pelaksanaan Pleno Rekapitulasi DPHP maupun pada saat pleno Rekapitulasi DPHP tingkat kecamatan.

4. Bahwa terhadap Rekomendasi *By Name By Address* yang disampaikan oleh Bawaslu RI kepada KPU RI dan diturunkan secara berjenjang untuk ditindaklanjuti, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak membuka dan menunjukkan hasil tindak lanjut tersebut pada saat Pleno Rekapitulasi DPHP di tingkat kecamatan. Perlakuan yang sama terjadi dalam Saran Perbaikan yang disampaikan oleh pengawas pemilihan di hamper semua tingkatan.
5. Bahwa terhadap penanganan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tomohon, Bawaslu Provinsi Sulut memandang tindakan Bawaslu Kota Tomohon sudah sesuai prosedur dan KPU Kota Tomohon tidak tepat menerjemahkan Rekomendasi Penerusan Pelanggaran Administrasi karena tidak sesuai dengan substansi rekomendasi.
6. Penggunaan PKPU Nomor 25 tahun 2013 tentang penyelesaian Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan atas PKPU Nomor 25 tahun 2013 tentang penyelesaian administrasi pemilihan umum tidak tepat digunakan karena acuan lahirnya PKPU tersebut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden serta UU 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu sudah tidak berlaku lagi dengan adanya UU nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan perubahannya, dan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
7. Bahwa terhadap saran perbaikan dari Bawaslu Kota Kotamobagu terkait dengan penyerahan DPHP, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berpendapat **sudah sesuai** dengan Pasal 12 Ayat (11) PKPU Nomor 19 tahun 2019 yang menyatakan **“PPS menyampaikan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, PPL, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy”**.



8. Demikian pula dengan sikap saran penundaan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS karena tidak diberikannya DPHP untuk memastikan Saran Perbaikan yang telah disampaikan oleh Panwascam dan Bawaslu Kota Kotamobagu telah ditindaklanjuti oleh PPK dan KPU Kota Kotamobagu **telah sesuai** dengan pasal 14 ayat 2 huruf C Perbawaslu 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan **“menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota terhadap data pemilih yang akan direkapitulasi berdasarkan hasil pengawasan”**. Selanjutnya pada ayat 3 berbunyi **“dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota, Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan untuk dilakukan penundaan penetapan DPS sampai ditindaklanjuti oleh KPU Kabupten/Kota.**
9. Bahwa terhadap **saran perbaikan dan rekomendasi penundaan Bawaslu Kabupaten Minahasa melalui Rekomendasi Penundaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS** melalui surat nomor **078/K-BAWASLU-PROV.SA-08/PM.00.02/09/2020** tertanggal 10 September 2020, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berpendapat bahwa langkah-langkah administratif yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Minahasa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa telah mengirimkan surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan nomor **079/K-BAWASLU-PROV.SA-08/HK-04.01/IX/2020** tertanggal 11 September 2020. Subtansi dalam pelanggaran administrasi tersebut adalah **rekomendasi** yang memuat perintah **terkait pelaksanaan PKPU 19 tahun 2019 pasal 12 ayat (11)** yaitu **kewajiban penyampaian Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)** yang berbunyi, **“PPS menyampaikan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, PPL, dan KPU/KIP**



Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy”. Pasal 12 ayat (1), “Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (10), PPS Menyusun **daftar pemilih hasil pemutakhiran** berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.

11. Bahwa tindakan Bawaslu Kabupaten Minahasa, dalam pleno rekapitulasi DPHP dan penetapan DPS, ingin **memastikan saran perbaikan** yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Minahasa dan atau Panwaslu Desa/Kelurahan telah **ditindaklanjuti** oleh KPU Kabupaten Minahasa. **Permasalahannya**, DPHP tidak pernah diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa sebagaimana perintah PKPU 19 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (11), **sehingga cara Bawaslu Kabupaten Minahasa memastikan terkait tindaklanjut saran perbaikan sulit dilakukan karena tidak memiliki Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)**.
12. Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP Tingkat Kecamatan dan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS Tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menemukan perbedaan perlakuan. Sebagian besar hanya membaca rekapitulasinya saja, tetapi ada juga yang menampilkan di LCD Proyektor nama-nama Saran Perbaikan dari pengawas pemilihan.
13. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berpandangan bahwa penggunaan dasar PKPU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 14 ayat 1 dan 4 tidak berbanding lurus dengan ayat 10 dan ayat 13 dimana tidak disebut untuk mengundang Partai Politik tetapi Tim Kampanye Pasangan Calon.
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan ini menyampaikan **Rekomendasi Perbaikan** Penundaan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Perbawaslu Nomor 9 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan “Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 Bawaslu Provinsi dapat menyampaikan Rekomendasi Perbaikan” selanjutnya dalam Pasal 17 “Dalam hal KPU Provinsi tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan, Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Adapun penundaan dilakukan sebelum jadwal dan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Provinsi berakhir.

Dalam dinamika pelaksanaan pleno rekapitulasi DPS yang disepakati dengan KPU Sulawesi Utara, pleno dilanjutkan dengan melaksanakan pencermatan DPS Minahasa dan Kotamobagu. Penetapan DPS Sulawesi Utara dilakukan dengan menuangkan catatan masalah di Kabupaten Minahasa dan Kota Kotamobagu sebagaimana yang tertuang dalam BA Pleno Penetapan DPS Sulut sebagai berikut:

1. DPS KPU Kota Kotamobagu
 - a) Bawaslu sulut memberikan rekomendasi terkait 53 nama yang belum masuk dalam rekapitulasi DPS Kota Kotamobagu. Rekomendasi nama-nama tersebut akan diverifikasi secara faktual karena belum lengkap elemen data yang disampaikan sehingga perlu dicermati bersama-sama dengan Bawaslu dan akan ditindaklanjuti pada saat DPSHP
 - b) Perbaikan jumlah rkepaitulasi di tingkat kelurahan maupun kecamatan untuk dapat diserahkan kembali kepada Bawaslu
 - c) Seluruh rekomendasi akan dicermati kembali pada saat tahapan DPSHP
2. DPS KPU MINAHASA
 - a) Bawaslu sulut memberikan rekomendais terkait daftar pemilih khusus (DPK) Pemilu 2019 kabupaten Minahasa hanya terdapat 2839 data pemilih by name by address, sedangkan terdapat selisih 2045 pemilih yang tidak teridentifikasi by name by address oleh KPU Minahasa agar dilakukan pencermatan kembali.
 - b) Seluruh rekomendasi akan dicermati kembali pada saat tahapan DPSHP
 - c) Menyampaikan salinan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih




Sementara kepada ;

1. KPU
2. Bawaslu Provinsi
3. perwakilan partai politik; dan
4. Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

Setelah penetapan DPS maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan analisis terhadap DPS yang hasilnya kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara diantaranya Pemilih Tanpa NIK-NKK 574, Pemilih Tanpa NKK 1.752, Pemilih dengan NIK-NKK luar daerah 56.368 , Pemilih Usia Diatas 70 tahun 54.315, Pemilih dibawah 17 tahun 5.183, Pemilih Tanpa Elemen Data Lengkap 4.782, Pemilih Potensi Ganda 22.886 . Dan saat sebelum pelaksanaan Plene rekapitulasi di DPT ditingkat Provinsi KPU Sulut merespon himbauan rekomendasi perbaikan DPS ini dengan mengirimkan surat balasan ke Bawaslu yang mana mereka telah menindaklanjutinya dengan menginstruksikan ke KPU kab/kota untuk berkoordinasi dengan Bawaslu kab/kota terhadap rekomendasi Bawaslu ini.

Grafik 5 - Rekomendasi Perbaikan DPS



3) Sub Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Dalam pelaksanaan rapat pleno sub tahapan ini yang berlangsung di Nusantara Diving Center (NDC) Resort Kota Manado, pada tanggal 18 Oktober 2020. Bawaslu Sulut menyampaikan beberapa catatan hasil pengawasan kepada KPU Sulut sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi kerja pencermatan daftar pemilih sementara (DPS) yang dilakukan jajaran KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dan telah ditetapkan menjadi DPT Kabupaten/Kota sehingga kita semua bisa sampai pada hari yang penting ini yakni rapat pleno rekapitulasi DPT pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020.
2. Bahwa berdasarkan dokumen DPS yang diserahkan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah memberikan Rekomendasi Perbaikan dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU kabupaten/Kota.
3. Terkait pemilih di Lapas/Rutan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mendorong dilakukannya koordinasi yang efektif dari KPU dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM serta Dinas Dukcapil untuk mencari jalan pemenuhan hak pemilih, termasuk bagi para pemilih yang menjadi warga binaan yang kedudukan Lapas/Rutan diluar domisili E-KTP pemilih yang Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada.
4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama seluruh jajaran pengawas pemilu di Sulawesi Utara akan tetap melaksanakan kerja pengawasan data pemilih untuk penyusunan daftar pemilih tambahan dengan terus membuka posko pengaduan dan melakukan kunjungan rumah melalui program canvassing pengawasan yang akan dilakukan selama satu bulan kedepan.
5. Selain itu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sementara melakukan deteksi kegandaan pemilih antar Kabupaten/Kota. Temuan-temuan yang kami dapatkan setelah Rapat Pleno Rakapitulasi DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara akan kami sampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk ditindaklanjuti



sesuai ketentuan perundang-undangan. Hasil kegandaan antar kabupaten/kota yang ditemukan berjumlah 1.991 pemilih.

Tabel 3 - Rekomendasi analisis kegandaan pemilih dalam DPS antar kab/kota

DATA ANALISIS KEGANDAAN PEMILIH DALAM DPS ANTAR KABUPATEN/KOTA SE SULAWESI UTARA

	BITUNG	MANADO	TOMOHON	MINUT	MINSEL	MITRA	MINAHASA	SANGHE	TALAUD	SITARO	KOTAMOBAGU	BOLMONG	BOLTIM	BOLMUT	BOLSEL	TOTAL
BITUNG	-	91	24	107	26	0	68	25	75	45	20	58	36	21	26	622
MANADO	91	-	15	75	19	2	43	11	54	9	6	22	5	5	5	271
TOMOHON	24	15	-	13	6	0	40	1	9	2	3	10	3	1	0	88
MINUT	107	75	13	-	17	0	38	4	25	6	18	26	7	7	5	153
MINSEL	26	19	6	17	-	0	46	4	11	3	21	62	20	13	5	185
MITRA	0	2	0	0	0	-	1	0	1	0	3	13	15	3	1	37
MINAHASA	68	43	40	38	46	1	-	2	6	3	10	43	14	5	0	83
SANGHE	25	11	1	4	4	0	2	-	21	2	3	6	13	3	1	49
TALAUD	75	54	9	25	11	1	6	21	-	10	1	11	19	1	0	42
SITARO	45	9	2	6	3	0	3	2	10	-	2	7	12	2	3	26
KOTAMOBAGU	20	6	3	18	21	3	10	3	1	2	-	137	53	37	42	269
BOLMONG	58	22	10	26	62	13	43	6	11	7	137	-	34	56	63	153
BOLTIM	36	5	3	7	20	15	14	13	19	12	53	34	-	3	5	8
BOLMUT	21	5	1	7	13	3	5	3	1	2	37	56	3	-	5	5
BOLSEL	26	5	0	5	5	1	0	1	0	3	42	63	5	5	-	
TOTAL	622	271	88	153	185	37	83	49	42	26	269	153	8	5		1.991


6. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengingatkan semua pihak untuk tetap



memberikan perhatian dan mencari jalan pemenuhan hak pilih bagi warga Sulawesi Utara yang tidak bisa masuk dalam DPT karena belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan yang menjadi syarat dimasukkannya dalam DPT.

7. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara meminta agar penyusunan daftar pemilih tambahan dan pelayanan pemilih pindahan dapat dilakukan secara imparisial, transparan dan akuntabel.

Grafik 6 - Identifikasi Masalah DPS dan Tindak Lanjut KPU



b. Tindak lanjut rekomendasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara terkait tindak lanjut temuan dan rekomendasi yang ditemukan diatas maka telah menyampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara. Ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara lewat surat Nomor 569/PL.02.2-SD/71/Prov/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020 tentang Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 291A/K.SA/PM.00.01/X/2020 tentang catatan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2020.

Adapun substansi surat KPU Sulut tersebut yakni: pertama, mengapresiasi kerja pengawasan seluruh jajaran Bawaslu Sulawesi utara terhadap jajaran KPU KAbupaten/Kota dalam melaksanakan pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. Kedua, sehubungan dengan rekomendasi dokumen DPS telah ditindaklanjuti dan akan tetap melanjutkan pemutakhiran data pemilih sampai pada tanggal 9 Desember 2020 secara berkelanjutan. kKetiga terkait dengan Pemilih di Lapas atau Rutan telah



dilakukan koordinasi dan pendataan secara aktif dengan Lapas atau Rutan dan berkoordinasi dengan Dukcapil untuk membantu warga binaan untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Keempat sehubungan dengan kegandaan antar Kabupaten, KPU Kabupaten Kota telah melakukan pengecekan data kegandaan antar kabupaten/kota namun dari beberapa data ganda sudah ditindaklanjuti di tahapan DPS dan Pasca Penetapan DPT, jika masih ditemukan data ganda maka akan dilakukan pencoretan di salah satu kabupaten/kota setelah proses faktual dimana pemilih itu berada sesuai dokumen kependudukan. Kelima untuk warga Sulawesi Utara yang tidak masuk dalam DPT karena tidak memiliki dokumen kependudukan telah dikoordinasikan dengan Dukcapil dan mendukung kegiatan rekam KTP-el yang dilakukan oleh dukcapil dan terakhir keenam bagi pemilih tambahan dan pemilih pindahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rapat pleno KPU Sulut tersebut, Bawaslu Sulut juga menghimbau kepada Disdukcapil Provinsi Sulawesi Utara agar memperhatikan secara serius pemilih potensial yang terdaftar tapi belum memiliki e-KTP, serta percepatan perekaman e-KTP kepada warga yang wajib pilih.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Data pemilih merupakan elemen yang sangat penting dan menjadi instrumen dalam penilaian terhadap sukses tidaknya penyelenggaraan Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai tugas dan fungsinya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban menjaga hak pilih masyarakat sehingga seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih dapat terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap. Permasalahan terkait keakuratan Daftar Pemilih merupakan permasalahan yang terus terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan baik Pemilihan Kepala Daerah Serentak maupun Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 yang lalu. Bahkan sub tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih menjadi



sorotan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan dilaunchingnya Gerakan Awasi Coklit Serentak. Oleh karena itu pemutakhiran data pemilih yang berlangsung dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terkait perbaikan dari tahapan Coklit sampai Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2020 kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara bertujuan agar nantinya keakuratan Data Pemilih yang menghasilkan Pilkada dan pemilu yang proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara meyakini bahwa permasalahan Data dan Daftar Pemilih yang terus berulang dalam setiap perhelatannya seperti lingkaran setan dapat diputus dengan kerjasama baik penyelenggara pemilu maupun stakeholder yang terkait seperti Disdukcapil, Kemenkumham serta Aparat Pemerintah Daerah setempat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Proses Pelaksanaan Sub tahapan Pencocokan dan Penelitian oleh petugas PPDP tidak dilaksanakan secara maksimal maupun sesuai SOP (*Standard Operational Procedure*) yang menyebabkan masih ditemukannya permasalahan-permasalahan .
2. Bahwa KPU tidak memberikan salinan A.KWK sehingga menyebabkan kesulitan dari Pengawas Desa/Kelurahan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap data pemilih yang dipegang oleh petugas PPDP.
3. Bahwa petugas PPDP tidak kooperatif terhadap Pengawas Desa/Kelurahan yang meminta informasi terkait buku kerja maupun jadwal pelaksanaan Coklit sehingga Pengawas Desa/Kelurahan kesulitan mengawasi proses Coklit.
4. Bahwa dalam masa pandemic COVID-19 kepatuhan terhadap protokol kesehatan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan minimal menggunakan masker, faceshield, sarung tangan dan masker serta membawa handsanitizer
5. Masih ditemukan adanya Nama dan NIK Ganda.
6. Jajaran pengawas pemilu yakni KPU belum maksimal dalam memastikan



bahwa data pemilih telah valid, sehingga masih ditemukan adanya pemilih yang berstatus TMS tapi masuk dalam DPT dan sebaliknya.

7. Adanya Anggota TNI-Polri yang terdata dalam DPT disebabkan masih dalam proses pendidikan.
8. Pemilih yang memiliki domisili lebih dari satu tempat.
9. Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan kurang pro aktif dalam melakukan pendataan Data Pemilih.
10. Data kependudukan yang menjadi dasar untuk Daftar Pemilih perlu disinkronkan dengan pihak disdukcapil secara berkala untuk mendeteksi penambahan, pengurangan dan perubahan domisili pemilih.
11. Bahwa masyarakat banyak yang belum pro aktif secara sadar melaporkan kepada pengawas pemilu apabila tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
12. Masyarakat di daerah terpencil belum mendapatkan e-KTP dikarenakan Infrastruktur untuk SIAK di beberapa daerah belum maksimal.
13. Dalam proses perekaman jemput bola Disdukcapil untuk masyarakat yang belum memiliki e-KTP berupa program perekaman e-KTP kurang diminati oleh masyarakat khususnya di daerah terpencil sehingga perlu upaya ekstra dari disdukcapil untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga bisa memiliki e-ktp.
14. Pendataan Data dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk masyarakat di perbatasan dan pulau-pulau perbatasan di Sulawesi Utara perlu koordinasi dan sinkronisasi dan dukungan semua pihak.
15. Proses pengawasan dan penginputan data pemilih di Kepulauan Talaud yang berada di perbatasan masih terkendala dengan akses jaringan telekomunikasi yang diperlukan untuk pengiriman data pengawasan.
16. Daerah-daerah sekitar dengan institusi pendidikan maupun masyarakat yang bepergian karena urusan kedinasan tidak mengetahui pengurusan pindah memilih A5 untuk DPTb.
17. Banyak warga masyarakat yang belum memiliki kesadaran ataupun pro aktif untuk mengecek apakah dirinya terdaftar dalam DPT setempat



ataupun melaporkan apabila dirinya belum terdaftar dalam DPT.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih melihat akar permasalahannya berawal dari pelaksanaan sub tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit). Oleh karena itu Bawaslu Sulut melakukan Launching Gerakan Awasi Coklit Serentak 2020 di Provinsi Sulawesi Utara dengan tujuan agar seluruh masyarakat mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan Coklit. Selain itu jajaran Pengawas Pemilihan dari tingkat provinsi sampai kelurahan/desa menyadari akan pentingnya pengawasan tahapan coklit tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Sulut mengirimkan dua kali surat rekomendasi perbaikan sub tahapan coklit kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara. Upaya memaksimalkan pengawasan tahapan ini, dilakukan juga program Canvassing Pengawasan (kunjungan rumah) untuk mengetahui secara faktual apakah warga setempat sudah terdaftar dalam DPT atau belum.

Badan Pengawas PemBadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih menilai perlu adanya perbaikan dalam tahapan ini yakni pertama dalam tahapan awal yaitu Pencocokan dan Penelitian harusnya ada kerjasama antara KPU Provinsi Sulawesi Utara beserta jajarannya dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sampai tingkat Pengawas Desa/Kelurahan terutama terkait dokumen A.KWK harus diberikan kepada Bawaslu dan jajarannya agar proses Coklit dapat maksimal dilaksanakan sehingga meningkatkan keakuratan Data dan Daftar Pemilih. Perlu adanya suatu sistem pencermatan Data Pemilih untuk mendeteksi data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat karena pemilih ganda, meninggal dunia dan dapat mendeteksi kegandaan tidak hanya di tingkat TPS saja tapi sampai tingkatan antar Provinsi.

Untuk Pengawas Pemilu sendiri Bawaslu mengevaluasi bahwa jajaran pengawas pemilu tingkat bawah yang menjadi ujung tombak perlu ditingkatkan dari sisi rekrutmen dan kompetensinya serta ketersediaan



infrastruktur dan sarana prasarana serta dukungan lainnya yang seringkali menjadi masalah. Perlu adanya evaluasi terhadap jajaran penyelenggara pemilu melihat dari hasil temuan Bawaslu terkait data pemilih yang mengakibatkan penetapan Daftar Pemilih berlangsung beberapa kali, di satu sisi hal tersebut diperlukan untuk menjaga validitas data pemilih sebagai elemen penting proses pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 tapi di sisi lain menunjukkan penyelenggara pemilu belum maksimal dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum hendaknya meningkatkan penggunaan satu instrumen aplikasi berbasis teknologi informasi yang dipakai untuk mendeteksi kegandaan atau pemilih TMS yang berjumlah banyak sehingga keakuratan data pengawasan dan infrastruktur yang memperkuat pengawasan dapat berjalan dengan baik apalagi di tengah ancaman Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang membuat interaksi harus dibatasi oleh karena itu penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat memudahkan kerja-kerja pengawasan kedepan.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN DAN SUB TAHAPAN PENCALONAN.

1. Persiapan Pengawasan Dalam Tahapan/Pencalonan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara digambarkan dalam Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020 dalam dimensi Kontestasi yang terdiri atas sub dimensi hak politik serta proses pencalonan. Berdasarkan hasil publikasi release IKP Bawaslu RI Provinsi Sulawesi Utara menempati urutan ketiga untuk dimensi Kontestasi dengan skor 74,88.

Grafik 7 - Dimensi Kontestasi





Sumber : IKP 2020 Bawaslu RI

Beberapa potensi kerawanan dalam Pencalonan diantaranya:

- Ketidapatuhan Pasangan Calon dalam penyerahan dokumen persyaratan sesuai jadwal tahapan;
- Konspirasi (termaksud suap) Pasangan Calon peserta dengan KPU dalam pelaksanaan verifikasi dokumen pencalonan
- Dualisme kepengurusan Partai Politik yang menyebabkan dualism rekomendasi;
- Adanya Mahar Politik sebagai syarat yang dilakukan oleh Partai Politik untuk mendapatkan rekomendasi partai;
- Verifikasi faktual tidak dilakukan sesuai prosedur terhadap kebenaran dukungan calon perseorangan;
- Potensi money politic dokumen e-KTP kepada Pasangan Calon yang akan maju melalui jalur perseorangan
- Penggunaan dokumen e-KTP dari ASN atau Anggota POLRI dan TNI
- Pengerahan ASN dalam pencalonan terutama untuk Pasangan Calon yang berstatus petahana (incumbent)
- Pendaftaran Pasangan Calon yang dilakukan pada detik-detik terakhir penutupan Pendaftaran.
- Adanya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berstatus mantan narapidana kasus korupsi yang belum menyelesaikan masa jeda 5 tahun lalu mendaftar ke KPU Provinsi Sulawesi Utara.
- Keterpenuhan persyaratan administrasi dan faktual (kelengkapan dan

keabsahan) Dokumen Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
dan

- Adanya pengerahan massa pendukung ke Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara di hari pendaftaran yang dapat memicu bentrokan antar pendukung apabila berlangsung di hari dan jam yang sama
- Adanya pengerahan massa pendukung ke kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara ditengah ancaman penyebaran Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) yang berpotensi melanggar protokol kesehatan serta mengancam keselamatan nyawa baik pendukung, pasangan calon maupun penyelenggara pemilihan baik KPU Provinsi Sulawesi Utara maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

b. Perencanaan Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan perencanaan pengawasan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang



Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ditengah bencana non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Perencanaan pengawasan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Berkoordinasi bersama KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait jadwal pengumuman di media massa cetak dan elektronik terkait pendaftaran baik calon perseorangan maupun pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
2. Memberikan surat instruksi pengawasan tahapan pencalonan di 7 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak untuk mempersiapkan personil dalam pengawasan tahapan dan subtahapan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota baik melalui jalur perseorangan maupun lewat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara
4. Melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan dengan jajaran pengawas pemilu di Kabupaten/Kota yang memiliki Calon Perseorangan.
5. Mengirimkan surat himbauan baik kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara maupun kepada Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.

a. Pencegahan


Dalam persiapan melakukan pengawasan tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara maka Bawaslu Sulawesi Utara melakukan sebagai berikut



1. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan jadwal baik pengumuman pendaftaran di media cetak maupun jadwal tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020
2. Menghimbau kepatuhan Partai Politik terkait larangan mahar politik dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
3. Menghimbau kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam tahapan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
4. Melaksanakan rapat koordinasi pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diikuti oleh 7 Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 .
5. Melaksanakan rapat koordinasi pengawasan sub tahapan verifikasi faktual Bakal Calon Perseorangan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang didaerahnya mendaftar bakal calon perseorangan.
6. Melaksanakan rapat koordinasi pengawasan tahapan pencalonan dengan Partai Politik Tingkat Provinsi di Sulawesi Utara.
7. Mengirimkan Surat Himbauan kepada Partai Politik terkait Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
8. Mengirimkan Surat Himbauan mematuhi protokol kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Partai Politik maupun Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
9. Mengirimkan surat himbauan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan Istri/Suami Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berstatus ASN.
10. Mengirimkan Surat himbauan larangan mutasi jabatan baik 6 bulan sebelum dan sesudah penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

Grafik 8 - Kegiatan pencegahan dalam Tahapan Pencalonan





b. Aktivitas Pengawasan

1. Sub Tahapan Calon Perseorangan

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 bahwa pengumuman penyerahan dukungan dilaksanakan dari tanggal 03 Desember 2019 sampai pada 16 Desember 2019. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan di website resmi [http:// www.sulut.kpu.go.id](http://www.sulut.kpu.go.id) lewat pengumuman nomor : 372/PL.02.2-Pu/71/Prov/XII/2019 dan media sosial Twitter @KPUSULUT, selain itu dilakukan pengumuman resmi di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara. Pengumuman terkait penyerahan dukungan untuk calon perseorangan dilaksanakan lewat media massa cetak selama 14 (empat belas) hari lewat harian Manado Post, Posko Manado dan Tribun Manado.

Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menghadiri Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Tahapan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur



Sulawesi Utara Tahun 2020 bertempat di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara mulai jam 09.00 s.d 14.00 Wita sesuai Surat Undangan KPU Sulut Nomor 67/PP.06.2-SD/71/Prov/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Tahapan Penyerahan Dokumen Dukungan. Kegiatan ini dihadiri oleh Bawaslu Sulut, Dinas Dukcapil Pemprov Sulut, Polda Sulut, Parpai Politik Peserta Pemilu, KPU Kab/Kota penyelenggara pemilihan kepala daerah dan media massa.

Kegiatan ini diawali pembukaan oleh ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh yang menyampaikan maksud dan tujuannya yang kemudian dilanjutkan materi masing-masing oleh anggota KPU Sulut, yang pertama Salman Saelangi tentang pengajuan permintaan dokumen di KPU Sulut yang harus melewati PPID KPU Sulut dan dijelaskan dokumen yang terkait dengan syarat calon perseorangan yang tidak bisa diserahkan atau merupakan informasi yang dikecualikan terutama ke Bawaslu adalah salah satunya form B.1 KWK sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 116 Tahun 2016. Materi selanjutnya disampaikan oleh Lanny Ointoe tentang DPT sulawesi utara yang akan menjadi syarat minimal dukungan calon perseorangan dimana DPT Sulut berjumlah 1.908.115 sehingga syarat minimal dukungan yang harus diserahkan adalah 190.812.

Materi selanjutnya oleh komisioner Yessy Momongan tentang petunjuk teknis penyerahan syarat dukungan. Yessy juga menjelaskan tentang akses data Silon yang diminta oleh Bawaslu Sulut belum dapat diberikan sebab KPU RI sementara melakukan penyesuaian kembali Silon terutama karena ada permintaan dari Bawaslu, sehingga untuk sementara Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota bisa melihat Silon lewat akun komisioner KPU Provinsi dan Kab/Kota. Menyangkut data salinan pendukung paslon yang akan diberikan oleh KPU baik Provinsi maupun Kab/Kota hanyalah form B1.1 KWK dan B2.KWK sedangkan untuk form B1-KWK tidak akan diberikan sesuai dengan Kpts KPU 116/2016 yang adalah informasi yang dikecualikan. Dan persoalan ini akan dijawab secara tertulis kepada Bawaslu Sulut dan Bawaslu Kab/Kota.

Kegiatan selanjutnya adalah simulasi tentang proses penyerahan dokumen pendukung paslon perseorangan mulai dari saat tiba sampai dengan proses penyerahan BA dan konfrensi pers paslon sesuai dena/layout yang telah disiapkan KPU Sulut.



Materi terakhir oleh komisioner Meidy Tinangon yang menjelaskan tentang pelanggaran apa saja yang bisa terjadi atau dilakukan oleh penyelenggara maupun pasangan calon sehingga bisa terkena pelanggaran baik pidana, administrasi maupun etik.

Pada kegiatan ini Bawaslu Sulut mengimbau agar Surat Jawaban menyangkut salinan dokumen dan akses Silon yang diminta oleh KPU segera disampaikan. Dalam simulasi Bawaslu juga meminta agar KPU Sulut dapat menyiapkan TV atau layar Video agar media massa yang meliput dapat mengikuti proses yang terjadi tanpa mengganggu kegiatan yang dilakukan.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengawasi tahapan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 penyerahan syarat dukungan calon perseorangan dilakukan pada Tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bawaslu mengecek kembali terkait kesiapan KPU untuk menerima berkas Dukungan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 diantaranya adalah terkait dengan buku tamu dan petugas mulai dari yang menerima buku tamu, kesiapan petugas registrasi, meja dan buku registrasi bakal paslon, jam dinding digital, meja untuk Bawaslu, meja pimpinan KPU untuk pleno, tempat duduk bakal paslon, LO dan operator, meja tempat penandatanganan berkas, meja pokja pencalonan, meja petugas verifikasi berkas sebanyak 15 kab/kota, tempat untuk wartawan, tempat untuk konferensi pers, serta layar tv dan kamera untuk proses perekaman penyerahan dokumen. Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sampai tanggal 20 Februari 2020 Pkl.24.00 WITA tidak ada yang menyerahkan syarat dukungan untuk maju sebagai Calon Perseorangan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

2. Sub Tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.



Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksanakan dari tanggal 28 agustus 2020 sampai dengan 3 september 2020 dilakukan KPU Sulawesi Utara pada tanggal 28 Agustus 2020 telah mengumumkan hal ini dengan Surat Nomor 326/PL.02.2-Pu/71/Prov/VIII/2020 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, dan diumumkan dengan menempel pada papan pengumuman di Kantor KPU Sulawesi Utara, di Website <https://sulut.kpu.go.id/> dan Media Sosial resmi KPU yaitu facebook, Twitter serta di Koran Manadopost.

3. SubTahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

Sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dilakukan pada tanggal 4 September 2020 sampai dengan 6 September 2020 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dimana jadwal tahapan Pencalonan khususnya Pendaftaran Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu tanggal 4 – 6 September 2020, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap tahapan ini. Pengawasan yang dilakukan adalah terhadap prosedur dan tata cara pendaftaran dan prosedur pelaksanaan protokol kesehatan terhadap pandemi covid-19 yang dilakukan oleh KPU Sulut apakah sesuai undang-



undang dan peraturan perundang-undangan., pelaksanaan pendaftaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan Partai Politik yang mendukung Pasangan Calon apakah dokumen syarat pencalonan dan syarat calon telah lengkap dan telah dilakukan protokol kesehatan dan apakah calon gubernur dan wakil gubernur telah melakukan uji kesehatan SWAB Test sebelum melakukan pendaftaran.

Tim Pengawasan Bawaslu Sulawesi Utara telah berada dilokasi kantor KPU Sulut pada pukul 07.45 Wita untuk memastikan apakah KPU Sulut telah melakukan persiapan untuk melakukan pembukaan pendaftaran sesuai jadwal pukul 08.00 WITA. yang kemudian memeriksa semua kelengkapan dan fasilitas yang disiapkan KPU. Dari hasil pemeriksaan yg disiapkan KPU adalah di luar halaman, Meja dan petugas keamanan untuk pemeriksaan suhu tubuh dengan termogun, Fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer. Di dalam halaman disediakan tenda untuk rombongan, panggung untuk pembukaan dan konferensi pers, kursi 36 buah untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan rombongan serta 15 kursi untuk wartawan. Di Lantai 1 disediakan meja registrasi, buku registrasi dan jam dinding digital sedangkan didalam ruangan aula disediakan kursi untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 9 kursi untuk perwakilan pengurus partai politik dan petugas penghubung, meja untuk bawaslu, meja untuk Pokja tempat input Silon, meja tempat pemeriksaan dokumen dan meja untuk pimpinan KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Saat memasuki lokasi, setiap orang baik pasangan calon, pengurus parpol dan rombongan, bawaslu, Pers dan setiap orang yang masuk ke sesuai kesepakatan KPU dan Partai politik pengusung rombongan yang boleh masuk ke halama adalah berjumlah 36 orang. Saat itu dilakukan proses penyambutan dan petugas KPU Sulut menyampaikan prosedur yang harus di jalankan oleh tiap parpol dan paslon saat melakukan pendaftaran.

KPU juga menjelaskan prosedur yang harus dilewati dalam Penyerahan Dokumen syarat dukungan mulai dari bakal pasangan calon tiba di KPU sampai dengan selesainya proses tersebut.

Sebelum masuk dalam ruangan aula untuk proses pendaftaran setiap Partai politik pengusung pasangan calon dan penghubung mengisi buku penerimaan dokumen pendaftaran dimana salah satu kolom yang harus diisi adalah Surat Hasil SWAB Pasangan Calon sesuai PKPU 10 Tahun 2020



Pasal 50A. Kemudian Partai Politik Pengusung Ketua dan Sekretaris, Pasangan Calon serta penghubung memasuki ruangan tempat pendaftaran dan menyerahkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, dan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh KPU terlebih dulu semua dokumen yang diserahkan disemprot cairan disinfektan sebagai prosedur pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dan kemudian semua berkas pencalonan dan berkas calon dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh KPU Sulut setelah itu diberikan Tanda Terima dan Berita Acara atau atau status dikembalikan atau ditolak.

Pada Tanggal 04 September Pukul 10.00 Wita Pasangan Calon Olly Dondokambey dan Steven Kandouw yang diusung oleh 4 Partai Politik yaitu PDI Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Solidaritas Indonesia datang di Kantor KPU Sulawesi Utara untuk melakukan pendaftaran, setelah dilakukan penerimaan sesuai prosedur pencegahan dan pengendalian Covid-19, Partai Politik Pengusung dan petugas penghubung mengisi buku penerimaan dokumen pendaftaran dan surat keterangan hasil Swab yang menyatakan paslon yang diusung berstatus negatif sehingga dengan demikian dapat melanjutkan ke proses pendaftaran calon di dalam ruangan aula tempat penerimaan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon. Dalam ruangan rombongan yang terdiri dari Pasangan calon dan ketua dan sekretaris Partai Politik Pengusung serta 2 orang penghubung diterima oleh 5 orang anggota KPU Sulut dan Sekretaris, serta diawasi oleh 3 orang Pimpinan Bawaslu Sulut yaitu Ketua Herwyn Malonda dan 2 anggota Kenly Poluan dan Awaluddin Umbola. Dalam proses pemeriksaan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon terdapat 1 berkas salinan SK Parpol Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Parpol tingkat Provinsi yaitu Partai Solidaritas Indonesia yang hanya merupakan hasil scan dan bukan salinan fotokopi SK yang telah dilegalisir oleh Pimpinan PSI Tingkat Pusat, dan sesuai dengan SK KPU nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dimana dokumen syarat calon dapat diterima dengan adanya Pernyataan, maka Ketua dan Sekretaris PSI Provinsi Sulawesi Utara



membuat Surat Pernyataan tentang tetap akan mengirimkan fotokopi salinan SK yang telah dilegalisir sebelum waktu pendaftaran selesai yaitu pada tanggal 6 September 2020. Dengan demikian dokumen syarat pencalonan dan syarat calon pasangan calon Olly Dondokambey dan Steven Kandouw dinyatakan lengkap dan diberikan Tanda Terima serta Berita Acara yang juga diserahkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Pada Tanggal 06 September 2020 Pukul 15.00 Wita LO Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Christiany E Paruntu dan Sehan Salim Landjar menandatangani buku penerimaan dokumen pendaftaran dan kemudian pukul 16.00 Rombongan yang terdiri dari Pasangan Calon Ketua dan Sekretaris Partai Politik Pengusung yaitu Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat dan 2 LO memasuki ruangan aula tempat penyerahan Dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon dengan mengikuti prosedur kesehatan pencegahan covid-19 dan sebelum melakukan penyerahan setiap dokumen disemprot cairan disinfektan oleh petugas dari KPU dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan Syarat pencalonan dan syarat calon oleh KPU Sulut dengan diawasi oleh Bawaslu Sulut yaitu Ketua Herwyn Malonda dan 3 anggota Kenly Poluan dan Awaluddin Umbola dan Supriyadi Pangellu. Dan untuk Syarat Pencalonan yang terdiri dari Form B. KWK, B.1-KWK dan SK Parpol tingkat Pusat dan Provinsi dinyatakan memenuhi syarat termasuk kelengkapan syarat calon yang dimasukkan oleh bakal pasangan calon. Sehingga Bakal Pasangan Calon ini dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran dan diberikan tanda terima serta BA yang juga diserahkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Dan proses pemeriksaan berkas selesai pada pukul 17.30 Wita.

Pada Tanggal 06 September 2020 Pukul 15.00 Wita LO Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Christiany E Paruntu dan Sehan Salim Landjar menandatangani buku penerimaan dokumen pendaftaran dan kemudian pukul 16.00 Rombongan yang terdiri dari Pasangan Calon Ketua dan Sekretaris Partai Politik Pengusung yaitu Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat dan 2 LO memasuki ruangan aula tempat penyerahan Dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon dengan mengikuti prosedur kesehatan pencegahan covid-19 dan sebelum melakukan penyerahan setiap dokumen disemprot cairan disinfektan oleh petugas dari KPU dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan Syarat pencalonan dan



syarat calon oleh KPU Sulut dengan diawasi oleh Bawaslu Sulut yaitu Ketua Herwyn Malonda dan 3 anggota Kenly Poluan dan Awaluddin Umbola dan Supriyadi Pangellu. Dan untuk Syarat Pencalonan yang terdiri dari Form B. KWK, B.1-KWK dan SK Parpol tingkat Pusat dan Provinsi dinyatakan memenuhi syarat termasuk kelengkapan syarat calon yang dimasukkan oleh bakal pasangan calon. Sehingga Bakal Pasangan Calon ini di nyatakan memenuhi syarat pendaftaran dan diberikan tanda terima serta BA yang juga diserahkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Dan proses pemeriksaan berkas selesai pada pukul 17.30 Wita.

Pukul 23.00 Wita Partai Nasdem dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sulut Vonnie A Panambunan dan Hendry Runtuwene datang ke KPU Sulut untuk melakukan pendaftaran tapi baru bisa diizinkan untuk ke dalam ruangan aula pada pukul 23.55 Wita dikarenakan KPU harus memastikan kebenaran hasil SWAB dari calon gubernur Vonnie A Panambunan adalah benar adalah miliknya dengan hasil negatif sebab yang diserahkan adalah fotocopi/print dari email rumah sakit tempat beliau melakukan SWAB, sehingga yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan tentang kebenaran surat hasil SWABnya adalah miliknya sendiri dengan hasil negatif. Sebelum acara pemeriksaan berkas dimulai Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda didampingi 3 anggota Kenly Poluan dan Awaluddin Umbola dan Supriyadi Pangellu melakukan interupsi dengan menyampaikan kepada Calon gubernur Vonnie Panambunan tentang konsekuensi Pidana terhadap Surat Pernyataan yang telah dibuat jika dikemudian hari ternyata ditemukan tidak benar.

Dalam pemeriksaan ini semua berkas pencalonan dimana pasangan ini hanya diusung oleh partai Nasdem dengan 9 kursi DPRD Provinsi Sulawesi Utara adalah lengkap. Dan untuk syarat calon gubernur Vonnie Panambunan yang adalah mantan terpidana juga memasukkan Surat keterangan dari Kepala lapas Perempuan kelas IIA Tangerang dan Surat permohonan dari Pengadilan Negeri Airmadidi tentang permintaan salinan putusan perkara terhadap Vonnie Panambunan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Surat kabar Harian Manado tanggal 4 September 2020 yang memuat iklan tentang pengumuman yang menyatakan bersangkutan adalah mantan terpidana dan diperkuat dengan surat pernyataan dari direktur utama/penanggungjawab Harian Manado/Radar. Dan berkas pencalonan



dinyatakan memenuhi syarat dan diberikan Tanda Terima dan BA yang juga diserahkan kepada Bawaslu Sulut. Pemeriksaan berkas selesai pada pukul 01.46 Wita tanggal 7 September 2020.

Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara lewat Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik terdiri atas 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yakni Olly Dondokambey SE dan Drs. Steven O.E Kandouw, kemudian Vonnie A. Panambunan dan DR. Henry Corneles Mamengko Runtuwene, Christiany Eugenia Paruntu dan Sehan Salim Landjar, SH.

Tabel 3 – Dukungan Partai Politik Pada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

NAMA LENGKAP PASANGAN CALON	KOALISI PARTAI/PER SEORANGAN	JUMLAH KURSI	PERSENTASE JUMLAH KURSI	WAKTU PENDAFTARAN	STATUS PENDAFTARAN
OLLY DONDOKAMBEBY, SE & DR. STEVEN O.E KANDOUW	PDIP, GERINDRA, PKB, PSI	22	48,89 %	Jumat, 4 September 2020	DITERIMA
CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU & SEHAN SALIM LANDJAR, SH	GOLKAR, PANDELO, DEMOKRAT	13	28,89 %	Minggu, 6 September 2020	DITERIMA
VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN & HENDRY CORNELES MAMENGKO RUNTUWENE	NASDEM	9	20 %	Minggu, 6 September 2020	DITERIMA

4. SubTahapan Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

Sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dimana dalam tahapan Pencalonan khususnya Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu mulai tanggal 4 September 2020 saat itu juga KPU Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon dari bakal pasangan calon yang telah diterima oleh KPU Sulut, namun dengan mempertimbangkan faktor keadilan maka KPU menyampaikan ke Bawaslu Sulut bahwa Pengumuman akan dilakukan setelah semua bakal calon yang mendaftar telah ada dan akan diumumkan mulai tanggal 6 September 2020 di



website resmi KPU Sulut yaitu <http://sulut.kpu.go.id> pengumuman nomor 342/PL.02.2-Pu/71/Prov/IX/2020 untuk mendapatkan tanggapan masyarakat terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara yang telah terdaftar dan masyarakat bisa melihat dan mengunggah dokumen pendaftaran bakal calon di laman KPU <http://sulut.kpu.go.id> dan masyarakat bisa membawa langsung tanggapannya ke KPU Sulut dan memasukkan ke dalam kotak tanggapan masyarakat atau mengirimkan melalui email KPU Sulut dengan alamat prop_sulut@kpu.go.id

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan terhadap kebenaran dokumen bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yaitu Pengawasan terkait ijazah S-1 an. Sehan Salim Landjar yang kami lakukan di Universitas Gorontalo pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020 dimulai dari jam 11.20-14.00 WITA. Kami disambut oleh Rektor Universitas Gorontalo Bapak Dr. Ibrahim Ahmad, SH, MH. Dalam penjelasannya, beliau menjelaskan terkait status mahasiswa dari Bakal Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Bapak Sehan Salim Landjar yang penerh di *drop out* tapi kemudian masuk kembali dan menyelesaikan di Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. Lebih lanjut Rektor Universitas Gorontalo menjelaskan bahwa benar Ijazah dan legalisir Ijazah dari Bakal Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Bapak Sehan Salim Landjar adalah asli dikeluarkan oleh universitasnya. Secara spesifik rektor menambahkan terkait status mahasiswa dapat juga di cek secara online lewat pddikti.kemendikbut.go.id. setelah membuka laman tersebut maka tinggal mengisi nama yang bersangkutan (Bakal Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Bapak Sehan Salim Landjar) maka akan langsung keluar status kemahasiswaannya. Pengawasan terkait ijazah Sekolah Menengah Atas (Bakal Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Bapak Sehan Salim Landjar) kami laksanakan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020 dimulai dari jam 14.20-15.00 WITA. Kami disambut oleh Bapak Romy Rauf, SE. beliau menjelaskan bahwa benar Surat Tanda Tamat Belajar Bakal Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Bapak Sehan Salim Landjar adalah asli dan sudah dilegalisir pada tanggal 18 Agustus Tahun 2020 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Dalam penjelasannya secara lanjut, bahwa pada tahun 2002 memang benar bahwa ujian persamaan paket C memang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi



Gorontalo. Penegasan terkait Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Bakal Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Bapak Sehan Salim Landjar) kami laksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020 dimulai dari jam 15.20-16.20 WITA. Sesuai sistem pelayanan KPP Pratama Gorontalo maka kami harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Setelah mengambil nomor antrian maka kami dipersilahkan untuk menunggu sesuai giliran. Kami diarahkan pada loket konsultasi untuk melaksanakan tugas pengawasan yang ditugaskan kepada kami. Kami dilayani oleh kepala seksi KPP pratama Gorontalo Bapak Ahmad Syaroni yang didampingi 2 orang petugas KPP Pratama Gorontalo. Dalam penjelasannya beliau membenarkan bahwa Bakal Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Bapak Sehan Salim Landjar sudah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak di Kantor KPP Pratama Gorontalo yang terakhir pada tanggal 30 Agustus Tahun 2020 dengan nomor Tanda Terima/ Bukti Pengiriman SPT Tahunan S-99054275/PPTOPS/WPJ.16/KP.0203/2020 dengan keterangan nihil. Beliau juga menjelaskan bahwa Bakal Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Bapak Sehan Salim Landjar tidak memiliki hutang pajak. Selain menjelaskan hal diatas; Bapak Ahmad Syaroni juga menjelaskan terkait pengecekan keaslian dokumen perpajakan sudah bisa dilakukan melalui scan barcode yang ada pada surat keterangan yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Gorontalo.; apabila nomor yang dikeluarkan sesuai maka dapat dipastikan keaslian surat tersebut.

Sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dimana dalam tahapan Pencalonan khususnya Pendaftaran Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu mulai tanggal tanggal 4 – 6 September 2020, maka sejak tanggal 7 sd 12 September 2020 Bawaslu Sulut melakukan verifikasi/penelitian secara administrasi terhadap dokumen syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara untuk meneliti keabsahan dan kekeliruan terhadap dokumen tersebut. Dan hari hasil pengawasan ditemukan beberapa hal yang nantinya akan disampaikan sebagai saran perbaikan pada saat penyampaian hasil penelitian administrasi oleh KPU Sulut. Hal-hal yang ditemukan adalah dalam form Model BB.2 KWK Bakal Calon Wakil gubernur Steven kandouw Nama Sekolah SMA tertulis SMA Karnisius beda dengan Ijasah yang tertulis SMA



Kanisius dan Dalam Daftar Tim Kampanye ditemukan nama Pdt Dr Richard A Siwu yang ada dalam 2 tim kampanye yaitu pada bakal paslon Olly Dondokambey – Steven Kandouw dan dalam tim kampanye bakal paslon Vonnie Panambunan - Hendry Runtuwene.

Sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2020 Tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dimana dalam tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur maka KPU harus menyampaikan hasil verifikasi terhadap dokumen syarat calon tentang kebenaran dan keabsahan dokumen syarat calon yaitu tanggal 13 – 14 September 2020, dan sesuai undangan yang disampaikan oleh KPU Sulut ke Bawaslu Sulut nomor 360/PL.02.2-UND/71/Prov/IX/2020 tanggal 12 September 2020 Perihal undangan Pleno Terbuka, maka pelaksanaan penyampaian hasil verifikasi adalah pada Minggu, 13 September 2020 dengan mengundang Bawaslu, Pasangan Calon, Partai Pengusung dan penghubung/LO dengan menyampaikan setiap peserta wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Bawaslu Sulut dihadiri oleh Anggota Bawaslu/Kordiv PHL dan sekretariat Yoyo Sumual dan Johanis Sarapun, untuk Bakal Pasangan Calon dihadiri oleh 1 orang yaitu Hendry Runtuwene, Parpol Pengusung 3 Bakal Pasangan Calon yang hadir adalah PDIP, Gerindra, PKB, PSI, Golkar, PAN, Demokrat dan Nasdem dengan LO dari Pasangan Calon. Acara ini dihadiri oleh 4 komisioner KPU yaitu Ketua Ardiles Mewoh dan 3 anggota masing-masing Yessy Momongan, Salman Saelangi dan Lanny Ointoe. Yang kemudian KPU Sulut membaca hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap syarat calon dari masing-masing bakal calon yaitu:

1. Olly Dondokambey
 - a. Model BB.1 KWK, **Pada tandatangan di akhir tidak menuliskan nama calon**
 - b. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, **Dalam uraian Surat Keterangan ini tertulis tidak sedang dicabut hak pilihnya**
2. Steven Kandouw



- a. Model BB.1 KWK, Alamat beda dengan E.KTP Di form Model BB.1-KWK alamat tertulis Lingkunagan V kel. Tanjung Batu Kecamatan Wenang, kota Manado, sedangkan Alamat dalam E-KTP tertulis Lingkunagan V kel. Tanjung Batu Kecamatan Wanea, kota Manado.
- b. Model BB.2 KWK, Tahun Lulus S1 (1993) beda dengan ijasah (1995
3. Christiany Paruntu, Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2015 – 2018 tidak ada
4. Sehan Landjar, Model BB.2 KWK, Alamat tidak sama Dalam BB.2-KWK tertulis dusun II Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara sedangkan pada E-KPT tertulis Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara
5. Vonnie Panambunan,
 - a. Model BB.2 KWK
 - Usia telah tertulis 59 tahun padahal seharusnya 58 tahun sesuai E.KTP
 - Tidak sesuai format dan kolom 12,13,14 dan 15 belum diisi Sebagai Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana
 - b. Bukti iklan pengumuman di media massa haria lokal dan/atau nasional,
 - No dan tanggal Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana dan telah bebas tidak ada,
 - Nomor dan Tanggal Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat tidak ada
 - Nomor SKCK tidak ada
 - c. Surat dari pemimpin rekdaksi media massa lokal dan/atau nasional, Keterangan Media massa terakreditasi/terdaftar Dewan Pers tidak ada
 - d. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru berupa surat permohonan permintaan
 - e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas. **Belum ada**



6. Hendry Runtuwene
 - a. Model BB.2 KWK, Tidak sesuai format dan kolom 12,13,14 dan 15 belum diisi
 - b. Ijasah S1 dan S2 tidak dilegalisir
 - c. Tanda Terima LHKPN belum ada baru berupa screenshot email permohonan laporan LHKPN
 - d. TT Setoran Pajak Tahun 2015 – 2018 belum ada
7. Dokumen daftar nama tim kampanye Christiany Paruntu-Sehan Landjar dan Vonnie Panambunan-Hendry Runtuwene tidak sesuai format.

Dalam kesempatan ini Bawaslu Sulut juga menyampaikan hasil temuannya serta saran perbaikan yaitu :

1. Nama SMA dari Steven Kandouw dalam form BB.2-KWK tertulis SMA Karnisius beda dengan yang ada dalam ijasah/STTB yang tertulis SMA Kanisius.
2. Dalam daftar tim kampanye Olly Dondokambey-Steven Kandouw dan Vonnie Panambunan-Hendry Runtuwene terdapat 1 nama yang sama yaitu Dr. R.A.W Siwu.
3. Bawaslu juga menyampaikan akan meneliti Visi,Misi dan Program setiap bakal Pasangan Calon apakah sesuai dengan RPJPMP.

Setelah penyampaian oleh KPU serta Bawaslu maka dibuat BA hasil Verifikasi dan diserahkan kepada Paslon/LO dan perwakilan Parpol Pengusung.

Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 pukul 21.30 Wita Bawaslu Sulut melakukan pengawasan terhadap pembukaan kotak tanggapan masyarakat yang dalam hal ini di buka oleh Kepala Sub Bagian Teknis KPU Sulut Ruddy Lalonsang pada pukul 21.45 Wita dan disaksikan selain Bawaslu juga oleh kepolisian dalam hal ini anggota korps Brimob yang bertugas melakukan pengamanan di kantor KPU Sulut. Dan setelah di buka tidak terdapat satu pun surat atau catatan tanggapan masyarakat dalam kotak tersebut. Dan juga berdasarkan informasi dalam email pun tidak ada satu tanggapan masyarakat yang masuk tetapi ada satu surat tanggapan yang diserahkan langsung oleh masyarakat dan akan ditindaklanjuti oleh KPU Sulut. Kegiatan ini kemudian dibuat Berita Acara Pembukaan Kotak Tanggapan Masyarakat yang menyatakan didalamnya tidak terdapat dokumen atau surat



tanggapan.

Sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, jadwal penyerahan dokumen perbaikan syarat calon adalah tanggal 14 – 16 September 2020 untuk hari pertama dan kedua mulai pukul 08.00 – 16.00 Wita dan hari terakhir adalah pukul 08.00 – 24.00 Wita dimana dalam tahapan ini Pasangan Calon dan partai Politik Pengusung harus menyerahkan dokumen perbaikan sesuai dengan hasil penyampaian yang telah disampaikan oleh KPU Sulut termasuk temuan Bawaslu yang disampaikan pada tanggal 13 September 2020.

Hari Kedua ini Bawaslu Sulut telah hadir di Kantor KPU Sulut pada pukul 08.00 dengan memastikan kelengkapan dan persiapan KPU Sulut dalam menerima penyerahan dokumen perbaikan darp paslon dan Parpol pengusung. Mulai dari tempat registrasi dan ruangan/aula tempat penyerahan dokumen perbaikan termasuk penerapan prosedur kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Pukul 12.17 Wita LO Paslon Olly Dondokambey dan Steven Kandouw datang untuk menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon, yang kemudian KPU Sulut memeriksa semua dokumen yang diserahkan dengan terlebih dahulu menyemprotkan cairan disinfektan dan setelah itu dilakukan pemeriksaan berkas calon yang telah diperbaiki yaitu:

1. Olly Dondokambey
 - a. Model BB.1 KWK, Pada tandatangan di akhir telah menuliskan nama calon
 - b. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, telah diganti sesuai maksud
2. Steven Kandouw
 - a. Model BB.1 KWK, Alamat telah sesuai E-KTP yaitu Lingkungan V kel. Tanjung Batu Kecamatan Wanea, kota Manado.
 - b. Model BB.2-KWK Nama SMA telah sesuai yaitu SMA Kanisius Jakarta
 - c. Model BB.2 KWK, Tahun Lulus S1 telah dengan ijazah yaitu 1995



Semua dokumen ini telah diperbaiki, termasuk kembali memperbaiki Datar Tim kampanyenya. Setelah memeriksa semua dokumen dan sesuai maka kepada Paslon dan Partai Politik diberikan BA dan Tanda Terima dokumen yang selanjutnya akan kembali diverifikasi oleh KPU Sulut. Kegiatan ini selesai pada pukul 14.20 Wita. Selanjutnya tidak ada lagi paslon yang datang sampai ditutup pada pukul 16.00 Wita oleh Kasubag Teknis KPU Ruddy Lalonsang.

Sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2020 Tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, jadwal penyerahan dokumen perbaikan syarat calon adalah tanggal 14 – 16 September 2020 untuk hari pertama dan kedua mulai pukul 08.00 – 16.00 Wita dan hari terakhir adalah pukul 08.00 – 24.00 Wita dimana dalam tahapan ini Pasangan Calon dan partai Politik Pengusung harus menyerahkan dokumen perbaikan sesuai dengan hasil penyampaian yang telah disampaikan oleh KPU Sulut termasuk temuan Bawaslu yang disampaikan pada tanggal 13 September 2020. Pukul 13.22 Wita Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Vonnie Panambunan dan Hendry Runtuwene bersama Partai Politik Pengusung dan LO Paslon datang untuk menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon dan diterima oleh 4 komisioner KPU Sulut diluar Meidy Tinangon yang sedang dinas diluar kota, kemudian KPU Sulut memeriksa semua dokumen yang diserahkan dengan terlebih dahulu menyemprotkan cairan disinfektan dan setelah itu dilakukan pemeriksaan berkas calon yang telah diperbaiki yaitu:

1. Vonnie Panambunan,

a. Model BB.2 KWK

- Usia telah 58 tahun sesuai E.KTP
- Telah sesuai format dan kolom 12,13,14 dan 15 telah diisi
Sebagai Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana

b. Bukti iklan pengumuman di media massa haria lokal dan/atau nasional yang mencantumkan

- Nomor dan tanggal Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana dan telah bebas tidak ada,
- Nomor dan Tanggal Surat keterangan telah selesai menjalani



- pembebasan bersyarat tidak ada
- Nomor SKCK
 - c. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional, Keterangan Media massa terakreditasi/terdaftar Dewan Pers beserta sertifikat dewan pers
 - d. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
 - e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.
2. Hendry Runtuwene
- a. Model BB.2 KWK, sesuai format dan kolom 12,13,14 dan 15 telah diisi
 - b. Ijasah S1 dan S2 telah dilegalisir
 - c. Tanda Terima LHKPN
 - d. TT Setoran Pajak Tahun 2015 – 2018
3. Dokumen daftar nama tim kampanye Christiany Paruntu-Sehan Landjar dan Vonnie Panambunan-Hendry Runtuwene tidak sesuai format.

Semua dokumen ini telah diperbaiki, Setelah memeriksa semua dokumen dan sesuai maka kepada Paslon dan Partai Politik diberikan BA dan Tanda Terima dokumen yang selanjutnya akan kembali diverifikasi oleh KPU Sulut. Kegiatan ini selesai pada pukul 14.30 Wita.

Pukul 14.48 Wita Pengurus Partai Politik Pengusung dan LO Bakal Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Christiany Paruntu dan Sehan Landjar datang untuk menyerahkan dokumen perbaikan syarat calonnya dan diterima 4 anggota KPU Sulut. Dokumen yang diserahkan adalah:

1. Christiany Paruntu, Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2015 – 2018 sudah ada
2. Sehan Landjar, Model BB.2 KWK, telah diperbaiki yaitu Alamat pada E-KPT Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara

Kegiatan penyampaian dokumen perbaikan syarat calon ditutup pada pukul 24.00 Wita oleh KPU Sulut.



5. Sub Tahapan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara

Pada hari Rabu Tanggal 23 September 2020 Pukul 11.30 wita bertempat di Halaman Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan kegiatan Pengumuman dan Konferensi Pers Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020

Hadir dalam kegiatan :

- Ketua KPU Sulawesi Utara Ardiles Mewoh,
- Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Yessi Momongan,
- Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Salman Saelangi
- Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Meidy Tinangon
- Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Lanny Ointu
- Media Massa

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020, Petugas Penghubung (LO) maupun Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak diundang dalam kegiatan tersebut hanya lewat pemberitahuan untuk mengambil dokumen.

Rangkaian kegiatan ;

- Pukul 11.40 WITA Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut dengan kembali memeriksa dokumen Pasangan Calon.
- Pukul 12.00 WITA Setelah memeriksa dokumen perbaikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut dilanjutkan dengan penanda tanganan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Dan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.
- Pukul 12.15 WITA Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara disaksikan oleh unsur media membacakan Berita Acara Penetapan



Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut serta Keputusan KPU Sulut Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

- Pembacaan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Steven Kandou oleh Anggota KPU Sulut Salman Saelangi dan menyatakan Syarat Calon Memenuhi Syarat.
- Pembacaan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Christiany Eugenia Paruntu – Sehan Salim Landjar menyatakan Memenuhi Syarat.
- Pembacaan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Vonnie Anneke Panambunan beserta Hendry Runtuwene menyatakan Memenuhi Syarat.
- Pukul 12.40 wita Giat Pengumuman dan Konferensi Pers Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 selesai dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dilaksanakan dengan menjaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer dan wajib memakai masker.

Bahwa setelah pengumuman Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, maka hari Kamis tanggal 24 September 2020 Pkl 14.00 wita akan dilakukan pencabutan nomor urut Paslon di halaman Kantor KPU Sulut dengan menghadirkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut. Kehadiran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak diperkenankan membawa massa pendukung, setelah dilakukan pengundian nomor urut maka didapati bahwa Pasangan Calon gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 atas nama Christiany Eugenia Paruntu & Sehan Salim Landjar .SH , Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Vonnie Anneke Panambunan dan DR.Hendry Corneles Mamengko Runtuwene dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Olly Dondokambey SE dan Drs. Steven O.E Kandouw. Selanjutnya ditandatangani pakta integritas disaksikan oleh KPU



Sulawesi Utara, Bawaslu Sulawesi Utara, dan Kapolda Sulawesi Utara.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

a. Temuan

Pada sub tahapan pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara ditemukan beberapa hal sebagai berikut terkait dengan dokumen syarat calon dan syarat pencalonan yaitu;

1. Olly Dondokambey
 - a. Model BB.1 KWK, Pada tandatangan di akhir tidak menuliskan **nama calon**
 - b. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, **Dalam uraian Surat Keterangan ini tertulis tidak sedang dicabut hak pilihnya**
2. Steven Kandouw
 - a. Model BB.1 KWK, Alamat beda dengan E.KTP Di form Model BB.1-KWK alamat tertulis Lingkunagan V kel. Tanjung Batu Kecamatan Wenang, kota Manado, sedangkan Alamat dalam E-KTP tertulis Lingkungan V kel. Tanjung Batu Kecamatan Wanea, kota Manado.
 - b. Model BB.2 KWK, Tahun Lulus S1 (1993) beda dengan ijazah (1995
3. Christiany Paruntu, **Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2015 – 2018 tidak ada**
4. Sehan Landjar, Model BB.2 KWK, Alamat tidak sama Dalam BB.2-KWK tertulis dusun II Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara sedangkan pada E-KPT tertulis Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara
5. Vonnie Panambunan,
 - a. Model BB.2 KWK
 - **Usia telah tertulis 59 tahun padahal seharusnya 58 tahun sesuai E.KTP**
 - **Tidak sesuai format dan kolom 12,13,14 dan 15 belum diisi**

Sebagai Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana



- b. Bukti iklan pengumuman di media massa haria lokal dan/atau nasional,
 - **No dan tanggal Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana dan telah bebas tidak ada,**
 - **Nomor dan Tanggal Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat tidak ada**
 - **Nomor SKCK tidak ada**
 - c. Surat dari pemimpin rekdaksi media massa lokal dan/atau nasional, **Keterangan Media massa terakreditasi/terdaftar Dewan Pers tidak ada**
 - d. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, **baru berupa surat permohonan permintaan**
 - e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas. **Belum ada**
6. Hendry Runtuwene
- a. Model BB.2 KWK, **Tidak sesuai format dan kolom 12,13,14 dan 15 belum diisi**
 - b. **Ijasah S1 dan S2 tidak dilegalisir**
 - c. **Tanda Terima LHKPN belum ada baru berupa screenshot email permohonan laporan LHKPN**
 - d. **TT Setoran Pajak Tahun 2015 – 2018 belum ada**
7. Dokumen daftar nama tim kampanye Christiany Paruntu-Sehan Landjar dan Vonnie Panambunan-Hendry Runtuwene tidak sesuai format.

Selain itu Bawaslu Sulut juga menyampaikan hasil temuannya serta saran perbaikan yaitu :

1. Nama SMA dari Steven Kandouw dalam form BB.2-KWK tertulis SMA Karnisius beda dengan yang ada dalam ijasah/STTB yang tertulis SMA Kanisius.
2. Dalam daftar tim kampanye Olly Dondokambey-Steven Kandouw dan Vonnie Panambunan-Hendry Runtuwene terdapat 1 nama yang sama yaitu Dr. R.A.W Siwu.
3. Bawaslu juga menyampaikan akan meneliti Visi,Misi dan Program



setiap bakal Pasangan Calon apakah sesuai dengan RPJPMP.

Selain temuan pada dokumen syarat calon dan syarat pencalonan pada sub tahapan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Sebagaimana yang diatur oleh PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dimana jadwal Tahapan Pencalonan khususnya Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berlangsung dari tanggal 04 September 2020 sampai dengan 06 September 2020, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan Pengawasan yang dilakukan terhadap prosedur dan tata cara pendaftaran dan prosedur pelaksanaan protokol Kesehatan terhadap pencegahan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara maupun Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Partai Politik pengusung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, pada saat pendaftaran ditemukan adanya dugaan pelanggaran prosedur dan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dilakukan oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang membawa massa pendukung sehingga mengakibatkan terjadinya kerumunan massa di luar kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara seperti tidak menggunakan masker dan faceshield, berkerumun dan tidak menjaga jarak pada saat berswafoto maupun foto dengan beberapa orang. Dugaan pelanggaran protokol kesehatan tersebut terjadi di halaman parkir Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara maupun jalan yang ada didepan kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut diduga telah melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 karena dapat menimbulkan adanya kluster baru COVID-19 diakibatkan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan. Terkait protokol kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pasal 49 ayat 3 “ KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan tata cara pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan hanya dihadiri oleh **a. ketua dan sekretaris atau sebutan lain Partai Politik dan/atau gabungan partai politik**



pengusul dan Bakal Pasangan Calon dan/atau b. Bakal Pasangan Calon Perseorangan". Pelanggaran Protokol Kesehatan juga melanggar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Pada Sub tahapan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 ditemukan Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terhadap pelaksanaan pengumuman penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Sulawesi Utara maka ditemukan **adanya pelanggaran prosedur dan ketidaksamaan tata cara pelaksanaan pengumuman penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan baik oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota.**

Pelaksanaan Pengumuman Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan di masing-masing Kabupaten/Kota dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota baik pemberitahuan maupun undangan resmi untuk menghadiri dengan rincian sebagai berikut

Untuk KPU Provinsi Sulawesi Utara pelaksanaan pengumuman Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dilakukan dengan tidak mengundang Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara secara resmi, tidak mendapat info jam dan hanya diinformasikan silahkan ambil SK tapi ada tim pengawasan di kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Oleh karena itu diduga KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan pelanggaran prosedur dan tata cara pengumuman penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara karena tidak mengundang Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara secara resmi maupun dalam bentuk pemberitahuan lainnya hanya memberitahukan untuk mengambil dokumen ke Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, kemudian perlakuan yang berbeda dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Untuk Kota Manado, Bawaslu Kota Manado tidak diundang resmi tapi



lewat konfirmasi, dan hadir

2. Di Kabupaten Minahasa Selatan, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan tidak mendapatkan informasi dan pemberitahuan ,tetapi tetap melakukan kegiatan pengawasan.
3. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengirimkan pemberitahuan secara resmi, dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hadir saat pembacaan Berita Acara dan Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Di Kota Bitung, Bawaslu Kota Bitung menerima undangan resmi untuk giat tanggal 23 September 2020 dan 24 September 2020. Yg hadir hanya KPU Kota Bitung, Bawaslu Kota Bitung dan LO paslon dalam aula KPU Kota Bitung. Protokol kesehatan diberlakukan dan tidak ada arak-arakan, pengumpulan massa dan paslon mengikuti lewat daring (apk zoom).
5. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Selatan diundang dan disampaikan melalui WA, hadir dan menyaksikan pembacaan Penetapan serta penyerahan BA Penetapan untuk satu Pasangan Calon saja karna Pasangan Calon yg satunya lagi ada penundaan tahapan terkait Positif COVID_19.
6. Di Kota Tomohon, Bawaslu Kota Tomohon menerima surat pemberitahuan dari KPU Tomohon.
7. Di Kabupaten Minahasa Utara, Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara diinfokan dan diundang secara resmi oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara.

Prosedur yang berbeda antar KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Utara terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merupakan pelanggaran prosedur dan tata cara pengumuman Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Sulawesi Utara Tahun 2020 karena perlakuan yang berbeda serta ketidaksamaan prosedur sehingga pelaksanaan tahapan tersebut diduga melanggar Asas dan Prinsip Pelaksanaan Pemilihan yakni "Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

b. Rekomendasi.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memberikan rekomendasi saran



perbaikan pada tahapan dan sub tahapan Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagai berikut;

- 1) Melakukan perbaikan terhadap syarat calon dan syarat pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya terkait nama pada KTP dengan yang tertera pada ijazah, adanya nama yang sama tertera pada Tim Kampanye yang berbeda serta kesesuaian visi, misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dengan RPJMP.
- 2) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menghimbau kepada Partai Politik yang akan mengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tidak melakukan pendaftaran di saat-saat terakhir menjelang penutupan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di kantor KPU Sulawesi Utara.
- 3) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menghimbau terkait dengan netralitas ASN dalam Tahapan Pencalonan untuk tidak mendukung atau melakukan tindakan yang menguntungkan dan atau merugikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu.
- 4) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan himbauan terkait ketaatan dalam protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) baik kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara maupun Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara terutama terkait untuk tidak melakukan arak-arakan dan menghimbau kepada massa pendukung untuk tidak berkerumun seperti yang terjadi pada saat pendaftaran pasangan calon di kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara.
- 5) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara meminta kepada aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Utara sebagai pihak yang berwenang untuk melarang dan membubarkan arak-arakan dan/atau kerumunan massa pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara karena dianggap melanggar protokol kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 6) Sebagai pelaksana teknis Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota harus memiliki prosedur atau pedoman teknis yang sama sehingga



perlakuannya terhadap prosedur penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sama antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terutama terkait tidak diundang dan tidak diberikan pemberitahuan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

- 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara melalui LO atau penghubung melakukan perbaikan terhadap syarat calon dan syarat pencalonan yang belum lengkap sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan.
- 2) Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur masih ada yang mendaftar di menit-menit terakhir sebelum penutupan.
- 3) Untuk istri/suami Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berstatus ASN tidak memakai atribut partai dan tidak menunjukkan symbol-simbol secara terbuka sebagaimana diatur dalam Surat Edaran MENPAN-RB tentang istri/suami Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berstatus ASN.
- 4) Untuk mencegah kerumunan massa pendukung seperti pada saat pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur maka pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dibantu dengan TNI dan berkoordinasi dengan Forkopimda pada saat Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara melakukan penyekatan dan pemblokiran di sekitar kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara agar pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tidak masuk dan berkerumun serta menghimbau masyarakat untuk tidak datang dan berkerumun serta membubarkan massa pendukung yang melakukan arak-arakan pada tahapan dan subtahapan pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan tahun 2020.
- 5) KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tidak mengundang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk hadir sehingga



dapat mencegah kerumunan massa serta bersama Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sudah menyampaikan dan menghimbau kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara untuk tidak melakukan arak-arakan serta meminta pendukung untuk tidak datang berkerumun pada saat penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta pada saat pengundian nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara mencatatkan beberapa permasalahan yang terjadi pada saat proses tersebut berlangsung. Permasalahan tersebut dapat disebut sebagai kejadian khusus terkait dengan persyaratan pencalonan dan syarat calon dimana masih ditemukan dalam pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur perbaikan syarat calon dan syarat pencalonan seperti SK Partai Pengusung sampai kepada ijazah, adanya nama yang sama masuk pada Tim Kampanye Pasangan Calon yang berbeda merupakan salah satu contoh kesalahan yang ditemukan yang direkomendasikan untuk diperbaiki. Adanya Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendaftarkan diri pada menit-menit akhir menjelang penutupan pendaftaran menjadi permasalahan tersendiri dari sisi pengawasan. Pemilihan Kepala Daerah serentak ditengah kondisi bencana non-alam pandemic COVID-19 sendiri menimbulkan tantangan tersendiri diantaranya prosedur pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus mematuhi protokol kesehatan diantaranya adanya kewajiban menyampaikan surat keterangan SWAB COVID-19 dengan hasil negatif apabila positif maka digunakan prosedur tersendiri sehingga menimbulkan tantangan tersendiri terhadap penyelenggara pemilu. Adanya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi baik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara agar kerja-kerja tahapan menjadi semakin mudah dan dapat diakses atau dilihat publik secara transparan misalnya proses pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dapat disaksikan secara live lewat media sosial



Facebook maupun Youtube serta media televisi lokal TVRI dan Kawanua TV.

Menjadi tantangan tersendiri adalah kepatuhan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara terkait Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 yang terjadi tidak hanya di Sulawesi Utara saja tapi di seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak sehingga menjadi topik nasional terkait adanya arak-arakan dan kerumunan massa pendukung yang datang di Kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hal tersebut berpotensi menjadi ancaman penyebaran virus ditengah ancaman pandemic COVID-19 karena terpantau adanya orangtua lanjut usia dan anak-anak yang berkerumun untuk itu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sudah menghimbau kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta meminta pihak berwenang Kepolisian Daerah Sulawesi Utara untuk menindak tegas dan membubarkan aak-arakan serta kerumunan massa pendukung agar tidak menjadi cluster baru penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

5. Evaluasi pelaksanaan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memberikan beberapa catatan pengawasan sebagai evaluasi terkait dengan tahapan Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, bahwa pelaksanaan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan ditengah kondisi bencana non-alam pandemic COVID-19 harus mengikuti dan menyediakan infrastruktur protokol kesehatan sehingga berpengaruh terhadap pembiayaan, harus ada peningkatan penggunaan teknologi informasi pada Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota untuk meminimalisir kontak langsung antara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Staf Penghubung (LO) dengan penyelenggara serta bermanfaat untuk memudahkan proses pencalonan itu sendiri. Kemudian harus diperjelas regulasi atau aturan tekhnis terkait dengan masih adanya Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendaftarkan dirinya pada menit-menit akhir sebelum penutupan di masa pandemic COVID-19 seperti saat ini teknis penutupan di hari terakhir pendaftaran pada pukul 23.59 berpotensi merugikan baik Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil



Gubernur maupun Penyelenggara Pemilihan itu sendiri. Terkait kepatuhan pada protokol kesehatan pencegahan COVID-19 perlu diperkuat upaya pencegahan maupun ketegasan dan kerjasama dari pihak berwenang yakni Instansi Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk mencegah dan membubarkan arak-arakan maupun kerumunan pendukung yang muncul pada saat Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

C. PENGAWASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pengawasan terhadap tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi undang-undang , Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease (COVID-19), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

a. Kerawanan- Kerawanan dan IKP

Berdasarkan hasil dari pengelolaan data grafik statistic IKP Bawaslu RI terkait Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Jujur dan Adil berkaitan dengan Tahapan Kampanye Sulawesi Utara dikategorikan provinsi dengan kerawanan tertinggi dibanding 9 provinsi lainnya dengan skor 87,56

Grafik 9 - Skor IKP Provinsi Sulut dimensi penyelenggaraan pemilu bebas dan adil



Sumber: IKP Pilkada 2020 dari Bawaslu RI.

Kerawanan-kerawanan yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pelaksana/Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jadwal, Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020.
2. Memberikan dan menjanjikan Uang/Barang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
3. Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye (APK)
4. Memasang Alat Peraga Kampanye di tempat-tempat yang dilarang

seperti gedung pemerintah,sekolah, tempat ibadah maupun fasilitas umum lainnya.

5. Tim Kampanye melaksanakan kampanye tanpa ada STTP dari pihak kepolisian setempat.
6. Kampanye di tempat ibadah, institusi pendidikan dan tempat lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kegiatan Kampanye yang melanggar Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) seperti rapat umum, pentas seni, arakan-arakan atau konvoi di jalanan umum, kegiatan lomba sebagaimana yang dilarang dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
8. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
9. Penggunaan Politisasi SARA dalam kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
10. Penggunaan fasilitas Negara dalam pelaksanaan kampanye.
11. Penertiban Alat Peraga Kampanye yang harus melibatkan Satpol Pamong Praja setempat.
12. Ujaran kebencian dan disinformasi (*Hoaks*) baik lewat media social maupun media internet dan media dalam jaringan.
13. Iklan Kampanye di luar jadwal oleh peserta pemilu.
14. Netralitas Penyelenggara Pemilu dalam pengawasan pelaksanaan kampanye.
15. Penyebaran bahan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



16. Bahan kampanye yang memiliki nilai lebih dari Rp.60.000,-
17. Pelibatan anak-anak dalam kampanye peserta pemilu.
18. Dana Kampanye yang bersumber dari kejahatan terorganisir atau money laundering (pencucian uang).
19. Netralitas Pejabat Daerah, Pejabat BUMD, Kepala Desa dalam tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
20. Menggunakan atau menganjurkan ancaman kekerasan dan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat/ peserta pemilu tertentu.
21. Pemantau pemilu dan Lembaga Survey yang tidak melaporkan diri ke KPU Provinsi Sulawesi Utara atau tidak terakreditasi.

b. Perencanaan Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara merencanakan pengawasan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan peserta dari OKP, Organisasi Mahasiswa, Pemuka Agama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemilih Pemula, dan ASN.
2. Melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu Partisipatif dengan melibatkan stakeholders atau pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Melakukan sosialisasi pengawasan kampanye di media massa cetak dan elektronik.
4. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam pengawasan tahapan dan sub tahapan kampanye.
5. Menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam bentuk surat



instruksi pengawasan metode kampanye, pengawasan protokol kesehatan, maupun penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).

6. Menghimbau kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terkait pelaksanaan kampanye dengan kewajiban mentaati Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), larangan dalam kampanye, iklan kampanye, alat peraga kampanye, serta masa tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
7. Menghimbau kepada Pjs Gubernur Provinsi Sulawesi Utara maupun pemerintah kabupaten/kota setempat terkait dengan Netralitas ASN dan Penurunan Foto Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur yang ada dalam Sosialisasi Program Pemerintah.
8. Melakukan sosialisasi pengawasan kepada masyarakat marjinal di daerah-daerah terpencil atau yang ada di pelosok Provinsi Sulawesi Utara.
9. Melakukan sosialisasi pengawasan netralitas ASN dengan mengundang ASN baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota structural maupun fungsional guru.
10. Melakukan rapat kerja teknis maupun rapat koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
11. Menginisiasi pembentukan Kampung Pengawasan yang tersebar di 8 daerah sebagai bentuk Pengawasan Partisipatif
12. Melakukan pelatihan kepada kader Pengawas Partisipatif yakni Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif (SKPP) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara baik online (Via Zoom) maupun tatap muka dengan memperhatikan Protokol Kesehatan.
13. Melaksanakan pelatihan mitigasi kerawanan Pilkada yang menghadirkan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara.
14. Melakukan program Canvassing Pengawasan (kunjungan rumah) di 15



Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikan langsung larangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.


15. Melaksanakan diskusi publik kepada media massa/pers terkait dengan publikasi hasil pengawasan maupun penanganan pelanggaran dalam tahapan kampanye di Sulawesi Utara.
16. Melakukan sosialisasi dengan pemantau pemilu terkait pemantauan tahapan kampanye pemilu.
17. Mendistribusikan alat kerja pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan kampanye


a. Pencegahan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kegiatan pencegahan, sosialisasi dan pengawasan tahapan kampanye secara internal bersama Bawaslu Kabupaten/Kota maupun eksternal dalam bentuk kegiatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan stakeholder maupun tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, pemantau pemilu, pemilih pemula, peserta SKPP, ASN, media massa baik cetak dan elektronik dan Aparatur Sipil Negara.

Grafik 10 - Surat Himbauan dan Instruksi



Grafik 11 - Kegiatan Pencegahan Tahapan Pengawasan Kampanye



Dari grafik diatas Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan tindakan pencegahan sebagai langkah preventif dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Memastikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur memahami regulasi atau ketentuan tentang pelaksanaan metode kampanye.
- 2) Menghimbau lewat surat himbauan terkait dengan metode kampanye, larangan kampanye maupun kewajiban mengikuti protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19)
- 3) Memastikan KPU Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan jadwal tahapan kampanye kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- 4) Memastikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak memasang APK di tempat-tempat yang dilarang.
- 5) Memastikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam pelaksanaan kampanye
- 6) Memastikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur memasukkan akun resmi media sosial masing-masing dan pengelolanya masing-masing
- 7) Memastikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur beserta tim kampanye tidak menggunakan fasilitas maupun sosialisasi program

pemerintah untuk menguntungkan dirinya.

- 8) Menghimbau kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait pengawasan netralitas ASN dan larangan penggunaan fasilitas negara dalam Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara
- 9) Menghimbau kepada pemerintah provinsi Sulawesi utara sampai pemerintah kabupaten/kota untuk menurunkan foto calon gubernur dan/atau foto calon wakil gubernur yang termuat dalam sosialisasi program pemerintah daerah yang terpasang di tempat umum baik dalam bentuk spanduk, baliho sampai billboard.
- 10) Menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye yang ditemukan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
- 11) Menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan surat peringatan tertulis maupun membubarkan kampanye yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- 12) Menghimbau kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memasukkan STTP Kampanye kepada KPU Sulawesi Utara dan Bawaslu Sulawesi Utara.
- 13) Menghimbau kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara untuk tidak mencetak bahan kampanye diluar ketentuan baik nilai dan bentuknya.
- 14) Melakukan pengawasan terhadap akun media sosial Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

b. Aktifitas Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan hasil pengawasan di 15 Kabupaten/Kota/terhadap tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 DI Provinsi Sulawesi Utara di dapatkan hal-hal sebagai berikut:



1. Pelaksanaan Kampanye dengan Metode Pertemuan Langsung yang dicatat oleh Pengawas Pemilihan dimulai dari sepuluh (10) hari pertama dari tanggal 25 September 2020 sampai dengan 5 oktober 2020 didapati pelaksanaan metode kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas yang dilakukan sebanyak 55 kali, sedangkan jumlah kampanye yang melanggar protokol kesehatan terjadi sebanyak 4 kali.

Surat peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh jajaran pengawas pemilihan sebanyak 3 surat untuk kampanye yang melanggar porkes dan yang terakhir tidak ditemukan adanya kampanye yang dilakukan secara virtual atau yang menggunakan media dalam jaringan.

Grafik 12 - Pengawasan 10 hari pertama kampanye 25 September s.d 5 oktober 2020



2. Pada pengawasan 10 hari kedua 6 s.d 15 Oktober 2020 kampanye pertemuan langsung yang dicatat oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 158 pertemuan, jumlah kampanye yang melanggar protokol kesehatan 3, jumlah surat peringatan tertulis yang dikeluarkan sebanyak 3 surat, selain itu mulai adanya penyebaran bahan kampanye dalam bentuk pakaian, penutup kepala, masker, stiker, handsanitizer.

Grafik 13 - Pengawasan 10 hari kedua kampanye 06 Oktober s.d 15 oktober 2020





3. Pada 10 hari ketiga Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mencatat bahwa ada 175 kampanye yang dilakukan dengan metode tatap muka, dan ditemukan adanya 18 kampanye yang melanggar protokol kesehatan kemudian surat peringatan tertulis yang dikeluarkan sejumlah 18 dan adanya 1 kampanye yang menggunakan audio virtual.

Grafik 14 - Pengawasan 10 hari ketiga kampanye 16 Oktober s.d 25 oktober 2020



Secara keseluruhan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mencatat bahwa selama keseluruhan tahapan kampanye metode pertemuan terbatas dan tatap muka sebanyak 803, jumlah kampanye yang dilakukan lewat debat publik sebanyak 3 kali dilakukan, iklan kampanye berlangsung selama 14 hari di media cetak dan elektronik dan tercatat adanya dugaan politik uang sebanyak 3 kasus. Dari hasil tersebut diatas maka didapati bahwa pelaksanaan kampanye dominan dilakukan lewat tatap muka dengan pertemuan terbatas sedangkan kampanye virtual hanya sekali dilakukan

Grafik 15 - Pengawasan Metode Kampanye oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara



3. Hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye


a. Temuan

Selama keseluruhan tahapan kampanye Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mencatat adanya temuan terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), penertiban Alat Peraga Kampanye, dugaan pelanggaran netralitas ASN, dan adanya dugaan politik uang.

Secara rinci ditemukan adanya 80 Kampanye yang melanggar protokol

kesehatan kemudian Alat Peraga Kampanye (APK) yang terdiri atas baliho, spanduk, umbul-umbul yang melanggar ketentuan sebanyak 1392, dugaan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 170 temuan dan dugaan politik uang ditemukan 3 kasus yang terdiri atas 2 kasus di Kota Tomohon untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, 1 kasus di Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

Grafik 16 - Temuan Selama Tahapan Kampanye



b. Rekomendasi dan Surat Peringatan

Terkait dengan temuan diatas maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui Bawaslu Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilihan Kecamatan melakukan upaya-upaya dengan merekomendasikan temuan pelanggaran netralitas ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara sebanyak 71 rekomendasi, dikeluarkan surat peringatan tertulis oleh jajaran pengawas pemilihan sebanyak 109 surat peringatan, sedangkan kampanye yang dibubarkan karena melanggar protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebanyak 13 kampanye serta 1392 APK (baliho, spanduk, umbul2, billboard) yang ditertibkan selama tahapan kampanye karena melanggar ketentuan pemasangan.



Grafik 17 - Tindak Lanjut atas Temuan dan Surat Peringatan



4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan Kampanye

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam pengawasan tahapan kampanye mencatatkan beberapa poin terkait permasalahan yang timbul yakni:

1. Maraknya pemasangan Alat Peraga Sosialisasi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bentuk baliho/billboard/spanduk sebelum tahapan kampanye berjalan, hal tersebut mendapat sorotan masyarakat luas untuk ditindak oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara akan tetapi tidak dapat ditindak karena bukan termasuk Alat Peraga Kampanye (APK) sehingga masih termasuk dalam ranah kewenangan Pemerintah Daerah setempat.
2. Metode pemasangan Alat Peraga Kampanye (spanduk/baliho/billboard) masih banyak digunakan termasuk Alat Peraga Sosialisasi.
3. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada saat tahapan kampanye di masa pandemi COVID-19 masih mengutamakan metode kampanye lewat pertemuan terbatas dan tatap muka.



4. Masih adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam tahapan kampanye yang diarahkan untuk mendulang suara bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berstatus petahana/incumbent.
 5. Adanya Spanduk/baliho/billboard yang berisi sosialisasi program pemerintah daerah yang memuat foto calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, foto calon bupati dan/atau calon wakil bupati serta calon walikota dan/atau calon wakil walikota pada masa tahapan kampanye yang belum diturunkan.
 6. Keterlambatan pemasukkan pemberitahuan kampanye dalam bentuk STTP dari pihak kepolisian yang mana seringkali didapatkan pada saat akan memulai kampanye,
 7. Adanya aksi politik uang atau bagi-bagi uang yang dilakukan salah satu Calon Gubernur sebelum tahapan penetapan Calon Gubernur yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
 8. Maraknya pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yang dilakukan baik oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 9. Dalam pengawasan di media sosial untuk akun-akun yang terdaftar tidak memuat konten yang melanggar aturan kampanye akan tetapi adanya akun-akun dengan identitas yang tidak jelas yang menyebarkan disinformasi di media sosial.
 10. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) seperti masker dan handsanitizer sebagai bahan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020.
- 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye**
- Dalam pelaksanaan tahapan kampanye, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memandang perlu dievaluasi beberapa hal sebagai berikut:
- ▶ Perlu adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan tegas terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye dan/atau Alat Peraga Sosialisasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota baik dalam bentuk



spanduk,baliho,billboard sebelum tahapan kampanye dimulai.

- Pemasukkan STTP (Pemberitahuan) pelaksanaan kampanye harus diatur lebih spesifik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan agar memiliki jangka waktu yang lebih panjang (minimal 3 hari kerja).
- Perlu dirumuskan bentuk pencegahan terhadap disinformasi atau hoax di media sosial yang sering dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
- Pencegahan penyebaran hoax tersebut perlu dirumuskan langkah-langkah yang lebih efektif antara Bawaslu , Kepolisian serta platform media sosial seperti Facebook, dan Twitter sehingga take down akun atau konten dapat segera dilakukan sebelum terlanjur tersebar luas sehingga dapat berpotensi menimbulkan disintegrasi.
- Peningkatan penggunaan teknologi informasi sebagai metode kampanye di masa pandemic COVID-19
- Ketentuan Pemasangan iklan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus lebih jelas sehingga tidak dimanfaatkan oleh Pasangan Calon yang memiliki budget yang lebih dari yang lain.
- Pengawasan penyebaran bahan kampanye yang lebih ketat sehingga tidak tersebar di tempat yang dilarang, seperti fasilitas pendidikan , rumah ibadah dan fasilitas pemerintah.
- Perlu adanya sanksi yang lebih tegas terkait dengan keterlibatan atau netralitas Aparatur Sipil Negara dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, sanksi tersebut hendaknya tidak saja mengatur terkait Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dalam pemilu tapi juga barangsiapa yang mengajak atau mempengaruhi sehingga ASN tersebut tidak netral diberikan sanksi yang tegas.
- Perlu sanksi yang tegas terkait pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (2019) baik kepada Tim Kampanye maupun Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.



D. PELAKSANAAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA.

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Indeks Kerawanan Pilkada 2020 yang berkenaan dengan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara atau logistic dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 adalah dimensi konteks sosial politik dimana Sulawesi Utara menempati provinsi rawan tinggi kedua dengan skor 91,62 pada pemutakhiran IKP September 2020. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran dalam tahapan ini, sebagaimana yang kita ketahui keterlambatan dalam penyediaan logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Sulawesi Utara berpotensi mengganggu jalannya tahapan pemungutan dan penghitungan suara disebabkan kondisi geografis Sulawesi Utara sebagai provinsi kepulauan sehingga akses transportasi terutama untuk pulau-pulau terluar belum maksimal.

Grafik 18 - Dimensi Sosial Politik IKP Pilkada 2020




Sumber : IKP Pilkada 2020 Bawaslu RI

Berdasarkan hasil IKP Pilkada 2020 terhadap tahapan distribusi perlengkapan pemungutan suara masuk dalam dimensi sosial politik dan

yang terdiri atassubdimensi otoritas penyelenggara pemilu dengan skor 96.09 dan pelaksanaan pemungutan suara dengan skor 92.74 maka skor IKP untuk provinsi Sulawesi utara termasuk dalam kategori tinggi, seperti digambarkan dalam grafik sebagai berikut

Grafik 19 - Skor IKP 2020 sub dimensi otoritas penyelenggara pemilu dan pelaksanaan pemungutan suara



Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mencatat beberapa hal terkait kerawanan dalam pengawasan tahapan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara pemilu antara lain;

- ▶ Ketidaksesuaian antara dokumen perusahaan rekanan secara faktual dan dokumen lelang.
- ▶ Perusahaan rekanan tidak memiliki gudang penyimpanan yang representative untuk penyimpanan logistik.
- ▶ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tidak memberikan jadwal pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
- ▶ KPU Sulawesi Utara tidak melakukan monitoring proses pencetakan logistik secara periodik.



- ▶ Jumlah surat suara yang dicetak tidak sesuai dengan kebutuhan.
- ▶ Kerusakan pada logistik pilkada serentak yang diproduksi baik pada segel, kertas suara, kotak suara maupun surat suara.
- ▶ Tertukarnya surat suara antara kab/kota antara pelaksana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maupun dengan Kabupaten/Kota yang hanya melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- ▶ KPU menyimpan logistik bukan pada tempat yang representatif sehingga rawan rusak.
- ▶ Keterlambatan distribusi logistik pilkada serentak untuk daerah perbatasan terutama daerah kepulauan.
- ▶ Kekurangan logistik pilkada serentak pada saat pelaksanaan hari pemungutan suara untuk daerah-daerah perbatasan atau daerah terpencil.
- ▶ Ketepatan waktu pencetakan surat suara ditengah ancaman pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- ▶ Kekurangan logistik Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, hand sanitizer dan sarung tangan, yang mana perlengkapan tersebut diwajibkan untuk mencegah penularan COVID-19.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan perencanaan pengawasan distribusi perlengkapan pemungutan suara dengan melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- ▶ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan langsung pencetakan surat suara di PT. Temprina Media Grafika Gresik
- ▶ Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan jadwal produksi dan distribusi logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 untuk Provinsi Sulawesi Utara.
- ▶ Melakukan pengawasan terhadap pencetakan surat suara di PT. Temprina Media Grafika Gresik dengan memeriksa surat suara, segel



dan pengepakan.

- ▶ mengecek kesiapan pengiriman dan jadwal pengiriman surat suara ke Pelabuhan Bitung serta kesiapan gudang penyimpanan.
- ▶ Menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan kedatangan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan tahun 2020 lewat jalur laut di pelabuhan Bitung dan jalur udara di Bandara Sam Ratulangi Manado.

2. Kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara

a. Pencegahan

- ▶ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pengawasan langsung di pabrik PT. Temprina Media Grafika Gresik untuk mengawasi proses pencetakan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
- ▶ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengirimkan surat himbauan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara itu tepat jenis, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- ▶ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan jadwal pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- ▶ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menginstruksikan kepada 7 Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencetakan surat suara di PT. Temprina Media Grafika Gresik
- ▶ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memeriksa kondisi penyimpanan logistik pemilihan kepala daerah serentak yang ada di KPU Kabupaten/Kota masing-masing.
- ▶ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan supervisi proses sorti lipat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.



b. Aktifitas Pengawasan

- ▶ Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap produksi surat suara yang dilakukan di PT Temprina Media Grafika Gresik Pada pengawasan hari pertama tanggal 07 November 2020, dihadiri oleh Tim KPU Sulut, Pjs. Gubernur Sulut, Kapolda Sulut, Kajati Sulut, Danrem 131 Santiago Manado kemudian pada hari yang berikutnya pihak yang mengawasi dari KPU Sulawesi Utara dan Tim Polda Sulawesi Utara
- ▶ Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten/kota pengiriman Surat Suara Pilgub untuk 3 Daerah Kepulauan (Sitaro, Sangihe, Talaud) Melalui Bandara Juanda Surabaya tujuan Surabaya-Jakarta Pesawat Garuda GA-327 berangkat Hari Jumat, 13 1/2020 pukul 19.35 WIB - 21.10 WIB. Dilanjutkan dari Bandara Soekarno Hatta tujuan Jakarta-Manado Pesawat Garuda GA-600 berangkat Hari Sabtu, 14 1/2020 pukul 11.05 WIB - 15.35 WITA.
- ▶ Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota Kapal pengangkut Surat Suara Pilgub Sulut untuk 12 daerah Kabupaten/kota adalah KM.Dorolonda yang akan berangkat dari Surabaya Hari Senin tanggal 16 1/2020 pukul 22.00 WIB dan akan tiba di Pelabuhan Bitung pada Hari Sabtu tanggal 21 1/2020 Pukul 15.00 WITA
- ▶ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan di Surabaya dan mendapatkan informasi bahwa logistik surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 akan tiba di Manado pada Sabtu, 14 Nov 2020 pukul 15.00 Wita lewat penerbangan pesawat Garuda. Pukul 15.00 Wita Bawaslu Sulawesi Utara telah berada di gedung kargo Bandara Sam Ratulagi Manado dan telah ada disana Petugas Kepolisian Polda Sulut yang melakukan pengawasan. Dan telah ada juga KPU Sulut yaitu Kabag Charles Worotikan. Pukul 16.00 Wita Logistik Surat Suara dikeluarkan dari gedung kargo dan ternyata yang tiba hanya suarat suara untuk kab kepulauan Sitaro. Dan untuk Sangihe dan Talaud baru akan tiba pada minggu, 15 November 2020. Setelah di hitung jumlah surat suara yang ada adalah dikemas dalam dos yang masing masing berisi 2.000 lembar. Dan untuk Sitaro berjumlah 28 dos



dengan rincian 27 dos berisi 2.000 lembar dan dos ke 28 berjumlah 122 lembar. Dikarenakan kapal untuk ke Sitaro baru ada pada Minggu, 15 Nov 2020 maka logistik surat suara untuk sementara disimpan di KPU Sulut. Logistik surat suara ini diangkut dengan mobil box yang dikawal oleh Polda Sulut. Tiba di KPU pukul 17.49 Wita dan langsung di simpan di salah satu ruangan. Bawaslu Sulut memberikan saran ke KPU Sulut untuk menyegel ruangan yang terdiri dari 2 pintu dan dijaga oleh petugas Brimob Polda Sulut. Kegiatan selesai pukul 18.36 Wita.

3. Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

a. Sub Tahapan Pencetakan surat suara.

Tabel 4 - Identitas/Spesifikasi/Paket Pekerjaan Perusahaan Pencetakan Surat Suara

Nama perusahaan pencetakan surat suara?	PT. Temprina Media Grafika Gresik			
Konsorsium perusahaan?	PT. Temprina Media Grafika Gresik			
Alamat pabrik?	Jl. Raya Wringinanom No. KM 30-31, Sidomoro, Pasinan Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa timur.			
Luas area pabrik?	-			
Jumlah total karyawan yang bertugas melakukan pencetakan surat suara?	Karyawan tetap dan Karyawan Kontrak 150-200 dan dibagi 3 Shift			
Jumlah mesin pencetakan?	3 mesin			
Jumlah mesin plat (pembuatan master)?	4 mesin			
Jumlah alat pemotong?	2 mesin			
Jumlah alat pendukung lainnya?	Mesin hitung 1, timbangan 4 Buah			
Pengisian berdasarkan informasi dari Pabrik/Perusahaan				
Provinsi/Kab/Kota	Jumlah DPT	Jumlah 2,5% dari DPT per TPS	Jumlah Surat Suara yang di Cetak	
			PILGUB	Total
Talud	69.432	1.834	71.266	71.266
Sangihe	106.168	2.824	108.992	108.992
Sitaro	52.710	1.412	54.122	54.122
Bitung	145.402	3.908	149.310	149.310
Minut	151.147	4.012	155.159	155.159
Manado	328.539	10.698	339.237	339.237
Tomohon	73.633	1.952	75.585	75.585
Minahasa	248.003	6.545	254.548	254.548
Mitra	85.377	2.275	87.652	87.652



Minsel	160.908	4.272	165.180	165.180
Boltim	53.711	1.436	55.147	55.147
Bolsel	47.383	1.261	48.644	48.644
Kotamobagu	85.639	2.277	87.916	87.916
Bolmong	166.144	4.404	170.548	170.548
Bolmut	57.671	1.518	59.189	59.189
Total	1.831.867	50.628	1.882.495	1.882.495

Wawancara mendalam

No	Daftar Pertanyaan	Hasil Pengawasan
1.	Bagaimana sistem kerja pencetakan surat suara di pabrik? (ex; pekerjaan dilakukan 24 jam/8jam, gambaran mekanisme mulai dari proses cetak, pengecekan/sortir surat suara rusak, pemotongan, penyimpanan sementara surat suara jadi, atau langsung pengepakan dan penyimpanan di gudang)	Pekerjaan dilakukan selama 24 jam dan dibagi Shift kerja per 8 jam. Mekanisme pekerjaan dimulai dari proses serah terima materi dari KPU Sulut ke Perusahaan dan di approval dilanjutkan proses pembuatan plat cetak, setelah itu proses cetak surat suara, dilanjutkan dengan penyortiran/penghitungan hasil cetakan surat suara yang baik dan rusak, proses pemotongan, setelah itu dilanjutkan pada proses pengepakan.
2.	Bagaimana pabrik dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan pencetakan surat suara?	Pabrik dijaga dengan ketat oleh petugas keamanan pabrik.
3.	Bagaimana kondisi gudang penyimpanan surat suara yang telah selesai cetak dari gangguan-gangguan yang dapat merusak surat suara?	Keadaan gudang sangat aman dan tidak ada gangguan.
4.	Bagaimana perlakuan terhadap surat suara yang gagal cetak dan kapan pemusnahan surat suara yang gagal cetak?	Surat Suara yang rusak dikumpulkan pada satu tempat dalam pabrik dan pemusnahan Surat Suara rusak akan dilakukan H-1 Pilkada Serentak 2020 yaitu tanggal 08 November 2020.
5.	Bagaimana manajemen gudang logistik dalam kondisi pandemi Covid-19? Apakah sudah memenuhi standar protokol kesehatan?	Manajemen pabrik serta gudang logistik sudah memenuhi standar protokol kesehatan.



Temuan Hasil Pengawasannya Lainnya

Pabrik membuat 2000 Surat Suara per box, dan dalam satu box tersebut dibungkus plastik per 100 eksemplar.

Tabel 5 - Form Isian Laporan Harian Pengawasan Langsung Pencetakan Surat Suara

Pengawasan langsung pencetakan surat suara: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota dapat melakukan pengawasan langsung secara berkala setiap harinya dengan mendatangi pabrik dan mengecek proses jalannya percetakan surat suara. 2. Tim Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota diminta untuk memakai atribut dan dibekali surat tugas dalam melakukan pengawasan. 		
No	Daftar Pertanyaan	Hasil Pengawasan
1	Apakah terdapat pihak lain (Tim KPU atau kepolisian) yang melakukan pengawasan di pabrik pencetakan surat suara?	<ul style="list-style-type: none"> - Pada pengawasan hari pertama tanggal 07 November 2020, dihadiri oleh Tim KPU Sulut, Pjs. Gubernur Sulut, Kapolda Sulut, Kajati Sulut, Danrem 131 Santiago Manado. - Pada hari selanjutnya pihak lainnya yang mengawasi adalah Tim KPU Sulut dan Tim Polda Sulut.
2	Apakah terdapat kendala dalam proses pencetakan?	Terjadi kendala kerusakan mesin pencetak tapi segera di tindak lanjuti oleh pihak perusahaan.
3	Apakah sudah terdapat surat suara yang telah selesai di cetak dan berapa surat suara yang telah dicetak (jenis surat suara, provinsi/dapil apa)?	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan mencetak terlebih dahulu Surat Suara Pilgub Sulut untuk Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal ini dikarenakan Surat Suara untuk Dapil Kepulauan akan didistribusikan lebih cepat mengingat medan yang akan ditempuh lumayan memakan waktu. - Setelah itu silih berganti perusahaan mencetak Surat Suara Pilgub Sulut untuk 12 Kabupaten/kota lainnya.
4	Berapa sisa surat suara yang belum selesai cetak (jenis surat suara, provinsi/dapil apa)?	- Selesai dicetak
5	Apakah sudah terdapat surat suara yang gagal cetak atau rusak (jenis surat suara, provinsi/dapil apa)?	Terdapat Surat Suara Pilgub Sulut yang rusak



6	Apakah terdapat proses pengepakan surat suara yang telah dicetak dan disortir? (Pengawas Pemilihan memastikan tidak ada kesalahan dalam proses pengepakan)	Ya, terdapat proses pengepakan surat suara yang telah dicetak dan disortir. Pengepakan dilakukan dengan baik.
7	Apakah jumlah surat suara yang dicetak telah sesuai jumlah?	Ya, telah sesuai jumlah.
8	Bagaimana manajemen gudang logistik dalam kondisi pandemi Covid-19? Apakah sudah memenuhi standar protokol kesehatan?	Manajemen pabrik serta gudang logistik sudah memenuhi standart protokol kesehatan.

b. Sub Tahapan Distribusi Surat Suara

Tabel 6 - Pengawasan Distribusi Surat Suara dari Pabrik ke Kabupaten/Kota

No	Daftar Pertanyaan	Hasil Pengawasan
1	Apakah surat suara yang telah dipaketkan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh KPU untuk didistribusikan melalui penyedia jasa pengiriman?	Ya, surat suara untuk Pilgub Sulut telah dipaketkan sesuai dengan zonasi yang ada di 15 Kabupaten/kota Sulut.



2	Apakah terjadi kendala bongkar muat surat suara yang akan didistribusi dari pihak pabrik/perusahaan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui penyedia jasa pengiriman?	<ul style="list-style-type: none"> - Kendala yang didapati adalah jadwal pengiriman yang informasinya simpang siur disampaikan oleh jasa pengiriman saat akan dilakukan pengiriman surat suara menggunakan transportasi udara untuk 3 daerah kepulauan (Sitaro, Sangihe, Talaud) hal ini mengakibatkan anggota kepolisian polda sulut yang ditugaskan untuk ikut dalam penerbangan tersebut tidak mendapatkan tiket penerbangan yang sama dengan pesawat yang mengangkut surat suara. - Pengiriman surat suara Pilgub Sulut untuk 12 daerah kabupaten/kota lainnya dikirim menggunakan angkutan laut tidak terdapat kendala.
3	Apakah terdapat kendala pengiriman dari penyedia jasa pengiriman?	Tidak terdapat kendala.
4	Apakah jumlah surat suara yang dicetak telah sesuai jumlah?	Telah sesuai.
5	Apakah pengiriman dijaga oleh Polisi atau pihak keamanan?	Dijaga secara ketat oleh Tim Pengamanan Polda Sulut.
6	Jelaskan daftar jadwal pengiriman dan estimasi jadwal kedatangan surat suara yang didistribusi oleh penyedia jasa pengiriman?	<ul style="list-style-type: none"> - pengiriman Surat Suara Pilgub untuk 3 Daerah Kepulauan (Sitaro, Sangihe, Talaud) Melalui Bandara Juanda Surabaya tujuan Surabaya-Jakarta Pesawat Garuda GA-327 berangkat Hari Jumat, 13 1/2020 pukul 19.35 WIB - 21.10 WIB. Dilanjutkan dari Bandara Soekarno Hatta tujuan Jakarta-Manado Pesawat Garuda GA-600 berangkat Hari Sabtu, 14 1/2020 pukul 11.05 WIB - 15.35 WITA. - Kapal pengangkut Surat Suara Pilgub Sulut untuk 12 daerah Kabupaten/kota adalah KM.Dorolonda yang akan berangkat dari Surabaya Hari Senin tanggal 16 1/2020 pukul 22.00 WIB dan akan tiba di Pelabuhan Bitung pada Hari Sabtu tanggal 21 1/2020 Pukul 15.00 WITA.

Tabel 7 - Jumlah Surat Suara yang Diterima dari Perusahaan



Percetakan/Penyedia Jasa Pengiriman

Jadwal Pengiriman	Jadwal Kedatangan	Provinsi	Jumlah DPT	Jumlah 2,5% dari DPT TPS	Jumlah Surat Suara yang di Cetak
					PILGUB
Jumat, 13 November 2020 (Bandara Juanda Surabaya)	Selasa, 17 November 2020 (Talaud)	Talaud	69.432	1.834	71.266
Jumat, 13 November 2020 (Bandara Juanda Surabaya)	Senin, 16 November 2020 (Sangihe)	Sangihe	106.168	2.824	108.992
Jumat, 13 November 2020 (Bandara Juanda Surabaya)	Senin, 16 November 2020 (Sitaro)	Sitaro	52.710	1.412	54.122
Senin, 16 November 2020 (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)	Sabtu, 21 November 2020 (Bitung)	Bitung	145.402	3.908	149.310
Senin, 16 November 2020 (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)	Sabtu, 21 November 2020 (Minut)	Minut	151.147	4.012	155.159
Senin, 16 November 2020 (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)	Sabtu, 21 November 2020 (Manado)	Manado	328.539	10.698	339.237
Senin, 16 November 2020 (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)	Sabtu, 21 November 2020 (Tomohon)	Tomohon	73.633	1.952	75.585
Senin, 16 November 2020 (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)	Sabtu, 21 November 2020 (Minahasa)	Minahasa	248.003	6.545	254.548



Senin, 16 November 2020 (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)	Sabtu, 21 November 2020 (Mitra)	Mitra	85.377	2.275	87.652
Senin, 16 November 2020 (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)	Sabtu, 21 November 2020 (Minsel)	Minsel	160.908	4.272	165.180
Senin, 16 November 2020 (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)	Sabtu, 21 November 2020 (Boltim)	Boltim	53.711	1.436	55.147
Senin, 16 November 2020 (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)	Sabtu, 21 November 2020 (Bolsel)	Bolsel	47.383	1.261	48.644
Senin, 16 November 2020 (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)	Sabtu, 21 November 2020 (Kotamobagu)	Kotamobagu	85.639	2.277	87.916
Senin, 16 November 2020 (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)	Sabtu, 21 November 2020 (Bolmong)	Bolmong	166.144	4.404	170.548
Senin, 16 November 2020 (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)	Sabtu, 21 November 2020 (Bolmut)	Bolmut	57.671	1.518	59.189
		Total	1.831.867	50.628	1.882.495

Selain itu terdapat penambahan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang kurang pada tanggal 30 November 2020 yang dikelompokkan sesuai kebutuhan sebagai berikut:

Tabel 8 - Tambahan Surat Suara per tanggal 30 November 2020

N O	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1	Manado	1.274 lbr
2.	Bitung	3.277 lbr
3	Tomohon	49 lbr



4	Sangihe	1 lbr
5	Minahasa Selatan	264 lbr
6	Minahasa Utara	979 lbr
7	Bolaang Mongondow Timur	230 lbr
8	Bolaang Mongondow Selatan	187 lbr
9	Bolaang Mongondow	2.453 lbr
10	Minahasa Tenggara	1.287 lbr
11	Minahasa	989 lbr
12	Kotamobagu	216 lbr
	Jumlah	11.206 lbr

Setelah dilakukan penyortiran masih tersisa surat suara 595 Lembar sedangkan surat suara yang sudah dikelompokkan per kabupaten/kota telah didistribusikan sesuai tanda terima pada arsip sub bagian Logistik. Pada Tanggal 3 Desember 2020 KPU Kota Manado melaporkan masih kurang surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 8 lembar, pada hari senin tanggal 7 Desember 2020 diserahkan ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas permintaan kekurangan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar 370 Lembar, sampai pada hari Selasa 8 Desember 2020 tersisa Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sejumlah 217 lembar yang kemudian disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara disertai pihak kepolisian dilakukan pemusnahan pada pukul 19.00 WITA.

4. Dinamika dan Permasalahan Dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Melihat akan hasil pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka dapat dicatatkan bahwa perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan pencetakan surat suara maupun jadwal kedatangan surat suara terkait dengan ketepatan waktu pengadaan dan pendistribusian surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak tahun 2020. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah menghimbau kepada KPU Provinsi dan



Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa perlengkapan pemungutan suara tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam pengawasan tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 ada beberapa hal yang perlu dievaluasi kepada penyelenggara pemilu yakni KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut, perlu adanya koordinasi dan monitoring secara berkala terkait jadwal pencetakan surat suara pada perusahaan pencetakan yang telah ditunjuk agar ketepatan waktu dan distribusi dapat berjalan dengan baik. Diperlukan ketepatan terhadap jumlah dan jenis sehingga tidak mengalami kekurangan seperti digambarkan di tabel diatas yang mengakibatkan terjadinya penambahan surat suara sehingga pengadaan perlengkapan pemungutan suara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

E. PENGAWASAN PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan – kerawanan dalam tahapan tahapan Dana Kampanye

- Laporan Dana Kampanye harus transparan, harus melaporkannya secara jelas dan tanpa manipulasi.
- Rekening dibuka sebelum ditetapkannya Pasangan Calon
- Rekening dibuka bukan atas nama Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
- Tidak termuat rekening koran dalam pelaporan dana kampanye
- Pasangan Calon melaporkan Laporan Dana Kampanye tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara
- KPU Provinsi Sulawesi Utara tidak menerapkan protokol COVID-19



dalam penerimaan Laporan Dana Kampanye.

- Ketidakjelasan identitas penyumbang
- Total sumbangan melebihi batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang
- Sumbangan yang tidak dilaporkan.
- Tidak melampirkan surat pernyataan sumbangan dan bukti pendukung lainnya.
- Pasangan Calon tidak melaporkan biaya kampanye yang digunakan.
- Tidak melaporkan bukti sumbangan dan bukti pengeluaran.
- Penyumbang tidak sesuai dengan kemampuan penyumbang atau tidak sesuai identitasnya.
- Menerima sumbangan dari pihak yang dilarang yaitu pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, pemerintah dan pemerintah daerah serta badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik desa atau sebutan lainnya.
- Pengeluaran dana kampanye dibatasi sesuai dengan SK KPU Provinsi Sulawesi Utara.
- Pelaksanaan audit rentan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kewenangan. Misalnya, dilakukan oleh pihak lain atau disubkontrakkan dari akuntan publik yang bersangkutan dengan pihak yang tidak berwenang untuk mengaudit.
- KAP berafiliasi dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Audit yang dilakukan tidak transparan antara KAP dan peserta pemilihan



b. Perencanaan Pengawasan

Untuk memaksimalkan tahapan pengawasan dana kampanye oleh Bawaslu Provinsi maka perlu dilakukan strategi pengawasan dan koordinasi dengan pihak – pihak yang terkait mengenai dana kampanye. Langkah – langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk mengoptimalkan pengawasan dana kampanye adalah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait jadwal pemasukkan Laporan Dana Kampanye oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Mengawasi adanya help desk Dana Kampanye yang dibuat oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara.
3. Meminta akses SIDAKAM kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara guna mengawasi proses penginputan Laporan Dana Kampanye.
4. Koordinasi dengan Legal Officer tim kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur guna mengawasi Laporan Dana Kampanye.
5. Melakukan Pengawasan dalam kepatuhan Tim kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.dalam pemasukkan Laporan Dana Kampanye sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
6. Memberikan himbauan terkait pemasukkan LADK, LPSDK sampai LPPDK kepada Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur.
7. Memastikan Kelengkapan dokumen Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. Memastikan Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak berafiliasi dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.




2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Sebagai upaya mengantisipasi pelanggaran dalam mengawasi tahapan Laporan Dana Kampanye, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Penghubung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. melalui Surat Himbauan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Penyampaian – Penyampaian secara langsung pada kegiatan terkait dana kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan menghadirkan LO/Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Grafik 20 - Upaya pencegahan tahapan Dana Kampanye



b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam mengawasi Tahapan Laporan Dana Kampanye mengadakan pengawasan langsung ke KPU Provinsi

Sulawesi Utara dalam 3 Laporan yaitu LADK (Laporan Awal Dana Kampanye), LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) dan LPPDK (Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye) serta penyerahan Laporan Dana Kampanye ke KAP (Kantor Akuntan Publik) serta penyampaian Audit Laporan Dana Kampanye dari KAP ke Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam Tahapan ini lewat kesepakatan bersama dari 3 Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terkait dengan pembatasan jumlah pengeluaran dana kampanye yaitu sebesar Rp. 28.459.324.800,- (dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah). KPU membuka helpdesk untuk tempat konsultasi bagi pasangan calon. Sesuai PKPU 12 Tahun 2020 maka pelaporan dana kampanye dilakukan melalui SIDAKAM.

1). LADK (Laporan Awal Dana Kampanye)

Pada hari jumat tanggal 25 September 2020 bertempat di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pengawasan penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menyediakan help desk Laporan Dana Kampanye untuk membantu pengisian form LADK oleh LO Pasangan Calon sedangkan untuk pengisian dilakukan dengan mengisi secara online bukan secara manual untuk mencegah penularan COVID-19. Pengisian form LADK dilakukan satu hari sebelum masa kampanye dan sampai pada pukul 18.00 setempat. Untuk itu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 61 tentang informasi data terkait Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan menyurat secara resmi lewat Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 295/K.SA/PM.01.01/IX/2020 perihal Permintaan Akses Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. Setelah itu KPU Provinsi Sulawesi Utara memberikan akses e-mail dan password untuk mengakses sidakam.kpu.go.id dan ditemukan hanya dua



pasangan calon yang memasukkan LADK secara tepat waktu yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 Christiany Eugenia Paruntu dan Sehan Salim Landjar SH, dan Pasangan Nomor Urut 2 Vonnie Anneke Panambunan dan Dr. Hengky Runtuwene sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Olly Dondokambey S.E dan Drs. Steven O.E Kandouw terlambat memasukkan LADK secara online. Ketiga pasangan Calon sudah membuka Rekening Khusus Dana Kampanye, ketiga pasangan calon memiliki NPWP, ketiga pasangan calon saldo awal berasal dari sumbangan pasangan calon dan KPU Sulawesi Utara mengumumkan LADK satu hari setelah penerimaan LADK.

Berdasarkan hasil Berita Acara Penerimaan LADK maka didapati bahwa Pasangan Calon Nomor urut 1 Christiany Eugenia Paruntu dan Sehan Salim Landjar SH memasukkan pada pukul 16.30 WITA, dan Pasangan Nomor Urut 2 Vonnie Anneke Panambunan dan Dr. Hengky Runtuwene memasukkan pada Pkl.17.08 WITA sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Olly Dondokambey S.E dan Drs. Steven O.E Kandouw terlambat memasukkan LADK secara online sehingga dimasukkan secara manual yakni pada Pukul.19.17 WITA.

Untuk itu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memberikan saran perbaikan dalam Rapat Koordinasi Kampanye kepada LO Pasangan Calon Nomor Urut 3 Olly Dondokambey S.E dan Drs. Steven O.E Kandouw untuk memasukkan Laporan Dana Kampanye secara tepat waktu karena LADK nantinya akan menjadi bagian dari LPPDK yang mana apabila tidak dimasukkan maka dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Tabel 9 - Pengawasan Pelaporan LADK Paslon 1

Nama Pengawas	KENLY M POLUAN			
No Tlp	081388788791			
Provinsi	SULAWESI UTARA			
Nama Calon	CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU			
Nama Calon Wakil	SEHAN SALIM LANDJAR, SH			
Partai Pendukung	GOLKAR, PAN & DEMOKRAT			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah KPU Provinsi membuka help desk atau tempat pelaporan LADK pasangan calon?	V		



2.	Apakah pasangan calon melaporkan laporan LADK kepada KPU Provinsi, tetap waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan?	V		Pukul 16.30 Wita
3.	Apakah dalam laporan LADK pasangan calon terdapat perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi?		v	
4.	Apakah KPU Provinsi mempublikasikan laporan LADK pasangan calon di papan pengumuman?	v		
5.	Apakah KPU Provinsi mempublikasikan laporan LADK pasangan calon di laman/ <i>website</i> ?	v		Di situs resmi www.sulut.kpu.go.id
6.	Apakah pasangan calon di masing-masing tingkatan telah membuat pembukuan dana kampanye untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye?	v		

Tabel 10 - Pengawasan Pelaporan LADK Paslon 2

Nama Pengawas	KENLY M POLUAN			
No Tlp	081388788791			
Provinsi	SULAWESI UTARA			
Nama Calon	VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN			
Nama Calon Wakil	DR. HENDRY CORNELES MAMENGKO RUNTUWENE, S.Th.,M.Si			
Partai Pendukung	NASDEM			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah KPU Provinsi membuka help desk atau tempat pelaporan LADK pasangan calon?	V		
2.	Apakah pasangan calon melaporkan laporan LADK kepada KPU Provinsi, tetap waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan?	V		Pukul 17.08 Wita
3.	Apakah dalam laporan LADK pasangan calon terdapat perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi?		v	
4.	Apakah KPU Provinsi mempublikasikan laporan LADK pasangan calon di papan pengumuman?	v		
5.	Apakah KPU Provinsi mempublikasikan laporan LADK pasangan calon di laman/ <i>website</i> ?	v		Di situs resmi www.sulut.kpu.go.id
6.	Apakah pasangan calon di masing-masing tingkatan telah membuat pembukuan dana kampanye untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye?	v		



Tabel 11 - Pengawasan Pelaporan LADK Paslon 3

Nama Pengawas	KENLY M POLUAN			
No Tlp	081388788791			
Provinsi	SULAWESI UTARA			
Nama Calon	OLLY DONDOKAMBEY, SE			
Nama Calon Wakil	Drs. STEVEN OCTAVIANUS ESTEFANUS KANDOUW			
Partai Pendukung	PDIP, GERINDRA,PSI,			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah KPU Provinsi membuka help desk atau tempat pelaporan LADK pasangan calon?	V		
2.	Apakah pasangan calon melaporkan laporan LADK kepada KPU Provinsi, tetap waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan?		V	Terlambat melaporkan, Pukul 19.17 Wita dan tidak melalui aplikasi Sidakam, upload di Sidakam nanti pada tanggal 26 September 2020 Pukul 20.05 wita
3.	Apakah dalam laporan LADK pasangan calon terdapat perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi?		v	
4.	Apakah KPU Provinsi mempublikasikan laporan LADK pasangan calon di papan pengumuman?	v		
5.	Apakah KPU Provinsi mempublikasikan laporan LADK pasangan calon di laman/ <i>website</i> ?	v		Di situs resmi www.sulut.kpu.go.id
6.	Apakah pasangan calon di masing-masing tingkatan telah membuat pembukuan dana kampanye untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye?	v		

2) LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)

Saat berkoordinasi dengan dengan KPU, untuk mengantisipasi keterlambatan pelaporan LPSDK akibat jaringan atau gangguan sistem, maka setiap LO pasangan calon diberi kesempatan untuk menginput data LPSDKnya di ruangan helpdesk KPU sehingga jika terjadi masalah KPU langsung bisa memberikan jalan keluar atau bisa mengantisipasinya.

1. Waktu Pemasukan tanggal 31 Oktober sampai pukul 14.50 wita lewat Sidakam



- a. Paslon no urut 1. Christiany E. Paruntu Sehan S. Landjar, pukul 14.02 Wita lewat SIDAKAM
 - b. Paslon no urut 2. Vonni A Panambunan dan Hendry C.M Runtuwene, pukul 17.08 Wita lewat SIDAKAM.
 - c. Paslon no urut 3. Olly Dondokambey dan Steven O.E Kandouw, pukul 13.38 Wita lewat SIDAKAM
2. Jumlah sumbangan dana kampanye, penyumbang dan bentuk dana kampanye
- a. Paslon no urut 1. Christiany E. Paruntu Sehan S. Landjar.
 - Jumlah Sumbangan Rp. 316.200.000
 - Penyumbang adalah paslon Gubernur dan 2 perseorangan
 - Bentuk sumbangan adalah barang Rp. 136.200.000 dan jasa rp. 180.000.000
 - Hasil penelusuran penyumbang perseorangan adalah:
 1. Raski Mokodompit adalah Anggota DPRD Sulut sekaligus Sekretaris DPD Golkar Prov Sulut dan tim kampanye
 2. James A. Kojongian adalah Anggota DPRD Sulut sekaligus Ketua Harian DPD Golkar Prov Sulut dan tim kampanye
 - b. Paslon no urut 2. Vonni A Panambunan dan Hendry C.M Runtuwene
 - Jumlah Sumbangan Rp. 1.531.740.000
 - Penyumbang adalah Paslon Gubernur
 - Bentuk sumbangan adalah barang Rp. 1.481.740.000 dan jasa Rp. 50.000.000
 - c. Paslon no urut 3. Olly Dondokambey dan Steven O.E Kandouw
 - Jumlah sumbangan Rp. 3.822.440.000
 - Penyumbang adalah pasangan calon dan 1 perseorangan
 - Bentuk sumbangan uang Rp. 3.401.000.000, barang Rp. 358.750.000 dan jasa Rp. 62.690.000.



- Hasil penelusuran penyumbang perseorangan adalah:

Reza Rumambi adalah wakil sekretaris DPD PDIP Sulut dan tim kampanye

Tabel 12 - Pengawasan Kepatuhan Pelaporan LPSDK Paslon 1

Nama Pengawas	KENLY M POLUAN			
No Tlp	081388788791			
Provinsi	SULAWESI UTARA			
Nama Calon	CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU			
Nama Calon Wakil	SEHAN SALIM LANDJAR, SH			
Partai Pendukung	GOLKAR, PAN, DEMOKRAT			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah KPU Provinsi membuka help desk atau tempat pelaporan LPSDK pasangan calon?	V		
2.	Apakah pasangan calon melaporkan laporan LPSDK kepada KPU Provinsi, tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan?	V		
3.	Apakah dalam laporan LPSDK pasangan calon terdapat perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi?		V	
4.	Apakah KPU Provinsi mempublikasikan laporan LPSDK pasangan calon di papan pengumuman?	V		
5.	Apakah KPU Provinsi mempublikasikan laporan LPSDK pasangan calon di laman/ <i>website</i> ?	V		Website sulut.kpu.go.id

Tabel 13 - Pengawasan Kepatuhan Pelaporan LPSDK Paslon 2

Nama Pengawas	KENLY M POLUAN			
No Tlp	081388788791			
Provinsi	SULAWESI UTARA			
Nama Calon	VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN			
Nama Calon Wakil	Dr. HENDRY CORNELES MAMENKGO RUNTUWENE, S.Th.M.Si			
Partai Pendukung	NASDEM			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah KPU Provinsi membuka help desk atau tempat pelaporan LPSDK pasangan calon?	V		
2.	Apakah pasangan calon melaporkan laporan LPSDK kepada KPU Provinsi, tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan?	V		
3.	Apakah dalam laporan LPSDK pasangan calon		V	



	terdapat perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi?			
4.	Apakah KPU Provinsi mempublikasikan laporan LPSDK pasangan calon di papan pengumuman?	V		
5.	Apakah KPU Provinsi mempublikasikan laporan LPSDK pasangan calon di laman/ <i>website</i> ?	V		Website sulut.kpu.go.id

Tabel 14 - Pengawasan Kepatuhan Pelaporan LPSDK Paslon 3

Nama Pengawas	KENLY M POLUAN			
No Tlp	081388788791			
Provinsi	SULAWESI UTARA			
Nama Calon	OLLY DONDOKAMBEY, SE			
Nama Calon Wakil	Drs. STEVEN OKTAVIANUS KANDOUW			
Partai Pendukung	PDIP, GERINDRA, PKB, PSI			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah KPU Provinsi membuka help desk atau tempat pelaporan LPSDK pasangan calon?	V		
2.	Apakah pasangan calon melaporkan laporan LPSDK kepada KPU Provinsi, tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan?	V		
3.	Apakah dalam laporan LPSDK pasangan calon terdapat perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi?		V	
4.	Apakah KPU Provinsi mempublikasikan laporan LPSDK pasangan calon di papan pengumuman?	V		
5.	Apakah KPU Provinsi mempublikasikan laporan LPSDK pasangan calon di laman/ <i>website</i> ?	V		Website sulut.kpu.go.id

3) LPPDK (Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye)

Pada hari minggu tanggal 6 desember 2020 adalah jadwal pemasukkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye lewat aplikasi SIDAKAM online yakni Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 Christiany Eugenia Paruntu dan Sehan S. Landjar S.H memasukan Pukul.12.27 WITA lewat SIDAKAM online, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 2 Vonnie Anneke Panambunan & DR. Hendry



Corneles Mamengko Runtuwene S.Th M.Si memasukkan pada pukul 13.09 WITA lewat SIDAKAM online dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 3 Olly Dondokambey S.E dan Drs. Steven O.E Kandouw pada pukul 16.07 WITA dengan kelengkapan dokumen periode pembukuan LPPDK, Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran Dana Kampanye, jumlah Saldo Akhir Dana Kampanye, Kelengkapan Formulir LPPDK, Bukti Transaksi. KPU Provinsi Sulawesi Utara mengirimkan surat permintaan persetujuan pembukaan akses akun SIDAKAM atas nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 disebabkan dokumen yang diupload sudah ditanda tangan tapi tidak dibubuhi cap oleh karena itu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mempersilahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengambil langkah sesuai dengan wewenang KPU Provinsi Sulawesi Utara. Tindakan KPU Provinsi Sulawesi Utara membuka akses SIDAKAM online dan mempersilahkan kepada Paslon untuk mengunggah kembali dokumen yang sudah dicap.

Tabel 15 - Pengawasan Kepatuhan LPPDK Paslon 1

Nama Pengawas	KENLY M POLUAN			
No Tlp	081388788791			
Provinsi	SULAWESI UTARA			
Nama Calon	CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU			
Nama Calon Wakil	SEHAN SALIM LANDJAR, SH			
Partai Pendukung	GOLKAR, PAN, DEMOKRAT			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah KPU Provinsi membuka help desk atau tempat pelaporan LPPDK pasangan calon?	V		
2.	Apakah pasangan calon melaporkan laporan LPPDK kepada KPU Provinsi, tetap waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan?	V		
3.	Apakah dalam laporan LPPDK pasangan calon terdapat perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi?		V	
4.	Apakah KPU Provinsi mempublikasikan laporan LPPDK pasangan calon di papan pengumuman?	V		
5.	Apakah KPU Provinsi mempublikasikan laporan LPPDK pasangan calon di laman/ <i>website</i> ?	V		



Tabel 16 - Pengawasan Kepatuhan LPPDK Paslon 2

Nama Pengawas	KENLY M POLUAN			
No Tlp	081388788791			
Provinsi	SULAWESI UTARA			
Nama Calon	VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN			
Nama Calon Wakil	Dr. HENDRY CORNELES MAMENGKO RUNTUWENE, S.Th.M.Si			
Partai Pendukung	NASDEM			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah KPU Provinsi membuka help desk atau tempat pelaporan LPPDK pasangan calon?	V		
2.	Apakah pasangan calon melaporkan laporan LPPDK kepada KPU Provinsi, tetap waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan?	V		
3.	Apakah dalam laporan LPPDK pasangan calon terdapat perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi?		V	
4.	Apakah KPU Provinsi mempublikasikan laporan LPPDK pasangan calon di papan pengumuman?	V		
5.	Apakah KPU Provinsi mempublikasikan laporan LPPDK pasangan calon di laman/ <i>website</i> ?	V		

Tabel 17 - Pengawasan Kepatuhan LPPDK Paslon 2

Nama Pengawas	KENLY M POLUAN			
No Tlp	081388788791			
Provinsi	SULAWESI UTARA			
Nama Calon	OLLY DONDOKAMBEY, SE			
Nama Calon Wakil	Drs. STEVEN OKTAVIANUS KANDOUW			
Partai Pendukung	PDIP, GERINDRA, PKB, PSI			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah KPU Provinsi membuka help desk atau tempat pelaporan LPPDK pasangan calon?	V		
2.	Apakah pasangan calon melaporkan laporan LPPDK kepada KPU Provinsi, tetap waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan?	V		
3.	Apakah dalam laporan LPPDK pasangan calon terdapat perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi?		V	
4.	Apakah KPU Provinsi mempublikasikan laporan LPPDK pasangan calon di papan pengumuman?	V		
5.	Apakah KPU Provinsi mempublikasikan laporan LPPDK pasangan calon di laman/ <i>website</i> ?	V		

4) Penyerahan Laporan Dana Kampanye ke KAP (Kantor Akuntan Publik)



Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di laksanakan pada tanggal 07 Desember 2020 lewat e-mail secara online kepada masing-masing KAP yang berbeda, antara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang satu dengan yang lainnya, untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 Christiany Eugenia Paruntu dan Sehan S. Landjar S.H pada Kantor Akuntan Publik Bambang Sutjipto Ngumar dan Rekan dengan alamat Citra Gran Boulevard Tarn Blok 02 No.50 Cibubur Bekasi, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 2 Vonnie Anneke Panambunan & DR. Hendry Corneles Mamengko Runtuwene S.Th M.Si pada KAP Djoko Sidik dan Indra beralamat Graha Mandiri Lantai 19 Jalan Imam Bonjol Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 3 Olly Dondokambey S.E dan Drs. Steven O.E Kandouw pada KAP Helyantono dan Rekan beralamat di Gedung Plaza Aminta Lantai 7 Pondok Pinang Jakarta Selatan.

Tabel 18 - KAP Paslon Nomor urut 1

Nama Pengawas	KENLY M POLUAN		
No Tlp	081388788791		
Provinsi	SULAWESI UTARA		
Nama KAP	KAP BAMBANG, SUTJIPTO NGUMAR & REKAN		
Alamat KAP	Jl. Boulevard Tam Blok 02 no. 50 Citra Gran, Cibubur, Bekasi – 17435		
No Izin KAP	No. KEP-042/KM.17/2001		
Pasangan Calon yang diaudit	CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU & SEHAN SALIM LANDJAR, SH		
No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	KAP Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon dan partai politik.	V	
2	Auditor bukan merupakan anggota dari partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.	V	
3	KAP tidak memiliki cacat integritas menurut IAPI	V	
4	KAP tidak melakukan audit bukti transaksi	V	
5	KAP tidak melakukan audit bukti pengeluaran dana kampanye	V	
6	KAP bertugas menyempurnakan laporan paslon		V
7	KAP tidak melaksanakan sesuai dengan pedoman audit yang dikeluarkan KPU		V
8	Auditor tidak melakukan tindak lanjut dari laporan		V



	pemantau/masyarakat		
9	Dalam proses audit, entitas audit (kurun waktu pencatatan) tidak sesuai dengan laporan dana kampanye yang seharusnya dilaporkan.		V

Tabel 19- KAP Paslon Nomor urut 2

Nama Pengawas	KENLY M POLUAN		
No Tlp	081388788791		
Provinsi	SULAWESI UTARA		
Nama KAP	DJOKO, SIDIK & INDRA		
Alamat KAP	Graha Mandiri 19th Floor, Jl Imam Bonjol no. 61 Jakarta Pusat 10310		
No Izin KAP	No. KEP-695/KM.I/2014		
Pasangan Calon yang diaudit	VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN & Dr. HENDRY CORNELES MAMENGKO RUNTUWENE, S.Th.M.Si		
No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	KAP Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon dan partai politik.	V	
2	Auditor bukan merupakan anggota dari partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.	V	
3	KAP tidak memiliki cacat integritas menurut IAPI	V	
4	KAP tidak melakukan audit bukti transaksi	V	
5	KAP tidak melakukan audit bukti pengeluaran dana kampanye	V	
6	KAP bertugas menyempurnakan laporan paslon		V
7	KAP tidak melaksanakan sesuai dengan pedoman audit yang dikeluarkan KPU		V
8	Auditor tidak melakukan tindak lanjut dari laporan pemantau/masyarakat		V
9	Dalam proses audit, entitas audit (kurun waktu pencatatan) tidak sesuai dengan laporan dana kampanye yang seharusnya dilaporkan.		V

Tabel 20 - KAP Paslon Nomor urut 3

Nama Pengawas	KENLY M POLUAN		
No Tlp	081388788791		
Provinsi	SULAWESI UTARA		
Nama KAP	KAP HELIANTONO DAN REKAN		
Alamat KAP	Aminta Plaza 7 th Floor #704 Jl TB Simatupang kav. 10 Jakarta Selatan 12310		
No Izin KAP			
Pasangan Calon yang diaudit	OLLY DONDOKAMBHEY, SE & Drs. STEVEN OKTAVIANUS KANDOUW		
No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	KAP Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung	V	



	dengan pasangan calon dan partai politik.		
2	Auditor bukan merupakan anggota dari partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.	V	
3	KAP tidak memiliki cacat integritas menurut YAPI	V	
4	KAP tidak melakukan audit bukti transaksi	V	
5	KAP tidak melakukan audit bukti pengeluaran dana kampanye	V	
6	KAP bertugas menyempurnakan laporan paslon		V
7	KAP tidak melaksanakan sesuai dengan pedoman audit yang dikeluarkan KPU		V
8	Auditor tidak melakukan tindak lanjut dari laporan pemantau/masyarakat		V
9	Dalam proses audit, entitas audit (kurun waktu pencatatan) tidak sesuai dengan laporan dana kampanye yang seharusnya dilaporkan.		V

3. Hasil-hasil Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Dana Kampanye

a. Temuan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan terhadap Pemasukkan Laporan Dana Kampanye antara lain memastikan KPU Provinsi Sulawesi Utara membuka help desk dana kampanye disebabkan pemasukkan dana kampanye melalui aplikasi SIDAKAM sebagai bentuk pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019(COVID-19). Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menemukan pada sub tahapan pemasukkan LADK bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Penerimaan LADK maka didapati bahwa Pasangan Calon Nomor urut 1 Christiany Eugenia Paruntu dan Sehan Salim Landjar SH memasukkan pada pukul 16.30 WITA, dan Pasangan Nomor Urut 2 Vonnie Anneke Panambunan dan Dr. Hengky Runtuwene memasukkan pada Pkl.17.08 WITA sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Olly Dondokambey S.E dan Drs. Steven O.E Kandouw terlambat memasukkan LADK secara online sehingga dimasukkan secara manual yakni pada Pukul.19.17 WITA. Keterlambatan disebabkan tidak bisa mengunggah dokumen lewat aplikasi SIDAKAM, akhirnya Tim Penghubung mengunggah di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara lewat help desk dana Kampanye

b. Rekomendasi dan tindak lanjut

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memberikan saran perbaikan dalam Rapat Koordinasi Kampanye kepada LO Pasangan Calon Nomor Urut 3 Olly Dondokambey S.E dan Drs. Steven O.E Kandouw untuk memasukkan Laporan Dana Kampanye secara tepat waktu karena LADK nantinya akan menjadi bagian dari LPPDK yang mana apabila tidak dimasukkan maka dapat dikenai



sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dan untuk menggunakan help desk Dana Kampanye KPU Provinsi Sulawesi Utara apabila mengalami kendala dalam pelaporan Dana Kampanye dan mematuhi ketentuan terkait larangan terkait Dana Kampanye seperti menerima dari negara asing, tindak pidana pencucian uang, sumbangan dari BUMN, BUMD maupun Badan usaha milik desa atau sebutan lainnya.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan Dana Kampanye

Dalam proses pengawasan Dana Kampanye di Provinsi Sulawesi Utara berlangsung lewat aplikasi SIDAKAM online sebagai bentuk pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta adanya help desk Dana Kampanye sebagai tempat konsultasi pelaporan dana kampanye. Adapun dinamika yang terjadi dalam pengawasan tahapan dana kampanye adalah apabila terkendala jaringan maka pasangan calon tidak bisa mengakses SIDAKAM sehingga jika pasangan calon mengunggah dokumen di tempat diluar dari Kantor KPU provinsi Sulawesi Utara maka pasangan calon tersebut dikatakan terlambat memasukkan Laporan Dana Kampanye. Kemudian yang menjadi catatan dalam pengawasan tahapan dana kampanye yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berlokasi di luar Provinsi Sulawesi Utara sehingga upaya pengawasan terhadap KAP dilakukan secara tidak langsung.

5. Evaluasi dan Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye

Dari hasil pengawasan maka dapat dicatatkan sebagai bentuk evaluasi yakni perubahan sanksi terhadap ketidakpatuhan laporan dana kampanye harus lebih tegas terhadap subtahapan laporan dana kampanye yakni LADK,LPSDK, LPPDK dianggap sebagai satu kesatuan laporan dana kampanye sehingga apabila terlambat memasukkan salah satunya tidak dapat dikenai sanksi pembatalan.

Terkait dengan verifikasi kebenaran penerimaan dan pengeluaran dana kampanye masih menjadi kendala yang sulit untuk dibuktikan faktual kebenaran isi dari Laporan Dana Kampanye, pada saat ini pemasukkan Laporan Dana Kampanye dianggap sebagai suatu kewajiban administrasi saja bukan merupakan substansi kebenaran yang harus benar dan sesuai disebabkan banyak survey yang dilakukan oleh media massa maupun



lembaga survey lainnya terkait besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Pasangan Calon baik yang maju dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sesuai dengan isi Laporan Dana Kampanye. Untuk itu perbaikan regulasi menjadi kewajiban agar nantinya Laporan Dana Kampanye dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya transparan serta adil.

F. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan dalam tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

IKP Pilkada 2020 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini (sebagai mekanisme *early warning system*) terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020. Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai, *“Segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar.”* Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Ditengah Pandemi COVID-19 menambah kompleksitas Pilkada Serentak Tahun 2020 sehingga memerlukan pemetaan untuk mengetahui terkait dengan kerawanan pilkada ditengah pandemi COVID-19 sehingga bisa diantisipasi agar tidak terjadi penyebaran wabah COVID-19. Oleh karena itu maka Bawaslu RI melakukan pemetaan Kerawanan Pilkada jelang tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Sulawesi Utara menduduki urutan ke -8 provinsi dengan kerawanan tinggi dari aspek pandemic COVID-19 dengan skor 73.6.

Grafik 21 - Provinsi Rawan Tinggi Aspek Pandemi COVID-19





Sumber: IKP Pilkada 2020 Bawaslu RI

Sedangkan Sulawesi Utara menempati ranking kerawanan menjelang tahapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan dimensi Sosial Politik dengan skor 89,63 kemudian dimensi penyelenggaraan pemilu bebas dan adil dengan skor 86,87. Dimensi kontestasi dengan skor 80,60 dan dimensi Partisipasi Politik 95.55

Grafik 22 - Ranking Kerawanan Provinsi Berdasarkan Dimensi



Sumber : IKP Pilkada 2020 Bawaslu RI

Sedangkan di Provinsi Sulawesi Utara itu sendiri terdapat 7 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan skor IKP Pilkada jelang pemungutan dan penghitungan suara yang variative yakni

Grafik 23 - Ranking Kerawanan 7 Kabupaten/Kota Pilbup/Pilwako Berdasarkan Dimensi Sosial Politik dan Penyelenggara Pemilu yg bebas dan adil.



Sumber : IKP Pilkada 2020 Bawaslu RI

Grafik 24 - Ranking Kerawanan 7 Kabupaten/Kota Pilbup/Pilwako Berdasarkan Dimensi Kontestasi dan Partisipas Politik.





Sumber : IKP Pilkada 2020 Bawaslu RI

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemetaan terhadap kerawanan tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada 2020. Hasilnya, ditemukan sejumlah 881 TPS memiliki kerawanan yang tersebar menjadi sembilan indikator kerawanan. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengantisipasi kerawanan tersebut mengingat pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan utama penyelenggaraan Pemilihan 2020.

Pemetaan kerawanan tersebut diambil dari sedikitnya 416 Pengawas Kelurahan/Desa di 15 Kabupaten/Kota yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Hasilnya adalah seperti tertuang sebagai berikut:

Grafik 25 - Pemetaan Kerawanan Pemungutan dan Penghitungan Suara





Terdapat 102 TPS yang sulit dijangkau, adanya 149 TPS yang tidak ramah akses bagi penyandang disabilitas, 39 TPS yang tidak sesuai standard protokol kesehatan, TPS yang terdapat pemilih yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebanyak 243, TPS yang memiliki pemilih Memenuhi Syarat (MS) tapi tidak terdaftar di DPT sebanyak 79 TPS, adanya 229 TPS yang terkendala jaringan internet, adanya 26 TPS yang terkendala aliran listrik, serta penyelenggaraan pemilu yang terinfeksi positif COVID-19 di 14 TPS. Pengambilan data pemetaan kerawanan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan selama 2 hari pada tanggal 5-6 Desember 2020.

Untuk mengantisipasi hambatan dalam pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan jajaran penyelenggara pemilihan menyiapkan aksesibilitas TPS dengan memastikan fasilitas di TPS memudahkan pemilih khususnya penyandang disabilitas, orang lanjut usia, ibu hamil dan pemilih rentan sebagainya. Lokasi TPS yang sulit dijangkau dan penempatan yang tidak akses menyulitkan pemilih untuk



hadir dan menggunakan hak pilihnya yang berujung pada kehilangan hak pilih.

Pemungutan suara yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 membutuhkan kesigapan petugas TPS untuk memastikan pemilih senantiasa menjaga jarak sepanjang hari pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karena itu, penempatan lokasi TPS yang tidak memungkinkan penegakan protokol kesehatan sesuai pedoman KPU berpotensi memunculkan kerumunan pemilih. Maka, penempatan lokasi TPS juga merupakan indikator kerawanan yang harus diantisipasi.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara juga menilai adanya KPPS yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebagai indikator kerawanan. Sebab hal itu membuat petugas yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas, padahal tidak ada KPPS pengganti. Akibatnya, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan petugas yang tidak lengkap.

Dalam hal penerapan sistem informasi pada penghitungan suara, ketentuan penggunaan SIREKAP berpotensi terkendala lemahnya jaringan internet, dan ketersediaan aliran listrik. Kerawanan masih ditambah lagi belum semua TPS melaksanakan simulasi penghitungan suara dengan menggunakan SIREKAP. Terhadap daerah dengan kerawanan-kerawanan tersebut KPU perlu mempertimbangkan proses penghitungan suara dengan cara manual.

Hal yang tidak kalah penting adalah kebersihan daftar pemilih. Menjaga setiap pemilih yang memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dan memastikan yang tidak memenuhi syarat tidak dapat menggunakan haknya masih menjadi tantangan besar saat pemungutan dan penghitungan suara. Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang telah sempat diberikan kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat wajib ditarik Kembali agar formulir tersebut tidak disalahgunakan. Selain itu perlu ada kebijakan cepat untuk mengantisipasi pemilih yang terdaftar di DPT tetapi tidak membawa KTP Elektronik dan/atau Surat Keterangan.

Pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember mendatang adalah tahapan yang paling rentan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang berpengaruh terhadap hasil pilihan pemilih.

Selain penegakan tata laksana dan standar pengawasan yang telah dilaksanakan oleh pengawas pemilihan, diperlukan pemetaan TPS rawan sebagai upaya terakhir dalam mencegah terjadi pelanggaran dalam tahapan



pemungutan dan penghitungan suara sekaligus menjadi dasar menentukan prioritas bagi Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.

TPS rawan adalah setiap peristiwa yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada menurunnya partisipasi, hilangnya hak pilih, potensi kegagalan penghitungan suara melalui Sirekap dan pelaksanaan protokol kesehatan dalam pemilihan di masa pandemi.

Selain pemetaan TPS, pada hari pertama masa tenang, Minggu (6/2) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama FORKOMPIMDA SULAWESI UTARA dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye di 15 Kabupaten/Kota secara serentak. Penertiban tersebut untuk memastikan masa tenang bersih dari segala bentuk kegiatan yang dapat mempengaruhi preferensi pemilih

b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan pengawasan tahapan persiapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi pemungutan suara sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara bersama Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyusun langkah-langkah pengawasan serta antisipasi potensi pelanggaran pada masa Pemungutan dan Penghitungan Suara
2. Melakukan pemetaan TPS rawan di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengetahui kendala-kendala dan persiapan tahapan pungut hitung terutama kesiapan penyelenggara pemilu dan keterpenuhan logistik pemilihan kepala daerah serentak lanjutan tahun 2020.
4. Melaksanakan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang, Penertiban APK (Alat Peraga Kampanye) serta Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 pada Masa Tenang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 bersama Forkopimda yakni Sekprov Sulawesi Utara, Kapolda Sulawesi Utara, Kajati Sulawesi Utara, Pangdam XIII Merdeka, Danlantamal Manado, Danlanudsri Sam Ratulangi, Danrem 131 Santiago




serta Satuan Polisi Pamong Praja bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran pengawas pemilihan.

5. Menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan patrol pengawasan anti politik uang pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020.
6. Memberikan surat himbauan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara terkait himbauan pada masa tenang dan larangan politik uang menjelang tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
7. Memberikan surat himbauan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara terkait penundaan pemberian bantuan sosial di masa tenang Pilkada Serentak Tahun 2020.
8. Menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan Pengawasan Langsung pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara.
9. Melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tahapan dan subtahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

2. Kegiatan Pencegahan dan Aktivitas Pengawasan

a. Kegiatan Pencegahan

Grafik 26 - Kegiatan Pencegahan Tahapan Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara



b. Aktifitas Pengawasan

1) Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Protokol Kesehatan

KPU Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan menggunakan protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 2 November 2020 di Benteng Moraya Tondano Kabupaten Minahasa. Pelaksanaan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri oleh Anggota KPU Republik Indonesia Bapak Ilham Saputra, Anggota DKPP Republik Indonesia Alfitra Sallam serta Penjabat Sementara Gubernur Provinsi Sulawesi Utara DR. Agus Fatoni, Kapolda Sulawesi Utara Drs. Panca Putra Simanjuntak, Kejati Sulawesi Utara, Danrem 131 Santiago, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Kabupaten Minahasa, serta jajaran pengawas pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan sampai Pengawas TPS sekitaran lokasi simulasi pungut hitung dengan protokol COVID-19. Untuk itu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memberikan beberapa catatan pengawasan sebagai berikut:

► Terkait Penerapan Protokol Kesehatan

1. Tidak mengundang Pejabat Daerah untuk melakukan pemantauan di TPS karena menyebabkan terjadinya kerumunan orang seperti yang terjadi di Benteng Moraya Kabupaten Minahasa.
2. Adanya Kerumunan masyarakat di luar TPS yang harus diantisipasi kedepan. Harus dilakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi kerumunan di luar TPS dengan melibatkan pihak kepolisian dan satgas pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di daerah.
3. Kursi tunggu pemilih dan bilik suara adalah tempat paling rentan karena digunakan oleh semua pemilih secara bergantian sehingga potensi penularan COVID-19 cukup tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan proses disinfektanisasi oleh petugas KPPS terhadap kursi tunggu dan bilik suara tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) jam sekali atau sesuai situasi dan kondisi keramaian di dalam TPS. Selain itu disinfektanisasi juga perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap perlengkapan pemungutan suara lainnya minimal 3 (tiga) kali . Pertama saat sebelum dilakukan pemungutan suara, kedua saat di sela-sela pemungutan suara,



ketiga setelah proses pemungutan suara selesai dilakukan.

4. Dilihat dari pelaksanaan simulasi pemungutan suara dengan protokol pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) memerlukan TPS dengan lokasi yang luas. Menjadi catatan apakah standard itu bisa diterapkan di seluruh TPS yang ada di Sulawesi Utara.
5. Perlu diantisipasi terkait dengan cuaca sebagaimana diketahui memasuki bulan Desember di Sulawesi Utara berpotensi hujan. Hal tersebut akan menyebabkan kerumunan di sekitar TPS terutama di rumah-rumah warga yang berdekatan dengan lokasi TPS, oleh karena itu perlu diantisipasi.
6. Petugas KPPS wajib mengingatkan dan memperhatikan pemilih yang masuk dalam TPS agar wajib mencuci tangan sebelum memasuki TPS. Karena ditemukan adanya pemilih yang tidak mencuci tangan pada saat memasuki Tempat Pemungutan Suara pada saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara.
7. Ditemukan adanya pemilih yang tidak menggunakan masker saat mendatangi TPS dan melakukan pemungutan suara. Petugas KPPS perlu menyediakan masker bagi warga yang tidak menggunakan masker saat mendatangi TPS sehingga hak pilih warga negara dapat digunakan dan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
8. Ditemukan adanya petugas KPPS yang tidak menggunakan sarung tangan pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Ketua KPPS wajib mengingatkan kepada anggota dan petugas KPPS lainnya untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yakni menjaga jarak, memakai masker dan menggunakan sarung tangan.
9. Petugas KPPS dan pihak keamanan wajib mengingatkan pemilih untuk tidak membawa anak-anak ke dalam TPS, dalam pelaksanaan simulasi penghitungan ditemukan beberapa pemilih membawa anak-anak ke dalam TPS.

► **Terkait Prosedur Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara**

1. Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang ada dalam kertas suara hendaknya tetap memakai 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tetapi nomornya diganti misalnya 6,7,8 atau 7,8,9.



2. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara dilakukan sesuai dengan ketentuan prosedur pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada 09 Desember 2020 terutama simulasi untuk TPS dengan jumlah pemilih 200 orang dan jumlah pemilih sebanyak 500 orang.
3. Ditemukan adanya pemilih yang membawa Handphone ke dalam TPS untuk itu Petugas KPPS perlu mempertegas dan mengingatkan kepada pemilih.

2) Sub Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mendapati dalam pengawasan pelaksanaan sub tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan sebelumnya pada Masa Tenang 6 Desember 2020 – 8 Desember 2020 dilakukan Patroli Pengawasan Masa Tenang dan Penertiban APK bersama Forkopimda, hal yang sama diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran pengawas pemilihan tingkatan kecamatan, kelurahan/desa sampai pengawas TPS. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan jajarannya mendapat hasil pengawasan sebagai berikut:

- Adanya TPS yang berubah lokasi yakni TPS 01 Kampung Tanaki, TPS 01 Kampung Apelawo, TPS 01 Kampung Makalehi Utara di Kabupaten Kepulauan Sitaro, TPS 01 Desa Binuang Kecamatan Bolaangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, TPS 3,7,8,11,13,14 Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari, TPS 1,9 dan 16 Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari, TPS 4,5, dan 6 Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung.
- Adanya 4 surat suara tidak ditandatangani KPPS namun dinyatakan sah ditemukan di TPS 6 Kema 1
- SDPT tidak diberikan di TPS 01 Kampung Dalinsaeng Kabupaten Kep. Sitaro
- Pengawas TPS tidak mendapatkan SDPT di TPS 01 Kampung Dalin Sahaeng, TPS 02 Kampung Bawoleu dan TPS 01 Kampung Hiung



Kabupaten Kepulauan Sitaro.

- ▶ Adanya Kekurangan Surat Suara di TPS berada di Kel, Sagerat Weru 1 TPS 4 kekurangan 28 Surat Suara Pilgub, Kel, Sagerat Weru 1 TPS 6 kekurangan 25 Surat Suara Pilgub, Kel Sagerat TPS 6 Kekurangan 18 Surat suara Pilgub, Kel Manembo-nembo Atas TPS 5 Kekurangan 150 Susu Walikota, Kel Batuputih Atas TPS 4 Kekurangan 100 Surat Suara Pilgub, Kel Tendeki TPS 6 Kekurangan 50 surat suara, Kel Sagerat TPS 4 Kekurangan 28 Surat Suara PilGub, Kel, Pinokalan TPS 13 Kekurangan 29 Surat Suara PilGub dan PilWako dan tidak ada surat suara cadangan, Kel Batuputih Bawah TPS 03 Kekurangan 1 Surat Suara Pilwako, Kel Tewaan TPS 03 Kekurangan 1 Surat Suara Pilwako dan 2 Surat Suara Pilgub, Kel, Girian Bawah TPS 01 Kekurangan 6 Surat Suara Pilgub dan Pilwako, Kel. Bitung Tengah TPS 04 Kekurangan 50 Surat Suara Pilwako, Kel. Winenet 2 TPS 6 kekurangan 54 Surat Suara Pilwako, Kel. Winenet 1 TPS 1 kekurangan 1 Surat Suara Pilwako, Kel. Nusu TPS 02 Kekurangan 1 Surat Suara Pilgub, Kel. Batulubang TPS 03 Kekurangan 1 Surat Suara Pilgub.
- ▶ Pemilih mencontreng surat suara ditemukan di TPS 01 Kampung Biau Seha, TPS 01 Kampung Balingaren, TPS 01 Kampung Lia, TPS 01 Kelurahan Bebali, TPS 01 Kampung Kanang, TPS 04 Kelurahan Tatahadeng, TPS 01 Kampung Pehe, TPS 02 Kelurahan Ondong, TPS 02 Kelurahan Paseng, TPS 02 Kampung Minanga, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Karungo, TPS 01 Kampung Dalinsaheng, TPS 01 Kampung Lamanggo, TPS 02 Kampung Lamanggo, TPs 01 Kampung Tope, TPS 02 Kampung Buang, TPS 03 Kampung Buang, TPS 01 Kampung Batubulan Kabupaten Kep. Sitaro
- ▶ TPS yang roboh karena hujan deras di TPS 02 Kampung Lamanggo Kabupaten Kep. Sitaro
- ▶ Kotak Suara untuk Pilgub yang rusak yakni di TPS 4 Kelurahan Madidir Weru Kota Bitung.
- ▶ Adanya Pemilih yang mendapatkan 2 Kertas Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 02 Desa Salongo Barat Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- ▶ TPS 3 Desa Tolutu Kecamatan Tomini terdapat kekeliruan KPPS yang mengisi daftar pemilih DPTb dengan Pemilih yang terdaftar dalam DPT.



- ▶ Adanya Pemilih yang tidak memilih di TPS sesuai dengan C-Pemberitahuan yakni di TPS 03 Desa Panasen Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa
- ▶ Lokasi TPS yang berada di rumah Sekretaris Pengurus Partai Politik Setempat yakni TPS 02 Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa
- ▶ Adanya beberapa TPS yang berada di satu lokasi yang sama sehingga menyebabkan kerumunan masyarakat yakni TPS 1,2,3 Desa Kapitu Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
- ▶ Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT setempat tanpa mengantongi form A5 diberikan kesempatan memilih yakni sejumlah 8 orang di TPS 01 Kelurahan Duasudara Kota Bitung dan 2 orang di TPS 03 Desa Moyag Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu.
- ▶ Terjadi kesalahan penulisan jumlah DPT pada plano di TPS 2 Purworejo Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- ▶ KPPS keliru dalam mengisi salinan C-hasil KWK di TPS 001 Moonow Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- ▶ TPS 3 Walian 2 Kecamatan Tomohon Selatan, terdapat satu surat suara yang tidak terpakai, dan dinyatakan tidak sah
- ▶ TPS 4 Kelurahan Lansot Kecamatan Tomohon Selatan, terdapat 2 (dua) pemilih yang belum memilih namu surat suara sudah di cross (X) oleh KPPS sehingga mengambil surat suara di TPS lain.
- ▶ TPS 1 Kampung Jawa Kecamatan Tomohon Selatan, terdapat daftar hadir DPTb yang tidak ditanda tangani oleh pemilih dan tidak dimasukkan dalam kotak oleh KPPS
- ▶ TPS 1 Kampung Jawa Kecamatan Tomohon Selatan, Pengumuman perolehan (Formulir Model C.Hasil-KWK) suara PILGUB dan PILWAKO sama jumlahnya
- ▶ TPS 1 Pangolombian Kecamatan Tomohon Selatan air untuk mencuci tangan habis.
- ▶ TPS 5 Pangolombian Kecamatan Tomohon Selatan, KPPS memasukkan salinan dalam kotak sehingga yang ditempel difotokopi dari PTPS
- ▶ TPS 5 Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan, terdapat



pemilih yang mencontreng surat suara.

- ▶ TPS 6 Kakaskasen 3 Kecamatan Tomohon utara,terdapat Pemilih tidak terdaftar dalam DPT tidak memiliki e-KTP
- ▶ TPS 6 Lahendong Kecamatan Tomohon Selatan, terdapat Pemilih di DPT yang mengisi daftar hadir DPTb yang seharusnya hanya 1 DPTb pengguna hak pilih.
- ▶ TPS 3 Rurukan 1 Kecamatan Tomohon Timur, Terdapat surat suara sah yang sudah digunakan pemilih, tapi tidak ditanda tangani KPPS
- ▶ TPS 2 Uluindano Kecamatan Tomohon Selatan, jumlah surat suara pilgub dari KPU tertulis berjumlah 327 namun setelah dihitung hanya berjumlah 322 sehingga ada kekurangan 5 surat suara.
- ▶ TPS 1 Kelurahan Lansot terdapat pemilih dari luar Kota Tomohon menggunakan hak pilih tanpa menggunakan A.5-KWK.
- ▶ Desa Moonow TPS 01 terdapat KPPS yang keliru memberikan surat suara kepada pemilih yang menggunakan A5, yang seharusnya pemilih tersebut hanya mendapatkan kertas suara Gubernur dan Wakil Gubernur tetapi KPPS juga memberikan kertas suara Bupati dan Wakil Bupati.
- ▶ Desa Tangaton TPS 01 terdapat KPPS yang keliruh memberikan surat suara kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang seharusnya mendapatkan surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Oleh KPPS memberikan dua surat suara yang sama yakni dua surat suara Bupati dan Wakil Bupati. Oleh saksi melalui kesepakatan di anggap Sah.
- ▶ Desa Moyongkota TPS 01 terdapat KPPS yang keliru memberikan surat suara kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang seharusnya mendapatkan surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Oleh KPPS memberikan surat suara yang sama yakni dua surat suara Bupati dan Wakil Bupati. Oleh saksi melalui kesepakatan surat suara tersebut menyepakati satu di anggap Sah, satu di anggap rusak.

3) Sub Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan terhadap




Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang berlangsung pada Tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 20 Desember 2020 di Mercure Resort Tateli Kabupaten Minahasa. Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka tersebut menggunakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan dihadiri oleh 15 KPU Kabupaten/Kota serta Saksi dari 3 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Rekapitulasi menggunakan aplikasi SIREKAP dan Manual form excel. Pelaksanaan menggunakan protokol kesehatan sehingga dibatasi waktu sampai Pukul 21.00 WITA.


Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka didapati bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 3 atas nama Olly Dondokambey SE dan Drs. Steven O.E Kandouw yang unggul di 12 Kabupaten/Kota dan meraih suara terbanyak, untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 Christiany Eugenia Paruntu dan Sehan Salim Landjar SH, berada di posisi berikutnya sedangkan yang terakhir adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Vonnie A. Panambunan dan DR.Henry Corneles Mamengko Runtuwene S.Th M.Si, menyikapi hasil rekapitulasi tersebut masing-masing saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur menerima dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Model D-Hasil Provinsi disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan disiarkan live lewat aplikasi Zoom Meeting dan Youtube KPU Sulawesi Utara.

Grafik 27 - Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di 5 Kabupaten/Kota






Grafik 28 - Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di 5 Kabupaten/Kota II




Grafik 29 - Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di 5 Kabupaten/Kota III



Sedangkan secara keseluruhan perolehan suara yang diraih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Christiany Eugenia Paruntu & Sehan Salim Landjar S.H sebanyak 491.457 suara, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 2 Vonnie A. Panambunan & DR. Henry Corneles Mamengko Runtuwene M.Si sebanyak 125.627 suara serta Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 3 Oly Dondokambey SE. & Drs. Steven O.E Kandouw sebanyak 821.503 suara dan hasil perolehan suara ditetapkan lewat Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 210/PL.02.6-Kpt/71/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Grafik 30 - Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara berdasarkan SK KPU





Terkait partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 1.462.605 (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima) dibandingkan dengan jumlah DPT sebanyak 1.831.867 maka persentase pemilih sebanyak 79% yang tertinggi rata-rata dibandingkan dengan target partisipasi pemilih secara nasional yaitu 77,5%.

Grafik 31 - Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020



Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menghadiri Rapat Persiapan Penetapan Calon Terpilih pada Hari Senin 11 Januari 2021 Jam 09.00 WITA di RPP KPU Sulawesi Utara terkait dengan tidak tercetaknya data jumlah surat

suara yang diterima termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III.2, III.3 dan III.4) pada model D.Hasil provinsi -KWK dalam Aplikasi Sirekap. Dalam kegiatan rapat tersebut Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur mengusulkan untuk dilakukan pengisian pada kolom yang tidak tercetak pada Berita Acara Pleno Model D-Hasil Provinsi KWK sehingga tidak perlu dicetak Berita Acara Pleno yang baru, hal tersebut disepakati oleh Saksi Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, 2 dan 3 yang hadir. Yang kemudian diisi secara manual oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dan diparaf oleh tiga saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara.

3. Hasil - Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

a. Temuan

Pada Tahapan Pemungutan Suara didapati temuan terkait dengan ketidakcermatan KPPS yang memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak berhak sebagaimana diidentifikasi Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT setempat tanpa mengantongi form A5 diberikan kesempatan memilih yakni sejumlah 8 orang di TPS 01 Kelurahan Duasudara Kota Bitung dan 2 orang di TPS 03 Desa Moyag Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu sehingga Panwascam Kotamobagu Timur dan Panwascam Ranowulu kepada PPK setempat memberikan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan ketentuan pada PKPU 18 Tahun 2020 disebutkan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilihan Tingkat Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan termasuk didalamnya jika ditemukan lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS.

b. Kejadian khusus dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara

- 1) Saksi Paslon Nomor urut 1 mempersoalkan perbedaan angka pada foto hasil sirekap pada TPS 01 Desa Momalia 3 Kecamatan Posigadan terhadap keberatan tersebut KPU Bolsel telah memberikan penjelasan bahwa memang terjadi perbedaan penulisan C-Hasil KWK dengan halaman Sirekap. Namun pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan hal



- tersebut telah dikoreksi. Penjelasan KPU Bolssel dapat diterima oleh saksi paslon nomor urut 1. Untuk lebih memastikan kesesuaian hasil maka dilakukan pencocokan data D-Hasil KWK dengan D.Hasil milik KPU Bolssel sesuai dengan D.Hasil Salinan milik Saksi Paslon Nomor 1.
- 2) Pada saat pembacaan D-Hasil Kabupaten Minahasa Utara Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan adanya kesalahan penjumlahan pada penggunaan surat suara dimana terjadi kelebihan 10 surat suara sehingga dilakukan koreksi pada Kecamatan Aermadidi, Desa Sawangan TPS 1 kelebihan 6 surat suara (surat suara yang dikembalikan) harusnya 0, Kecamatan Kalawat Desa Kalawat TPS 4 tercatat 4 (surat suara yang dikembalikan) harusnya 0 "nol", Kecamatan Kema Desa Waleo II harusnya 29 (surat suara yang digunakan) tertulis 30, Kecamatan Talawaan Desa Mapanget TPS 13 harusnya 397 (surat suara yang diterima) tertulis 398. Koreksi di Form D-Hasil Kabupaten yakni jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos sebelumnya 58 menjadi 48, surat suara yang diterima dari 155.164 menjadi 155.163, surat suara yang tidak digunakan 29.594.
 - 3) Disaat pembacaan hasil rekapitulasi KPU Kotamobagu dilakukan koreksi pada D.Hasil Kota-KWK untuk data pemilih dalam DPT khususnya jumlah Laki-Laki dan Perempuan sehingga dilakukan koreksi Pemilih DPT Laki-Laki sebelumnya 43.221 menjadi 43.229, Pemilih DPT Perempuan sebelumnya 42.418 menjadi 43.410, Total Data Laki-laki sebelumnya 43.979 menjadi 43.987, Total Data Pemilih Perempuan sebelumnya 43.161 menjadi 43.153 kesalahan pencatatan di Kecamatan Kotamobagu Timur.
 - 4) Kesalahan pencatatan pengguna hak pilih DPT di TPS 19 (rutan) kelurahan Kotamobagu Laki-laki 206 menjadi 207, Perempuan 3 menjadi 2 Total Laki-laki 215 menjadi 216 dan perempuan 4 menjadi 3, sehingga terjadi koreksi pengguna hak pilih DPT Laki-laki sebelumnya 30.576 menjadi 30.577 Perempuan sebelumnya 31.910 menjadi 31.909, total pengguna hak pilih Laki-laki sebelumnya 31.334 menjadi 31.335 Perempuan sebelumnya 32.653 menjadi 32.652.
 - 5) Pada saat pembacaan hasil dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow ditemukan kesalahan penulisan dalam Data Pengguna Surat Suara dan



Data Pengguna Hak Pilih. Pengguna hak pilih DPT Kec. Dumoga tertulis Laki-laki 4.066 Perempuan 3.921 Total 7.987 seharusnya Laki-laki 4.014 Perempuan 3.973 Total 7.987 yang disebabkan kealihan catat di TPS 1 Pasion Selatan tertulis Laki-laki 201 perempuan 99 seharusnya laki-laki 149 perempuan 151. Pengguna surat suara 1) desa pasian TPs 1 surat suara dikembalikan tertulis 4 harusnya Nol jadi surat suara yang tidak digunakan 75 harusnya 73, surat suara dikembalikan tertulis 6 harusnya 2, surat suara yang tidak digunakan tertulis 2.686 seharusnya 2.684, 2) Kecamatan Bolaang jumlah surat suara diterima 13.629 seharusnya 13.656 karena kesalahan di TPs 3 Desa Bangomolinow tertulis 358 seharusnya 385. 3) Kecamatan Passi Barat, jumlah surat suara tidak digunakan tertulis 2615 seharusnya 2640 sehingga dilakukan koreksi pada D.Hasil Kabupaten-KWK pertama Data Pengguna Hak Pilih dalam DPT Sebelumnya Laki-laki 64.901 Perempuan 65.725 Total 130.626 menjadi Laki-laki 64.849 Perempuan 65.777 total 130.626, Kedua data penggunaan surat suara (diterima dan dikembalikan) sebelumnya 170.397 dan 42 menjadi 170.424 dan 38.

- 6) Saksi paslon 01 menanyakan apakah keberatan saksi disaat pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow sudah diselesaikan, oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menjelaskan bahwa sejak di TPS hingga pleno PPK sudah tidak ada lagi keberatan dan telah dijelaskan saat pleno kabupaten dan sudah diterima oleh saksi.
- 7) Pada saat pembacaan hasil KPU Kota Tomohon, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan informasi perbedaan data di beberapa TPS. Karena itu dilakukan koreksi terhadap data penggunaan surat suara pada 3 kecamatan dalam D.Hasil Kota KWK sebagai berikut a) Tomohon Barat TPS 1 Woloan satu utara terjadi kesalahan penulisan jumlah surat suara yang diterima dimana tertulis 333 seharusnya 337 mengakibatkan koreksi data tingkat kecamatan dari sebelumnya 12.537 menjadi 12.541, b) Tomohon Selatan TPS 5 Walian terjadi kesalahan penulisan surat suara yang diterima tertulis 355 seharusnya 335 sehingga dilakukan koreksi di tingkat kecamatan sebelumnya 18.866 menjadi 18.846, c) Tomohon Utara TPS 4 Desa Wailan surat suara tidak digunakan seharusnya 25 namun tertulis 325, TPS 6



Kakaskasen satu terjadi kesalahan penulisan jumlah surat suara yang dikembalikan/keliru coblos yang seharusnya Nol diisi 6 sehingga dilakukan koreksi di kecamatan Tomohon Utara surat suara dikembalikan pemilih dikoreksi dari sebelumnya 15 menjadi 9, surat suara yang tidak digunakan dikoreksi dari sebelumnya 2148 menjadi 1848. Koreksi pada D-Hasil Kabupaten surat suara diterima sebelumnya 75.600 menjadi 75.584, surat suara dikembalikan sebelumnya 37 menjadi 31, surat suara tidak digunakan seharusnya 7276 menjadi 6976.

- 8) KPU Kabupaten Minahasa Selatan, dilakukan koreksi pada data penggunaan surat suara . Koreksi pada D.Hasil Kecamatan-KWK (ranoyapo) TPS 4 Ranoyapo sebelumnya 320 menjadi 0, TPS 2 Mopolo dari sebelumnya 2 menjadi 0, TPS 2 Poopo Barat sebelumnya 4 menjadi 0, TPS 1 Lompad sebelumnya 6 menjadi 0, TPS 1 Powalutan sebelumnya 6 menjadi 0, TPs 2 Powalutan sebelumnya 6 menjadi 0. Koreksi pada hasil tingkat kecamatan ranoyapo sebelumnya 414 menjadi 70 dan surat suara tidak digunakan sebelumnya 1350 menjadi 1694. Tingkat Kabupaten surat suara dikembalikan 414 menjadi 70 surat suara tidak digunakan 21.291 menjadi 21.635.
- 9) KPU Kabupaten Minahasa setelah pembacaan hasil saksi Paslon 01 menyampaikan pertanyaan dan informasi terkait pada saat pembacaan hasil Kabupaten Minahasa terkait dengan pertama Saksi Paslon 03 di Rekap PPK Pineleng adalah seorang Kepala Lingkungan di desa Pineleng, Kedua dugaan selisih 11 suara pemilih yang dikatakan siluman dan tidak bisa teridentifikasi faktual di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng, ditanggapi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terkait keterliabtan perangkat desa dalam hal ini Kepala Lingkungan (Pala) akan dikaji terlebih dahulu dan diinstruksikan ke Bawaslu Kabupaten dan Panwascam untuk diinvestigasi. Terkait dengan selisih 11 suara ditanggapi KPU Minahasa bahwa telah dijelaskan dan diselesaikan saat Pleno KPU Kabupaten Minahasa.
- 10) KPU Kab.Kep.Sangihe, setelah pembacaan hasil rekapitulasi ditemukan ketidakcocokan DPPH dan DPTb sehingga dilakukan koreksi pada Form D.Hasil Kabupaten, jumlah pemilih DPPH sebelumnya Laki-laki 320 Perempuan 340 jumlah 660 menjadi Laki-laki



333 Perempuan 349 jumlah 682, jumlah pemilih DPtb sebelumnya laki-laki 127 perempuan 151 jumlah 278 menjadi laki-laki 138 perempuan 158 jumlah 296, jumlah pemilih sebelumnya Laki-laki 53.998 Perempuan 53.108 jumlah 107.106 menjadi Laki-laki 54.022 Perempuan 53.124 jumlah 107.146.

- 11) KPU Kota Manado, Saksi Paslon Nomor urut 01 mempersolakan penambahan Frasa “Sudah Diselesaikan” oleh KPU Kota Manado dalam Formulir Keberatan Saksi yang disampaikan oleh saksi. Menurut KPU Kota Manado, penambahan frasa tersebut telah disampaikan secara terbuka disaat pembacaan keberatan saksi dalam Forum Rapat Pleno Terbuka. Pada prinsipnya 3 hal yang disampaikan saksi telah diselesaikan. Saksi Paslon nomor urut 01 meskipun telah menyaksikan video live streaming pleno namun tetap mempersolakan penambahan Frasa “sudah diselesaikan”.
- 12) Setelah pembacaan hasil dari KPU Kota Manado ditemukan adanya kealahan input Data Pemilih DPT khususnya untuk jumlah Laki-Laki dan Perempuan sehingga dilakukan koreksi sebagai berikut, pada D Hasil Kecamatan 1). Kecamatan Malalayang TPS 21 Kelurahan Malalayang 1 sebelumnya Laki-laki 166 Perempuan 169 jumlah 335 dikoreksi menjadi Laki-laki 156 Perempuan 179 jumlah 335, 2), Kecamatan Singkil TPS 2 Kombos Timur sebelumnya laki-laki 191 Perempuan 205 jumlah 396 dikoreksi laki-laki 190 perempuan 206 jumlah 396 kemudian TPS 9 Singkil 1 sebelumnya Laki-laki 170 Perempuan 198 jumlah 368 dikoreksi Laki-laki 168 perempuan 200 jumlah 368. Koreksi pada pencatatan DPT kecamatan 1) Kecamatan Malalayang Laki-laki 24024 Perempuan 24.833 total 48.857, 2) Kecamatan Singkil Laki-laki 18497 Perempuan 18.722 total 37.219. Pemilih DPT sebelumnya Laki-laki 161.810 Perempuan 166.729 menjadi Laki-laki 161.797 Perempuan 166.742 kemudian jumlah pemilih sebelumnya Laki-laki 166.171 menjadi 171.626 dikoreksi Laki-laki 166.158 Perempuan 171.641.
- 13) Saksi Paslon Nomor urut 01 mengajukan pertanyaan soal penggunaan kabel ties Pemilu 2019 dan dijelaskan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan KPU Sulut serta Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur



menyampaikan sementara dalam proses penanganan pelanggaran.

- 14) KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur setelah pembacaan hasil ditemukan ketidakcocokan data pengguna hak pilih penggunaan surat suara dan suara sah/tidak sah. Koreksi dilakukan di a) TPS 1 Moonong Kecamatan Modayag Barat surat suara diterima sebelumnya 243 menjadi 244, surat suara digunakan sebelumnya 238 menjadi 239, suara tidak sah sebelumnya 6 menjadi 7, suara sah dan tidak sah sebelumnya 238 menjadi 239. b) TPS 1 Moyongkota Kecamatan Modayag Barat Surat suara diterima sebelumnya 223 menjadi 224, surat suara digunakan sebelumnya 213 menjadi 214, suara tidak sah sebelumnya 12 menjadi 13, suara sah dan tidak sah 213 menjadi 214. c) TPS 1 desa Tangaton kecamatan Modayag Barat surat suara diterima sebelumnya 290 menjadi 291, surat suara digunakan sebelumnya 293 menjadi 284, surat suara tidak sah sebelumnya 20 menjadi 21, suara sah dan tidak sah sebelumnya 283 menjadi 284. Koreksi D-Hasil Kecamatan Modayag Barat Surat suara diterima sbelumnya 8277 menjadi 8280, surat suara digunakan sebelumnya 7759 menjadi 7762, surat suara tidak sah sebelumnya 303 menjadi 306, suara sah dan tidak sah sebelumnya 759 menjadi 7762. Koreksi D-hasil Kabupaten Surat suara diterima sebelumnya 55389 menjadi 55.392, surat suara digunakan sebelumnya 57530 menjadi 51.533, surat suara tidak sah sebelumnya 1268 menjadi 1271, surat suara sah dan tidak sah seblumnya 51530 menjadi 51.533
- 15) KPU Kota Bitung terjadi perubahan data/koreksi terhadap form kejadian khusus kota bitung sebelumnya karena kesalahan pengetikan dalam formulir kejadian khusus pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur tingkat kota yaitu yang terketik pada kecamatan maesa jumlah surat suara yang diteirma 26.405 menjadi 26.371 yang seharusnya 26.371 menjad 26.405.

c. Rekomendasi

- 1) Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT setempat tanpa mengantongi form A5 diberikan kesempatan memilih yakni sejumlah 8 orang di TPS 01 Kelurahan Duasudara Kota Bitung dan 2 orang di



- TPS 03 Desa Moyag Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh Panwascam kepada PPK.
- 2) Terkait dengan koreksi data pemilih yang dilakukan pada saat pleno terbuka rekapitulasi hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tingkat provinsi agar KPU Kabupaten/Kota mencermati kembali dan telah mengidentifikasi perbaikan data pemilih sebelum masuk ruang pleno sehingga lebih cepat proses koreksi dilakukan
 - 3) Terkait dengan adanya dugaan Kepala Lingkungan Desa Pineleng 1 yang menjadi saksi paslon nomor urut 3 dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan akan dilakukan investigasi oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam)
 - 4) Terkait dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh KPU Kota Manado dengan penambahan frasa pada form keberatan saksi maka akan dilakukan proses penanganan pelanggaran.
 - 5) Terkait dengan penggunaan kabel ties pemilu 2019 yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sementara dilakukan proses penanganan pelanggaran.
 - 6) Perbaikan Kesalahan pencetakan Berita Acara D-Hasil KWK Provinsi dengan tidak tercetaknya data jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III.2, III.3 dan III.4) pada model D.Hasil provinsi -KWK dalam Aplikasi Sirekap

d. Tindak Lanjut Rekomendasi

- 1) Dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Duasudara Kota Bitung dan di TPS 03 Desa Moyag Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu pada hari Sabtu Tanggal 12 Desember 2020 setelah dikeluarkan SK KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.
- 2) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan nomor Surat Ketua Bawaslu



Sulawesi Utara Nomor 462/K.SA/PM.01.01/XII/2020 tentang Instruksi Pengawasan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran.

3) KPU Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Dalam Kantor dengan mengundang Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, 2 dan 3 serta disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara disepakati bahwa akan dilakukan perbaikan dengan mencantumkan data jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III.2, III.3 dan III.4) pada model D.Hasil provinsi -KWK dalam Aplikasi Sirekap dilakukan Rapat bersama dengan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan saksi bersama-sama mengusulkan dan menyepakati bahwa tidak perlu mencetak BA Model D-Hasil KWK Provinsi hanya menuliskan secara manual dan diparaf oleh saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 1, 2 dan 3 dan diparaf oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara.

4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

Dinamika dan Permasalahan yang terjadi dalam mengawasi pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran dibawahnya mengalami beberapa masalah yang ditemui dilapangan :

1. Adanya ketidakcermatan KPU Kabupaten/Kota dalam Formulir Model D-Kejadian Khusus maupun kekeliruan dalam penyusunan Formulir Sertifikat Perolehan Suara (D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK)Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya Koreksi/Revisi Formulir D-Hasil Kabupaten/Kota KWK di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, terkait dengan Elemen Data didalam Formulir Model D-Hasil Kabupaten/Kota KWK yang terdiri dari :
 - a. Data Pemilih;
 - b. Pengguna Hak Pilih;
 - c. Data Pemilih Disabilitas;



d. Pengguna Hak Pilih Disabilitas;

e. Data Penggunaan Surat Suara.

Terkait dengan hal tersebut, Bawaslu Sulut menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dan ditindaklanjuti dengan melakukan pemerhatian dan perbaikan elemen data pemilih;

2. Adanya kesalahan pencetakan model D-Hasil KWK Provinsi dengan tidak tercetaknya data jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III.2, III.3 dan III.4) pada model D.Hasil provinsi -KWK dalam Aplikasi Sirekap.
3. Adanya Ketidakhahaman dan/atau Ketidaktahuan KPU Kabupaten/Kota terhadap Prosedur Pencatatan Peristiwa/Kejadian/Keberatan Saksi yang harus dituangkan kedalam Formulir model D-kejadian khusus, selama Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota khususnya untuk KPU Kota Manado yang menambahkan Frasa pada form keberatan saksi.
4. Adanya laporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara oleh saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 yang terjadi di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Manado terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota setempat dan jajarannya.
5. Bahwa peningkatan Sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilu perlu dilakukan mengingat semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses Pemungutan, Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara.
6. Kurangnya pemahaman oleh jajaran pengawas pemilu di tingkat KPPS terkait regulasi pemungutan suara di masa pandemi COVID-19 hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah permasalahan yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota termasuk rekomendasi Pemungutan Suara Ulang. Ketidakhormatan KPPS menjadi pangkal banyaknya koreksi data pemilih pada tingkat Kabupaten/Kota sampai tingkat Provinsi.
7. Diperlukan peningkatan anggaran bagi Sulawesi Utara yang adalah provinsi kepulauan terutama di sector transportasi dan telekomunikasi sehingga ke



depannya pemanfaatan SIREKAP alat bantu dalam rekapitulasi hasil pemungutan suara dan SIWASLU sebagai alat bantu pengawasan rekapitulasi hasil pemungutan suara kedepannya dapat dioptimalkan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

Dalam Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan beberapa hal berikut sebagai evaluasi untuk KPU Provinsi Sulawesi Utara:

1. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara yang telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara sesuai dengan prosedur antara lain menyampaikan surat undangan kepada Saksi Pasangan Calon, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, menyiapkan perlengkapan rapat rekapitulasi, memberikan penjelasan terhadap agenda rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara, memimpin dan membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19).
2. Bahwa dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 masih ditemukan adanya Adanya TPS yang berubah lokasi, Adanya Kekurangan Surat Suara di TPS, Pemilih mencontreng surat suara, TPS yang roboh karena hujan deras, Kotak Suara untuk Pilgub yang rusak, Adanya Pemilih yang tidak memilih di TPS sesuai dengan C-Pemberitahuan, Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT setempat tanpa mengantongi form A5 diberikan kesempatan memilih, air untuk mencuci tangan habis, terjadi kesalahan dalam pencatatan data pemilih oleh KPPS sehingga memunculkan permasalahan antara lain terdapat selisih-selisih dalam data pemilih dan pengguna surat suara sah.
3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui Bawaslu Kabupaten/Kota telah mengawasi proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 003 Desa Moyag Tampoan Kecamatan Kotamobagu Timur Kota



Kotamobagu dan TPS 001 Kelurahan Dua Sudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung

4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama Bawaslu Kabupaten/Kota sedang dan akan melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran selama rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara baik berupa laporan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di rapat pleno rekapitulasi ini maupun yang disampaikan di tingkat Kabupaten/Kota serta temuan Pengawas Pemilihan antara lain di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan yang sementara ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan terkait dugaan pelanggaran kode etik, Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa terkait dugaan keterlibatan perangkat kelurahan (pala) serta dugaan kesalahan prosedur oleh KPU Kota Manado dan temuan lainnya yang sementara diproses oleh Bawaslu Kota Manado dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sementara melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap 3 laporan dan 6 temuan yang sudah teregister dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi di kabupaten/kota.
5. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan untuk dilakukan evaluasi terhadap ketentuan mengenai hak memilih seseorang dimana adanya kebijakan yang keliru tapi tidak memenuhi ketentuan Pemungutan Suara Ulang terutama terkait Pemungutan Suara Ulang hanya bisa dilakukan apabila terdapat lebih dari satu orang pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara yang sama ataupun tidak berhak mencoblos surat suara pemilihan tingkatan tertentu.
6. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi upaya maksimal dari KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam mengimplementasikan sirekap. Namun demikian masih terdapat kendala pelaksanaannya akibat belum terbangunnya ekosistem digital di Provinsi Sulawesi Utara. Kedepan kami mendorong pemerintah daerah dapat membangun ekosistem digital di Sulawesi Utara agar daerah ini akan siap sedia dengan kebijakan system pemilu digital tidak saja *e-rekap* tapi juga *e-voting*.
7. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mendorong peningkatan anggaran bagi Provinsi Kepulauan terutama dari sector Transportasi dan Telekomunikasi yang dirasakan saat ini masih kurang merata.



Peningkatan dukungan anggaran mengingat sebagai provinsi kepulauan Sulawesi Utara memiliki pulau-pulau yang berada di perbatasan maupun pulau-pulau kecil yang tersebar jauh dari ibukota kabupaten setempat sehingga akses transportasi maupun terkendala telekomunikasi teknologi informasi. Hal tersebut tentunya menyulitkan dalam jalannya tahapan maupun pengawasan tahapan. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban memastikan bahwa seluruh warga yang memiliki hak pilih dari miangas sampai pinogaluman mendapatkan haknya tanpa kecuali.

G. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN APARATUR SIPIL NEGARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam pengawasan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam proses pengawasan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara maka dapat diidentifikasi kerawanan-kerawanan sebagai berikut:

- Potensi Pelanggaran bagi Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur yang masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Maraknya Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendaftaran Calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan/atau Calon Wakil Walikota yang dibuka



oleh Partai Politik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

- ASN turut serta menyebarluaskan bahan kampanye.
- ASN turut serta menyebarluaskan atau memberikan dukungan terbuka di media sosial terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tertentu.
- Mobilisasi atau Pengerahan ASN untuk melakukan sosialisasi dukungan terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu.
- Mobilisasi atau pengerahan ASN untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu pada saat hari Pemungutan dan Penghitungan Suara 9 Desember 2020
- Membuat keputusan yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon
- Menggunakan program pemerintah daerah untuk menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu.
- Melakukan mutasi atau pergantian pejabat 6 bulan sebelum dan sesudah penetapan calon tanpa ijin dari Menteri.


Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara mendeteksi kerawanan-kerawanan sesuai dengan indeks IKP Pilkada 2020 terkait dengan pengerahan ASN dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut:

Tabel 21 - Subdimensi Isu Strategis Netralitas ASN

ISU STRATEGIS	Subdimensi
NETRALITAS ASN	Otoritas Penyelenggara Pemilu
	Penyelenggara Negara
	Relasi Kuasa di tingkat Lokal
	Kampanye



Tabel 22 - Skor IKP Sulut terkait Netralitas ASN



Sumber : TKP Pilkada 2020 Bawaslu RI

Dalam grafik tersebut diatas, menjelaskan bahwa isu strategis Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Sulawesi Utara pada kategori rawan tinggi disebabkan skor IKP masing-masing subdimensi otoritas penyelenggara pemilu 96.09, subdimensi penyelenggara negara dengan skor 82.77, subdimensi relasi kuasa di tingkat lokal skornya 94.93 dan kampanye calon dengan skor 40.32

b. Perencanaan Pengawasan

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia serta



ketentuan perundang-undangan lainnya. Dengan rincian sebagai berikut:

- a) Melakukan Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN kepada ASN baik struktural maupun fungsional.
- b) Melakukan pengawasan melekat dalam tahapan dan subtahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020
- c) Melakukan pengawasan pada media sosial, media dalam jaringan.
- d) Memberikan surat himbauan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait Ketentuan Larangan Penggantian Pejabat 6 Bulan sebelum dan sesudah penetapan calon.
- e) Memberikan surat himbauan netralitas ASN dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
- f) Memberikan surat himbauan terkait dengan penurunan foto calon gubernur dan/atau foto calon wakil gubernur yang menggunakan program pemerintah daerah maupun yang terdapat dalam sosialisasi program pemerintah daerah
- g) Memberikan surat himbauan terkait netralitas ASN kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se-Sulawesi Utara
- h) Memberikan surat himbauan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terkait penundaan pemberian bantuan sosial pada Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
- i) Melakukan canvassing pengawasan atau kunjungan rumah oleh Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dibantu Pengawas TPS untuk mensosialisasikan terkait potensi pelanggaran termasuk pelanggaran netralitas ASN dalam tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020.

2. Kegiatan Pencegahan

a. Pencegahan


Kegiatan pencegahan dalam pengawasan non tahapan ASN sebagai berikut :



- ▶ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengirimkan surat himbauan terkait larangan mutasi jabatan enam bulan sebelum dan sesudah penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- ▶ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengiirmkan surat himbauan terkait penggantian pejabat sebelum penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara lanjutan di masa COVID-19 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- ▶ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengirimkan surat himbauan Netralitas ASN Dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- ▶ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengirimkan surat himbauan terkait Penurunan Foto Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pada Sosialisasi Program Pemerintah Daerah.
- ▶ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengirimkan surat himbauan tentang Netralitas ASN, Kampanye oleh pejabat negara larangan penggunaan fasilitas negara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- ▶ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengirimkan surat himbauan penundaan pemberian bantuan sosial pada masa menjelang tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 9 Desember 2020.
- ▶ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
- ▶ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Koordinasi dengan stakeholder terkait pengawasan non-tahapan salah satunya Netralitas ASN.



Grafik 32 - Kegiatan Pencegahan Non-Tahapan ASN



b. Aktifitas Pengawasan


Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Netralitas ASN baik secara langsung atau Pengawasan Melekat dalam setiap kegiatan tahapan dan subtahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara maupun pengawasan tidak langsung pada media sosial, media cetak, media elektronik serta media dalam jaringan lainnya.

3. Hasil-hasil Pengawasan Non-Tahapan Netralitas ASN.

Dalam pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 oleh jajaran pengawas pemilu maka ditemukan adanya 170 ASN yang terlibat kasus temuan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, ada 71 rekomendasi ke Komisi ASN terkait pelanggaran netralitas ASN, tindak lanjut oleh KASN lewat rekomendasi sanksi kepada PPK ada 36 kasus, hal ini menandakan bahwa pelanggaran Netralitas ASN selama Pilkada masih banyak terjadi.

Grafik 33 - Temuan Hasil pengawasan netralitas ASN





4. Dinamika dan Permasalahan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2019 memberikan catatan sebagai berikut:

- Di Provinsi Sulawesi Utara, pengerahan Aparatur Sipil Negara sebagai upaya mendulang suara ataupun melakukan kampanye masih dominan terbukti masih ditemukannya 170 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN.
- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mencatat bahwa dari 170 Kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang direkomendasikan ke KASN untuk diberikan sanksi ada 71 kasus dan yang sudah ditindaklanjuti KASN lewat surat rekomendasi sanksi adalah 36 kasus.
- Bahwa pelaksanaan sanksi oleh PPK setempat terhadap Rekomendasi KASN tidak memberikan efek jera terhadap ASN. Hal ini menjadi preseden buruk disebabkan pada Pilkada Serentak tahun 2020 netralitas ASN menjadi isu strategis dengan kerawanan yang tinggi di Sulawesi Utara.
- Marak terjadi dugaan pelanggaran netralitas ASN di media sosial terkait dengan postingan akun pribadi yang secara eksplisit maupun implicit menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon Gubernur dan



Wakil Gubernur tertentu tertentu.

- Adanya pejabat-pejabat yang berstatus ASN aktif mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon pada Partai Politik yang membuka pendaftaran Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
- Memerlukan upaya sosialisasi dan penanganan pelanggaran yang tegas terkait dengan netralitas ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengevaluasi dan memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- Diperlukan sanksi yang tegas terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak maupun Pemilihan Umum kedepannya.
- Sanksi secara administratif baik penundaan kenaikan pangkat, golongan maupun penundaan gaji ataupun mutasi dan penurunan pangkat harus secara cepat ditindaklanjuti untuk memberikan efek jera bagi ASN.
- Pemberian rekomendasi oleh ASN harus diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan lamanya waktu sejak diteruskan rekomendasi oleh Bawaslu dan keluarnya keputusan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pemberian sanksi dan pelaksanaan sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar netralitas ASN harus dilakukan langsung atau ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan sanksi disinsentif kepada ASN yang terbukti tidak netral dalam pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah tahun 2020 disebabkan fakta bahwa rekomendasi sanksi oleh KASN kepada PPK sebagian besar tidak ditindaklanjuti maupun sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera.



- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan pemberian sanksi tidak mendapatkan jabatan selama periode tertentu sebagai salah satu sanksi yang dianggap efektif untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN baik dalam Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak kedepannya

H. PELAKSANAAN PENGAWASAN NON TAHAPAN POLITISASI SARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP


Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam dalam mengantisipasi kerawanan terkait dengan politisasi SARA dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dengan tujuan mencegah upaya-upaya dalam menggunakan politik identitas untuk meraih suara. Kerawanan-kerawanan yang dapat terjadi sebagai berikut:

- kampanye yang dilakukan di tempat-tempat ibadah baik penyebaran bahan kampanye maupun isu-isu yang menonjolkan politik identitas/SARA.
- Penyebaran ujaran yang mengandung SARA lewat media sosial maupun media komunikasi lainnya.
- Penyebaran politisasi SARA oleh tokoh-tokoh agama tertentu maupun oleh Tim Kampanye/ Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
- Penyebaran isu SARA pada saat kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dengan menonjolkan identitas SARA masing-masing

Berdasarkan Skor IKP Pilkada Tahun 2020 terkait ujaran kebencian dan SARA termasuk dalam isu strategis dengan sub dimensi relasi kuasa di tingkat lokal, kampanye dan partisipasi pemilih. Untuk sub dimensi relasi kuasa di tingkat lokal kerawanan tinggi yakni skor 94.43 , untuk sub dimensi kampanye dengan skor 40.32 dan sub dimensi partisipasi pemilih dikategorikan rawan tinggi yakni skor 100 untuk Provinsi Sulawesi Utara.

Grafik 34 - Sub dimensi relasi kuasa di tingkat lokal,kampanye dan partisipasi pemilih





b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan perencanaan pengawasan dengan meliputi:

- 1) pengawasan terhadap konten di media social maupun media komunikasi lainnya yang dapat menyebarkan pesan dalam bentuk tulisan, gambar maupun grafis yang mengandung unsur kampanye.
- 2) merencanakan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi keagamaan di Provinsi Sulawesi Utara.
- 3) sosialisasi terkait dengan bahaya politisasi SARA kepada pemilih pemula, mahasiswa, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemantau pemilu, media cetak dan elektronik
- 4) menyampaikan himbauan kepada peserta pemilu baik lisan maupun tertulis tentang larangan kampanye.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan kegiatan pencegahan lewat sosialisasi yang melibatkan stakeholder maupun menyampaikan himbauan lewat media massa cetak dan elektronik terkait penolakan Politisasi SARA dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Utara

- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengirimkan surat himbauan kepada



Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terkait larangan kampanye.

- ▶ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Sosialisasi Pengawasan bersama Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Perwakilan Organisasi Keagamaan.
- ▶ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan Sosialisasi Pengawasan lewat media cetak dan elektronik
- ▶ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan sosialisasi gerakan anti Politisasi SARA dan ujaran kebencian pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

a. Aktifitas Pengawasan

Pengawasan terkait dengan Politisasi SARA dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu baik di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota sampai pengawas desa/kelurahan terkait dengan Politisasi SARA dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Pengawasan dilakukan dalam kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, maupun yang dihadiri oleh peserta pemilu. Jajaran pengawas pemilu di Provinsi Sulawesi Utara mengoptimalkan sosialisasi bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi perwakilan keagamaan dan pemilih pemula serta pemuda lintas agama, pemantau pemilu beserta media massa cetak dan elektronik.

3. Hasil-hasil Pengawasan Non-Tahapan Politisasi SARA

a. Temuan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam proses pengawasan terkait dengan politisasi SARA tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran politisasi SARA terkait temuan .

b. Rekomendasi

Tidak terdapat rekomendasi atas temuan Pengawasan Non-Tahapan Politisasi SARA

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Tidak terdapat tindak lanjut rekomendasi dalam pelaksanaan Pengawasan Non-Tahapan Politik SARA

4. Dinamika dan permasalahan

Dalam pengawasan terkait Politisasi SARA dalam Pemilihan Gubernur



dan Wakil Gubernur politisasi SARA atau isu politik identitas berjalan di media sosial akan tetapi masyarakat sudah lebih cerdas sehingga tidak terpengaruh atau tidak menjadi faktor utama yang mempengaruhi preferensi untuk memilih seseorang. Bawaslu berperan aktif mencegah dengan melakukan himbauan kepada peserta Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta menyampaikan di media massa cetak dan elektronik maupun lewat program kunjungan rumah (Canvassing Pengawasan) menginformasikan kepada masyarakat terkait bahaya Politisasi SARA sehingga masyarakat dapat berdiskusi secara terbuka dengan pengawas pemilu. Perlu diformulasikan terkait dengan pencegahan konten-konten yang mengandung ujaran politisasi SARA yang menjalar di media sosial, untuk itu kerjasama antara Bawaslu, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta platform media sosial Facebook dan Twitter sebagai contoh harus ditingkatkan guna mengatasi konten-konten maupun akun yang menyebarkan disinformasi dan politisasi SARA.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dalam pengawasan Politisasi SARA yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- ▶ Perlu dibangun nilai-nilai toleransi dengan merangkul tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya politisasi SARA dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
- ▶ Menghimbau kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tidak melakukan Politisasi SARA
- ▶ Perlu disusun suatu regulasi agar visi misi maupun program kerja Pasangan Calon memuat pelestarian nilai-nilai toleransi antar umat beragama maupun antar suku dan golongan serta implementasi nilai-nilai Pancasila.
- ▶ Bawaslu harus secara pro aktif untuk melaksanakan sosialisasi maupun bentuk-bentuk pengawasan partisipatif lainnya baik melalui forum warga maupun diskusi dan publikasi di media cetak dan elektronik terkait bahaya politisasi SARA dalam Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum



- Program Canvassing Pengawasan (kunjungan rumah) dengan menggunakan alat bantu sosialisasi seperti leaflet yang diantaranya memuat tentang bahaya Politisasi SARA perlu dilanjutkan bahkan bisa dilakukan beriringan dengan beberapa Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

I. PENGAWASAN PELAKSANAAN NON TAHAPAN POLITIK UANG

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Kerawanan dalam politik uang di provinsi Sulawesi Utara di dasarkan pada IKP Pilkada 2020 menjelang Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dirilis oleh Bawaslu Republik Indonesia pada Desember 2020 bersama dengan Kerawanan TPS, Politik Uang terkait dengan isu strategis bagi pemangku kepentingan stakeholder yakni politik uang yang terdiri atas sub dimensi kampanye, partisipasi pemilih, relasi kuasa di tingkat lokal, pemungutan suara dan partisipasi publik. berdasarkan sub dimensi tersebut, maka Provinsi Sulawesi Utara dan 7 Kabupaten/Kota peringkat pertama adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan skor 70,7 kemudian selanjutnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan skor 69,4, sedangkan Kota Manado, Bitung, Tomohon dan Kabupaten Minahasa Utara di angka skor yang sama 39,7 rendah.

Grafik 35 - Subdimensi Politik Uang Kab/Kota



Sumber : IKP Kerawanan jelang pungut hitung Pilkada 2020 Bawaslu RI

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pengawasan terkait

dengan potensi pelanggaran politik uang dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 73 serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota di masa bencana non-alam COVID 19

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

- ▶ Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan surat himbauan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terkait larangan pemberian uang atau materi lainnya pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Sulawesi Utara;
- ▶ Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan surat himbauan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terkait larangan pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
- ▶ Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan himbauan melalui Media Massa Cetak dan Elektronik.

Grafik 36 - Infografis Sosialisasi Pada Masa Tenang Pilkada Serentak 2



Pengawasan MASA TENANG PILKADA 2020

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN KAMPANYE DIMASA TENANG PADA TANGGAL 6,7 & 8 DESEMBER 2020

ALAT PERAGA KAMPANYE HARUS SUDAH DIBERSIHKAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA

TIDAK MELAKUKAN PRAKTIK MENJANJIKAN ATAU MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA SEBAGAI IMBALAN KEPADA WARGA BAIK SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH, MENGGUNAKAN HAK PILIH DENGAN CARA TERTEPUNTU SEHINGGA MENAKIBKATKAN SUARA TIDAK SAH DAN MEMPENGARUHI PEMILIH UNTUK MEMILIH CALON TERTEPUNTU ATAU TIDAK MEMILIH CALON TERTEPUNTU

TIDAK MELIBATKAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN KEPALA DESA ATAU SEBUTAN LAIN/LURAH DAN/ATAU PERANGKAT DESA ATAU SEBUTAN LAIN/ PERANGKAT KELURAHAN

POTENSI PELANGGARAN MASA TENANG

- BERITA HOAX
- LOGISTIK PEMUNGUTAN SUARA BERMASALAH
- BAHAN 6 APK YANG MASIH ADA
- POLITIK UANG

BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA, PENGAWAS KECAMATAN, PENGAWAS DESA/KELURAHAN DAN PENGAWAS TPS PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 AKAN MELAKUKAN PATROLI PENGAWASAN ANTI POLITIK UANG, PADA MASA TENANG TANGGAL 6 - 8 DESEMBER 2020


LAPORKAN PADA BAWASLU JIKA TERJADI PELANGGARAN PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan surat himbauan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota terkait himbauan penundaan pemberian bantuan sosial pada masa Pilkada Serentak Tahun 2020.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melakukan Rapat Koordinasi bersama Stakeholder terkait Pengawasan Masa Tenang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Apel Siaga Patroli Pengawasan Anti Politik Uang, Penertiban APK, Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 Pada Masa Tenang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Halaman Mapolda bersama dengan bersama dengan Forkompimda
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara



menginsruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan pengawas pemilu tingkat kecamatan, kelurahan dan pengawas TPS beserta untuk Apel Siaga Patroli Pengawasan Anti Politik Uang, Penertiban APK, Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 Pada Masa Tenang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dengan demikian menunjukkan kepada masyarakat terkait kesiapan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menjelang tahapan pungut hitung pilkada serentak 9 Desember Tahun 2020.

Grafik 37 - Kegiatan pencegahan non-tahapan politik uang



b. Aktifitas Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melakukan Pengawasan Politik Uang dimulai pada saat Tahapan Pencalonan terkait pengawasan mahar politik pencalonan sampai masa tenang dan pungut hitung Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

- Di Kabupaten Minahasa , pada saat kampanye pertemuan terbatas di Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Utara adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 2. Uang transport dibagikan oleh Ibu'Fitje Pangalila yang membagikan Uang jalan sejumlah Rp.50.000 kepada peserta yang hadir dengan alasan uang transport bagi peserta yang hadir.



- ▶ Di Kota Tomohon, ditemukan dugaan politik uang pada hari Jumat 4 Desember 2020 dalam kegiatan di rumah kediaman Wenny Lumentut yang dihadiri oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Caroll Senduk dan Wenny Lumentut yang ditayangkan lewat Facebook terlihat a.n Selvhi Pitoy yang bersangkutan mendapatkan uang sebesar 50 juta Rupiah oleh Wenny Lumentut yang mana akan diberikan kepada siapa saja yang memiliki 7 anak dan ibu” tersebut maju kedepan menerima uang karena memiliki 7 orang anak. Kejadian tersebut terekam dan diupload pada media sosial Facebook
- ▶ Di Kota Tomohon, dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 3 Robert Pelealu dan Franciscus Soekirno pada hari rabu 7 oktober 2020 di wisata puncak rurukan dilaksanakan pertemuan dan pemaparan materi kampanye yang kemudian diakhiri dengan pembagian amplop kepada peserta yang hadir sebagaimana diakui oleh LO Pasangan Calon Ibu Olga Kaunang bahwa masing-masing diberikan uang transportasi Rp.100.000/orang.

b. Rekomendasi

- ▶ Hasil kajian penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa melalui panwascam terkait dugaan politik uang yang terjadi di kelurahan uner kecamatan kawangkoan utara tidak diteruskan penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dimana menurut hasil klarifikasi.
- ▶ Hasil kajian untuk dugaan politik uang yang dilakukan pada hari Jumat 4 Desember 2020 dalam kegiatan di rumah kediaman Wenny Lumentut yang dihadiri oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Caroll Senduk dan Wenny Lumentut yang ditayangkan lewat Facebook terlihat a.n Selvhi Pitoy yang bersangkutan mendapatkan uang sebesar 50 juta Rupiah tidak memenuhi unsur pelanggaran Politik Uang.
- ▶ Hasil kajian dugaan politik uang pada kegiatan kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 3 Robert



Pelealu dan Franciscus Soekirno pada hari rabu 7 oktober 2020 di wisata puncak rurukan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak cukup alat bukti.

c. Tindak lanjut Rekomendasi

Proses penanganan pelanggaran dilakukan terhadap 3 temuan dugaan politik uang pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 oleh jajaran pengawas pemilihan akan tetapi tidak dilanjutkan karena tidak cukup alat bukti maupun tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana politik uang

d. Dinamika dan Permasalahan

Terkait politik uang memiliki dinamika dan permasalahan yang utama yaitu kesulitan dalam proses pembuktian dugaan tindak pidana politik uang baik pemenuhan alat bukti maupun keterpenuhan unsur pidana politik uang.

Bahwa masyarakat semakin permisif dalam menilai terkait politik uang tidak secara terbuka menolak politik uang. Perubahan paradigma masyarakat dibutuhkan baik lewat program-program pengawasan partisipatif untuk menimbulkan kesadaran masyarakat.

Salah satu dinamika dalam pengawasan politik uang adalah masyarakat tidak berani memberikan kesaksian atau melaporkan terkait praktik politik uang tersebut. Hal itu mengingat dalam pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa pemberi dan penerima politik uang diancam sanksi pidana sehingga menimbulkan keengganan termasuk perilaku masyarakat yang permisif atas praktik politik uang tersebut yang menyulitkan proses penindakan terhadap politik uang.

e. Evaluasi pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan Pengawasan Politik Uang mengalami kesulitan terutama dalam pemenuhan unsur maupun alat bukti tindak pidana politik uang baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota maupun Tim kampanye. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan regulasi agar nantinya pengawasan dan penindakan atas tindak pidana politik uang dapat memberikan *deterrence effect* atau efek gentar kepada pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan pragmatis politis dalam meraup suara.

Perubahan perilaku dan paradigma masyarakat terhadap politik uang



dimana masyarakat menjadi permisif akan praktik-praktik tersebut. Oleh karena itu perlu upaya-upaya pelibatan masyarakat lewat program pengawasan partisipatif maupun inovasi program pengawasan partisipatif seperti kunjungan rumah atau tatap muka pengawas pemilihan kepada masyarakat untuk merubah paradigma masyarakat sehingga upaya membangun kehidupan demokrasi yang sehat dimana masyarakat menjadi pemilih rasional yang berdampak pada Kepala Daerah yang terpilih itu berdasarkan atas program yang ditawarkan demi kesejahteraan rakyat.

Upaya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara lewat program Canvassing Pengawasan atau kunjungan rumah perlu dilanjutkan dikarenakan metode diskusi antara warga dengan pengawas pemilu merupakan hal yang efektif untuk mendorong terbentuknya pemilih rasional dalam Pilkada Serentak maupun Pemilu Serentak yang akan datang. Diskusi dengan menggunakan alat bantu leaflet yang memuat potensi-potensi pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah salah satunya adalah praktik politik uang dapat merubah pola pikir masyarakat terutama keberanian untuk menginformasikan kepada pengawas pemilu apabila terjadi pelanggaran di lingkungan sekitarnya. Selain itu perubahan regulasi terkait politik uang terutama pada Pasal 187A Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana perlu ditinjau kembali karena menyebabkan masyarakat enggan untuk memberi kesaksian atau melaporkan dugaan praktik politik uang.



BAB III

PENGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dilakukan ditengah bencana non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Proses pengawasan yang mengharuskan penerapan protokol kesehatan berdampak pada pembatasan pertemuan baik dari segi jumlah maupun waktu atau durasi pertemuan. Tantangan dalam proses Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan semakin bertambah besar dan kompleks mengingat bahwa Provinsi Sulawesi Utara adalah Provinsi Kepulauan dan berada di daerah perbatasan. Hal tersebut membuat jajaran pengawas pemilihan memanfaatkan Teknologi Informasi sebagai upaya memperoleh data informasi secara cepat, berkoordinasi dengan jajaran pengawas pemilihan dibawahnya, sebagai media sosialisasi pengawasan yang dapat menjangkau masyarakat secara luas untuk memberikan informasi terkait dengan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 baik informasi terkait tata cara pengawasan, informasi potensi pelanggaran serta larangan dalam pelaksanaan Tahapan dan Subtahapan.

Proses penguatan teknologi informasi dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 merupakan suatu bagian dari



upaya pembangunan ekosistem digital yang memudahkan akses informasi agar kerja-kerja Pengawasan menjadi akuntabel dan transparan serta terdokumentasikan secara digital. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Aplikasi Video Conference

Penggunaan aplikasi Video Conference dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di masa Pandemi COVID-19 agar kerja-kerja pengawasan dapat dilaksanakan tanpa harus melakukan pertemuan tatap muka secara langsung. penggunaan Teknologi Video Conference lewat aplikasi **Zoom Meeting** yang diimplementasikan dalam kerja-kerja pengawasan seperti Pelatihan SKPP Online Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Rapat Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait pengawasan tahapan dan non-tahapan kemudian Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Organisasi Cipayung Plus, Pemantau Pemilu, Organisasi Kepemudaan.

2. Aplikasi Pengisian Data Secara Daring

Untuk mempermudah mendapatkan informasi terkait dengan data pengawasan maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menggunakan aplikasi daring lewat **Google Form** Alat Kerja dan Aplikasi **Microsoft Office Excel** yang merupakan aplikasi pengisian data secara cepat terkait informasi dan kerja-kerja pengawasan. Mengingat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara harus berkoordinasi dengan 15 Bawaslu Kabupaten/Kota yang 3 diantaranya berada di kepulauan dan wilayah perbatasan maka penggunaan aplikasi google form memudahkan untuk mendapatkan informasi pengawasan tahapan maupun sub tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 serta program Canvassing Pengawasan (Kunjungan Rumah) yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa melaporkan hasil tatap muka lewat buku alat kerja dan aplikasi Google Form maupun Rekapitan aplikasi Microsoft Office Excel.

3. Aplikasi Siwaslu 2020

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 Bawaslu Republik Indonesia menginstruksikan penggunaan SIWASLU



sebagai alat bantu rekaman secara online tahapan pemungutan dan penghitungan suara secara berjenjang.

Hasil penggunaan SIWASLU pada Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Sulawesi Utara yang berhasil menginput data dari 5809 Pengawas TPS tercatat 4319 Pengawas TPS dapat menginput data dalam SIWASLU atau sekitar 74 %. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengidentifikasi beberapa permasalahan antara lain 1). Koneksi server pusat sering mengalami overload sehingga gagal login dan tidak terkirimnya data yang dilaporkan, 2).kurangnya pengetahuan jajaran panwascam, pengawas desa/kelurahan dan pengawas TPS terhadap fitur pelaporan menggunakan aplikasi maupun tidak mendaftarkan diri secara manual, 3) terkendala jaringan internet yang belum merata.

BAB IV

PENGAWASAN PARTISIPATIF

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam kerja-kerja pengawasan tahapan dan subtahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 melakukan berbagai langkah untuk mengajak atau melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan. Sulawesi Utara merupakan Provinsi yang berbasis kepulauan dan berada di daerah perbatasan maka diperlukan upaya-upaya secara massif untuk menginformasikan kepada masyarakat luas akan pentingnya proses



Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Jumlah personil yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa yang terbatas dalam mengawasi daerah yang cukup luas membuat pelibatan masyarakat dalam Pengawasan menjadi sangat penting. Untuk itu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyusun sederet program kerja yang berbentuk Inovasi Pengawasan maupun Rapat Koordinasi serta Sosialisasi baik secara langsung maupun lewat media cetak dan elektronik dengan tujuan utama menginformasikan terkait Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 baik ketentuan pelaksanaan maupun potensi-potensi pelanggaran dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

1. Kampung Pengawasan

Kampung pengawasan adalah salah satu bentuk inovasi Pengawasan Partisipatif yang bertujuan membentuk pusat pengawasan partisipatif yang berbasis di lingkungan masyarakat itu sendiri. Pembentukan kampung pengawasan didukung oleh pemerintah desa/kelurahan setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan pemuda serta masyarakat sebagai bentuk pencegahan berbasis masyarakat. Kampung pengawasan diharapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta dapat berdampak ke desa/kelurahan sekitar dimana kampung pengawasan itu berada.

Di Sulawesi Utara kampung Pengawasan yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dibentuk di 8 Desa/Kelurahan yang 3 diantaranya terletak di pulau yaitu:

- a) Desa Mongkoinit Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow
- b) Desa Moyongkota Baru, Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- c) Desa Tewasen, Kabupaten Minahasa Selatan
- d) Kelurahan Batu Lubang, Kecamatan Lembeh Kota Bitung
- e) Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala Kota Manado
- f) Desa Liba Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa
- g) Kelurahan Bunaken Kota Manado
- h) Desa Gangga Dua Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara



2. SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Pelatihan SKPP Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bertujuan untuk mendapatkan kader-kader pengawas partisipatif yang akan membantu dalam pelaksanaan pengawasan ataupun memberikan informasi awal dugaan pelanggaran atau temuan yang terjadi di mana dia berada. Pelaksanaan pelatihan SKPP Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 4 Desember 2020 dengan 60 peserta perwakilan 15 Kabupaten/Kota yang berasal dari kalangan mahasiswa maupun pemuda yang memiliki latar belakang organisasi baik ekstra kampus maupun intra kampus serta memiliki ketertarikan untuk berkecimpung dalam aktifitas kepemiluan. Pelaksanaan SKPP Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia Mochamad Afifudin S.Th I sekaligus memberikan beberapa pengarahan dan informasi terkait maksud dan tujuan pelatihan SKPP Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Pemateri yang diundang dari pemateri nasional dalam pelatihan SKPP Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yaitu Arif Nur Alam (Direktur Indonesia Budget Center), Fahmi Badoh (Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center) , Alwan Olla Riantobi Koordinator Nasional JPPR (Jaringan Pendidikan Memilih untuk Rakyat), Jeirry Sumampouw (Koordinator TePI Indonesia), kemudian pemateri lokal yaitu Dr. Ferry D.Liando (Ketua Program Studi Tatakelola Pemilu Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi), Dr. Jerry Wuisang (Koordinator TePI Sulawesi Utara).

3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Rapat Koordinasi bersama Stakeholder.


Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan fungsi-fungsi edukasi serta penyebarluasan informasi pengawasan sebagai bentuk implementasi pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang dapat terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dalam infografik dibawah ini :

Grafik 38 - Rekapitulasi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif





Grafik 39 - Rekapitulasi Rapat Koordinasi bersama stakeholder



BAB V

CANVASSING PENGAWASAN

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan inovasi pengawasan adalah Canvassing Pengawasan (Kunjungan Rumah). Latar belakang pelaksanaan Canvassing Pengawasan ditengah bencana non alam Covid 19, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 lanjutan telah memunculkan kekhawatiran, pesimisme dan kritik publik yang luas. Namun demikian penyelenggara termasuk pengawas pemilu memiliki kewajiban mengupayakan agar lanjutan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menghasilkan kualitas output yang lebih baik. Masih adakah harapan menjadi lebih baik dari sebelumnya? Tentu saja tidak mudah apabila mengevaluasi jejak penyelenggaraan pilkada langsung sejak 2005, dan dilaksanakan secara serentak mulai 2015. Berbagai kalangan yang memiliki perhatian pada isu-isu pilkada menyimpulkan proses dan outputnya masih “jauh panggang dari api”. Kesimpulan tersebut dapat dipahami. Lihat saja, daftar pemilih terus terjebak pada persoalan yang sama, antara lain, pemilih ganda, tidak sedikit pemilih terdaftar yang tidak sesuai ketentuan dan banyak warga negara yang memiliki hak pilih tapi tidak masuk dalam sistem pendaftaran pemilih (Sidalih). Masalah lain ialah tumbuh suburnya oligarki politik dan plutokrasi lokal. Hal ini terlihat dari merebaknya dinasti politik dan politik makin meluas. Implikasinya, antara lain, makin banyak kepala daerah dan perangkatnya yang menjadi terpidana kasus korupsi. Demikian pula dengan netralitas aparatur negara terutama aparatur sipil negara (ASN), netralitas kepala desa dan netralitas aparat desa/kelurahan belum menunjukkan perbaikan. Dalam derajat tertentu, politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam banyak Pilkada sering sekali mengemuka sehingga membelah masyarakat secara diametral. Parahnya, efek politisasi SARA yang terbangun di masa Pilkada tersebut banyak yang tidak bisa dituntaskan oleh mereka yang memenangkan Pilkada, bahkan bergulir bagai bola liar sehingga tidak saja menjadi masalah lokal dan nasional tetapi internasional. Tidak salah juga jika jelang tahapan kampanye, skeptisisme dan kritik publik terus muncul. Penyelenggaraan Pilkada serentak tanpa bencana pada 2015, 2017 dan 2018 saja lebih banyak menghasilkan output



yang tidak sesuai harapan, apalagi jika dilaksanakan ditengah pandemi Covid 19, sungguh mengkhawatirkan karena menyangkut keselamatan warga negara, tidak saja peserta dan pasangan calon tetapi juga penyelenggara pemilihan dan pemilih sendiri. Kritik publik semakin keras saat lanjutan pemilihan sampai pada sub tahapan pendaftaran calon. Para pasangan calon yang harusnya menjadi teladan karena memiliki kewajiban menjaga kesehatan dan keselamatan warga dari penularan Covid 19 faktanya banyak yang tidak patuh pada protokol Kesehatan Covid 19. Banyak sekali pasangan calon atau tim kampanye melakukan mobilisasi dan arak-arakan massa sehingga terjadi penumpukan massa pendukungnya disekitar Kantor KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pertanyaan mendasarnya adalah masih adakah harapan menjadi lebih baik? Peluang masih terbuka dengan melakukan perbaikan regulasi penyelenggaraan pemilihan dan penegakan hukum pemilihan yang tegas. Disinilah pertarungan pengawas pemilu dan kepolisian. Akan tetapi bagi pengawas pemilu, selain penegakan hukum yang tegas dan adil dan melaksakan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan pengawasan yang selama ini terjadi di masa normal diperlukan inovasi strategi pengawasan yang dapat beradaptasi dengan situasi pandemi, termasuk pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan partisipatif. Mengadaptasi metode canvassing dalam pengawasan pemilihan ditengah situasi pandemi covid 19 menjadi tantangan sekaligus salah satu alternatif peluang inovasi pengawasan partisipatif.

Sudah diketahui secara luas, berbagai inovasi pengawasan partisipatif telah dikembangkan Bawaslu sejak pilkada 2018 dan pemilu 2019, antara lain, pusat pengawasan partisipatif. Terdapat tujuh elemen strategis dalam pusat pengawasan partisipatif yakni: (1) pengawasan berbasis teknologi informasi (Gowaslu), sebuah portal pengawasan yang dapat diakses oleh pemantau dan masyarakat untuk menyampaikan informasi dan laporan; (2) Pengelolaan media sosial; (3) Forum warga pengawasan pemilu; (4) Gerakan pengawas partisipatif pemilu (GEMPAR); (5) Saka Adhyasta Pemilu; (6) Kuliah Kerja Nyata Tematik Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu; dan (7) Pojok Pengawasan. Dalam perkembangannya, Bawaslu memunculkan program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dan menjadi program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Program ini sudah dan sementara dilaksanakan oleh Bawaslu sejak



2020, dan tahun 2021 akan dilaksanakan di semua Provinsi dan Kota/Kabupaten seluruh Indonesia. Program pusat pengawasan partisipatif yang dikembangkan Baswaslu sudah sangat baik dan komprehensif sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan pemilu dan pemilihan. Demikian dengan SKPP yang menyiapkan aktor pengawasan dimasa sekarang dan mendatang. Namun demikian pelaksanaan di daerah belum menghasilkan output yang diharapkan untuk dimanfaatkan dalam Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara sebagai provinsi yang secara geopolitik berada di wilayah kepulauan dan banyak pulau terluar. Setidaknya terdapat 3 kabupaten kepulauan yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau, Tangulandang dan Biaro (Sitaro). Infrastruktur pendukung terlaksananya elemen-elemen dalam pusat pengawasan partisipatif masih belum mendukung. Pelaksanaan Gowaslu terkendala jaringan akses internet yang belum merata. Bahkan Sebagian besar wilayah sering sekali bermasalah jaringan internet, dan masih banyak desa dan kecamatan tidak bisa akses telepon. Sedangkan pembentukan Saka Adyasta Pemilu yang bekerjasama dengan Kwartir Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum menemukan pola tindaklanjutnya setelah dilakukan MOU dan Kemah Pemilu 2019. Partisipasi komunitas pramuka dalam pilkada serentak 2020 masih bersifat umum karena terbatas berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau koordinasi stakeholder. Sedangkan kegiatan KKN Tematik, Gempar dan Forum Warga belum terlaksana dengan maksimal karena soal keuangan dan imparialitas. Adapun Pojok Pengawasan hanya pada kalangan terbatas, mereka yang mengunjungi kantor Bawaslu Provinsi Sulut. Melihat sejumlah masalah umum tersebut, mengadaptasi metode canvassing dalam pengawasan pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Utara nampaknya diperlukan sebagai strategi alternatif mengefektifkan pengawasan partisipatif, baik sebagai supporting atau trigger terhadap beberapa elemen pusat pengawasan partisipatif seperti Gowaslu, Forum Warga dan Gempar, maupun sebagai sebuah strategi sosialisasi, evaluasi pengawasan tahapan, pemetaan perilaku pemilu dan penggalangan aktor pengawasan yang berdiri sendiri. Terlebih terdapat sumber daya manusia pengawas pemilihan hingga desa dan kelurahan. Tetapi apakah dapat dilaksanakan ditengah bencana pandemi Covid 19? Tidak mudah juga untuk dijawab karena dalam situasi tanpa bencana



sekalipun penggunaan metode canvassing dalam pengawasan, baik pemilu maupun pilkada belum ditemukan prakteknya. Bahkan dalam konteks yang lebih luas yakni praktek canvassing untuk kampanye politik masih sulit menemukan best practicenya. Setidaknya terdapat empat perihal pokok yang perlu pendalaman. Pertama, memahami strategi penggalangan dukungan yang terus mengalami perkembangan; kedua, menemukan jalan mengatasi masalah daftar pemilih yang berulang, dan kekhawatiran pemilih untuk mendatangi tempat pemungutan suara pada hari pemilihan; ketiga, kemungkinan penggunaan metode canvassing dalam pengawasan tahapan kampanye, diantara ruang gelap penggalangan dukungan pemilih dan peluang memperkuat pemilih menjadikan visi misi program dan rekam jejak pasangan calon sebagai pertimbangan menentukan pilihan saat hari pemilihan datang; keempat, kampanye ditengah pandemi covid 19 sebagai kemungkinan terjadinya transformasi, dari ancaman berkembangnya pragmatisme pemilih menjadi peluang tumbuh dan meluasnya pemilih rasional; kelima, penggalangan aktor yang memiliki perhatian dalam pengawasan dan pencegahan potensi pelanggaran serta berani menginformasikan dan melaporkan dugaan pelanggaran di lingkungan sekitarnya.

Seperti yang sudah kita tahu masyarakat politik sudah lama mengembangkan metode canvassing dalam kampanye politik yang diadaptasi dari metode pemasaran dalam dunia bisnis dan korporasi. Dalam dunia bisnis dan korporasi, metode canvassing digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan penjualan sebuah produk sehingga bisa dengan cepat dikenali, dibeli, dan mengalahkan produk serupa dari pesaingnya. Dalam perkembangannya, metode canvassing politik menjadi efektif karena para pemilih lebih menyukai jika kontestan mau bertemu langsung dirumahnya sehingga mereka dapat menyampaikan secara langsung masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh pemimpinnya. Bahkan mayoritas pemilih bersedia bertemu dengan relawannya karena paham kesibukan dari kandidat yang tidak mungkin mengunjungi semua rumah. Itulah sebabnya relawan harus mampu meyakinkan pemilih bahwa kunjungan yang mereka lakukan benar-benar dari dan atas nama kandidat. Walaupun dalam beberapa kasus lapangan, pemilih merasa membuang-buang waktunya jika hanya bertemu dengan utusan atau perwakilan kandidat. Keterbatasan waktu dari kandidat dan mengutus relawan untuk berkunjung membuat kandidat harus



memanfaatkan kontak pemilih lain yang dapat meyakinkan pemilih bahwa kunjungan dan pesan-pesan yang disampaikan “dari dan kepada” relawan betul-betul berasal “dari dan diterima” kandidat. Apakah ini sudah cukup? tentu saja belum. Kandidat harus mampu melakukan identifikasi dan membuat peta perilaku, mana pemilih yang harus dikunjungi ulang oleh relawan dan mana yang sebaiknya dikunjungi kandidat secara langsung atau melalui telepon atau mengundang secara khusus dalam suatu acara yang diciptakan. Terutama pemilih yang memiliki pengaruh yang luas pada komunitasnya. Mengapa demikian? karena dalam persaingan produk bisnis yang kompetitif, dimana metode canvassing tidak hanya memperbesar penjualan produk dengan penyebaran secara merata dan memperpendek alur distribusi tetapi juga mendapatkan informasi apakah produk yang dijual sudah menjawab kebutuhan konsumen. Pada derajat tertentu telah memenuhi kepuasan pelanggan hingga mereka memiliki kepercayaan dan loyalitas terhadap merk. Untuk pemenuhan kebutuhan dan kepuasan konsumen sekaligus, terutama konsumen yang kritis, dilakukanlah intervensi lanjutan yang lebih meyakinkan dan tidak sekedar membawa produk baru yang lebih memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen tetapi menyatakan bahwa merk yang digunakan konsumen tersebut sudah mengalahkan merk lain dan sedang menguasai pasar. Nampaknya, penggunaan metode canvassing dalam kampanye politik dipengaruhi dua konteks yakni persaingan yang semakin kompetitif dan berkembangnya pemilih rasional. Kedua konteks tersebut terkait erat satu dengan yang lain. Lihat saja, konteks persaingan yang semakin kompetitif membuat cara-cara komunikasi politik harus lebih tepat sasaran dan menyasar pemilih secara individual atau keluarga, dan mempertanyakan seberapa efektif kampanye rapat umum, dapatkah pemilih memahami maksud yang kontestan sampaikan dalam pidato-pidato. Sedangkan konteks berkembangnya pemilih rasional menunjukkan para pemilih semakin paham dengan posisi dan kepentingan mereka dalam politik elektoral. Antara lain, apa artinya suara mereka dalam setiap pemilihan, bagaimana kepentingannya dapat diakomodasi oleh kontestan, dan sejauhmana komitmen kontestan sehingga membuat pemilih yakin bahwa kepentingannya akan diperjuangkan dan dilaksanakan kontestan saat mereka terpilih. Dua konteks tersebut kelihatannya menjawab secara mutakhir tesis-tesis ilmu politik di akhir abad 20 terkait dengan globalisasi



dan neoliberalisme yang mentransformasi pola pikir dan tindakan manusia modern secara paradigmatik, dari homo socialis menjadi homo economicus. Saat kehidupan keseharian termasuk relasi-relasi sosial dan politik selalu diukur dengan parameter ekonomi. Itulah sebabnya konsepsi pilihan rasional menjadi semakin menarik untuk digunakan dalam situasi masyarakat sekarang ini, tidak saja dalam konteks marketing politik sebagaimana yang sudah dipraktikkan tetapi juga dalam kerja politik yang terkait dengan pengorganisasian partisipasi publik dalam pemilu atau pilkada sebagaimana sudah dikerjakan Bawaslu dengan pusat pengawasan partisipatif. Pada konteks itulah metode canvassing dalam pengawasan partisipatif mendapatkan relevansinya untuk digunakan, minimal untuk memperkuat elemen-elemen dalam pusat pengawasan partisipatif. Terlebih lagi, berbagai riset tentang politik uang dan hasil-hasil pengawasan pengawas pemilu yang berujung tindak pidana politik uang telah memberikan pembenaran bahwa metode canvassing dalam kampanye politik sering menjadi ruang gelap penggalangan dukungan. Saat mana kunjungan kontestan atau tim kampanye atau relawan ke rumah pemilih tidak hanya memperkenalkan visi, misi dan program tetapi melakukan tindakantindakan di luar ketentuan perundang-undangan, antara lain, sindikasi politik uang, memproduksi politisasi SARA, intimidasi kepada pemilih aparatur negara atau warga miskin yang sedang mendapatkan program pemerintah. Oleh karena itu metode canvassing dalam pengawasan pemilihan serentak di Provinsi Sulawesi Utara dimaksudkan untuk membumikan pengawasan partisipatif dan memperkuat elemen-elemen dalam pusat pengawasan partisipatif yakni melakukan sosialisasi secara menyeluruh, menginformasikan larangan, dan melakukan penggalangan pemilih kritis yang berpotensi menjadi agen pengawasan di desa/kelurahan. Itulah sebabnya dalam kunjungan rumah, pengawas pemilu tidak saja mengunjungi pemilih kelas menengah yakni masyarakat perkotaan dan kalangan terpelajar. Tetapi semua lapisan masyarakat termasuk pemilih yang berasal dari masyarakat marginal perkotaan dan pemilih pedesaan. Moral publik sering sekali muncul secara tak terduga dari kalangan masyarakat marginal, baik di kota maupun desa. Secara operasional, metode canvassing dalam pengawasan pemilihan di Provinsi Sulawesi Utara dilakukan karena faktor-faktor sebagai berikut: (1) memastikan semua warga Sulawesi Utara yang berhak memilih dapat terpenuhi hak pilih; (2)



mendorong mereka yang terdaftar dalam DPT dan DPTB, serta memiliki dokumen kependudukan tetapi belum masuk dalam daftar pemilih untuk mendatangi tempat pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020; (3) memperbanyak atau memperluas cakupan pemilih berdasarkan indikator rasional: memilih berdasarkan visi, misi dan program pasangan calon serta rekam jejaknya; (4) memperkuat kerja kolaborasi pengawasan dengan pemilih kritis, dan meyakinkan pemilih tersebut untuk berpartisipasi mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan dan berani memberikan informasi atau melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi dilingkungannya. Faktor lain yang utama ialah (5) memaksimalkan sumber daya pengawas pemilihan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020, terutama pengawas desa dan kelurahan. Mengevaluasi kerja pengawas desa dan kelurahan dalam pilkada sebelumnya, terutama di tahapan kampanye, ternyata belum termanfaatkan secara maksimal. Padahal kerja pengawasan mereka hanya memerlukan waktu yang banyak pada pengawasan sub tahapan pencocokan, verifikasi faktual calon perseorangan apabila daerahnya memiliki calon perseorangan. Selain itu pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi bersama pengawas TPS. Belum diberdayakannya pengawas desa dan kelurahan pada tahapan kampanye dipengaruhi cara pandang bahwa pengawasan yang penting tahapan kampanye dilakukan saat bentuk kampanye yang dilakukan mengumpulkan masa seperti rapat umum atau tatap muka dengan peserta yang banyak, dan pengawasan penyebaran bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Padahal dengan berkembangnya canvassing politik, dimana kunjungan rumah semakin banyak dimanfaatkan para kontestan untuk penggalangan dukungan pemilih, seyogyanya pengawasan dengan metode canvassing sudah menjadi pilihan utama. Terlebih ditengah bencana non alam pandemi Covid 19 yang melarang kampanye dengan rapat umum dan hanya bisa melakukan kampanye tatap muka dengan peserta maksimal 50 orang.

Canvassing Pengawasan (Kunjungan Rumah) dilakukan oleh Pengawas Desa/Kelurahan pada rentang waktu Oktober sampai dengan November 2020, Pengawas Desa/Kelurahan menggunakan APD sebagai tindakan protokol kesehatan dan dibekali dengan Alat Kerja serta Alat Bantu Sosialisasi berupa Leaflet yang berisi informasi terkait Potensi Pelanggaran berupa Politik Uang, Netralitas ASN, Politisasi SARA, Netralitas Kepala Desa dan Aparat



Desa/Kelurahan. Tugas Pengawas Desa/Kelurahan adalah menanyakan apakah sudah terdaftar sebagai pemilih, menginformasikan dan berdiskusi dengan bantuan informasi dalam leaflet, poster yang ditempelkan di tempat keramaian sebagai alat bantu sosialisasi serta kehadiran pemilih pada Tanggal 09 Desember 2020.

Tujuan pelaksanaan Canvasing Pengawasan adalah meningkatkan persentase atau jumlah pemilih rasional atau pemilih yang memilih berdasarkan program kerja, rekam jejak Pasangan Calon. Langkah ini merupakan suatu tindakan nyata agar kualitas perhelatan demokrasi yang berlangsung di Provinsi Sulawesi Utara semakin meningkat, serta transparan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perhelatan Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum agar tujuan pembangunan serta kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Gambar 1 - Alat Bantu Leaflet Canvasing Pengawasan 1



Gambar 2 - Alat Bantu Leaflet Canvasing Pengawasan 2





Gambar 3 - Poster Canvasing Pengawasan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KALUARAYA PROVINSI SULAWESI UTARA

SAJPA YANG BISA MEMILIH DALAM PILKADA 2020

- 1. Warga Masyarakat Sulawesi Utara
- 2. Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- 3. Anggota DPRD Provinsi
- 4. Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- 5. Anggota DPRD Provinsi

LARANGAN BAGI ASN, KEPALA DESA/PERANGKAT DESA DAN PEJABAT BUMD/BURO DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2020

1. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
2. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
3. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
4. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
5. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
6. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
7. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
8. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
9. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
10. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
11. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
12. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
13. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
14. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
15. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
16. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
17. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
18. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
19. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
20. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
21. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
22. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
23. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
24. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
25. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
26. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
27. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
28. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
29. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
30. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
31. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
32. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
33. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
34. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
35. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
36. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
37. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
38. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
39. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
40. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
41. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
42. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
43. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
44. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
45. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
46. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
47. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
48. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
49. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.
50. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye.

TOLAK POLITIK UANG!!

SELALU JAGA JARAK

SELALU PAKAI MASKER

SELALU CUCI TANGAN

Bersama Rakyat Torang Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Torang Tegakkan Keadilan Pemilu

► Instruksi Alat Kerja Canvassing Pengawasan :

1. Kunjungi rumah secara tatap muka. Jika tidak memungkinkan lakukan secara daring.
2. Dalam melakukan kunjungan wajib gunakan masker, sarung tangan dan jaga jarak.



3. Perkenalkan diri, mintakan kesediaan waktu dan sampaikan maksud kunjungan.
4. Jelaskan secara garis besar fungsi dan wewenang pengawas pemilihan dalam pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilihan, dan penyelesaian sengketa.
5. Informasikan secara garis besar substansi materi kunjungan sebagaimana terdapat dalam handbook atau liflet/poster canvassing.
6. Lakukan diskusi dengan pemilih terkait masalah hak pilih dan tanyakan sudah terdaftar atau belum dalam DPS/DPT.
7. Informasikan ketentuan politik uang, politisasi SARA, dan netralitas pejabat pemerintah daerah, netralitas ASN, netralitas kepala desa dan aparat desa/kelurahan. Minta pemilih memberikan respon terhadap masalah-masalah tersebut.
8. Jika pemilih bertanya, jawablah pertanyaan pemilih sejauh diketahui. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab, sampaikan akan dijawab dalam pertemuan berikutnya atau melalui daring dalam waktu secepatnya.
9. Identifikasi sikap pemilih selama proses diskusi dilakukan untuk keperluan mengisi laporan kunjungan canvassing.
10. Tanyakan apakah mereka akan datang ke TPS pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020.
11. Diakhir kunjungan, jika pemilih merespon baik minta pemilih untuk membantu mensosialisasikan bahan sosialisasi dan materi diskusi pengawasan pemilihan yang baru saja dilakukan kepada kerabat dan lingkungan sekitar.
12. Tanyakan kesediaan memberikan informasi atau laporan jika mendapatkan dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon, tim sukses, relawan, simpatisan, atau pihak-pihak yang melakukan penggalangan dukungan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.




13. Pemilih yang bersedia melaporkan atau memberikan informasi dugaan pelanggaran, wajib ditandai dengan memberikan lingkaran pada baris nomor pemilih (kolom paling kiri).
14. Berikan nomor kontak anda kepada pemilih yang bersedia melaporkan atau memberikan informasi dugaan pelanggaran.
15. Sebelum meninggalkan rumah, tanyakan apakah bisa meninggalkan liflet atau minta persetujuan menempelkan poster di rumah pemilih, sampaikan permohonan untuk menyampaikannya kepada pemilih dalam satu rumah dan tetangganya, dan sampaikan terima kasih atas kesediaan waktunya.
16. Setelah kunjungan berakhir, isilah laporan kunjungan dengan memberikan ceklist {v} pada jawaban atau respon pemilih yang teridentifikasi saat diskusi sebelum melakukan kunjungan ke rumah berikutnya.

► **Hasil Canvassing Pengawasan**

Canvassing Pengawasan yang dilakukan di 15 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara dengan kunjungan ke setiap rumah dan mewawancarai atau berdiskusi dengan 1 orang anggota keluarga di rumah tersebut, kunjungan rumah dilakukan dengan 2 metode yaitu kunjungan langsung atau tatap muka. Tercatat ada 202861 kunjungan rumah yang dilakukan oleh Pengawas Desa/Kelurahan dengan metode tatap muka dan ada 5704 kunjungan yang dilakukan dengan metode menggunakan teknologi informasi seperti Telepon maupun Via Aplikasi Media Sosial Whatsapp, Messenger.


Grafik 40 - Perbandingan metode kunjungan Canvassing Pengawasan





Bahwa selama hasil wawancara terkait apakah sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT atau belum maka didapati bahwa 198.150 warga yang dikunjungi menjawab sudah terdaftar, 6372 menjawab tidak tahu dan 4043 menjawab tidak terdaftar.

Grafik 41 - Informasi warga yang sudah terdaftar atau belum dalam DPT




Dari hasil wawancara terhadap kesediaan datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 maka didapati bahwa 199.508 warga menjawab akan datang, sedangkan 4817 warga ragu-ragu sedangkan 4240 warga




mengatakan tidak akan datang.

Grafik 42 - Informasi warga yang akan datang ke TPS tgl 9 Desember 2020



Terkait pandangan warga mengenai Politik Uang dalam Pilkada maka didapati 180621 warga menjawab kepada Pengawas Kelurahan/Desa setuju terkait penolakan politik uang, 11349 warga mengatakan tidak setuju dengan penolakan politik uang, sedangkan 16595 warga tidak tahu/tidak menjawab.


Grafik 43 - Informasi persepsi warga terhadap Politik Uang



Terkait dengan persepsi warga terhadap Politisasi SARA maka 194.879 setuju menolak Politisasi SARA sedangkan 6979 warga Tidak setuju

terhadap penolakan Politisasi SARA, kemudian 6707 warga tidak tahu/tidak menjawab.


Grafik 44 - Informasi persepsi warga terhadap Politik SARA



Terkait dengan pandangan warga terhadap Netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa 193.193 menjawab setuju ASN/Kepala Desa harus netral, sedangkan 3759 merespon tidak setuju akan netralitas ASN/Kepala Desa, serta 11.613 warga merespon tidak tahu/tidak menjawab

Grafik 45 - Informasi persepsi warga terhadap Netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa


Netralitas ASN/KADES/Perangkat Desa



Di akhir wawancara atau diskusi maka Pengawas Desa/Kelurahan menanyakan apakah warga yang bersangkutan bersedia menginformasikan untuk melaporkan atau memberikan informasi terkait pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar rumahnya maka didapati bahwa 123311 warga menjawab bersedia sedangkan 85.254 warga tidak bersedia.

Grafik 46 - Informasi kesediaan warga untuk memberikan informasi terkait dugaan pelanggaran di lingkungan sekitarnya

Ketersediaan Diri Pemilih Untuk Melaporkan Atau Memberikan Informasi Terkait Pelanggaran



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- ▶ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan (Panwascam) serta Pengawas Kelurahan/Desa sampai Pengawas TPS telah mengawasi pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dengan baik.
- ▶ Tercatat ada 33.344 Laporan Hasil Pengawasan Tahapan dan Non-Tahapan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara.
- ▶ Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Pengawasan Tahapan dan sub tahapan dan didapati adanya 719 Laporan Hasil Pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran.
- ▶ Proses Pelaksanaan Sub tahapan Pencocokan dan Penelitian oleh petugas PPDP tidak dilaksanakan secara maksimal maupun sesuai SOP (*Standard Operational Procedure*) yang menyebabkan masih



ditemukannya permasalahan-permasalahan .

- ▶ Bahwa pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan di Sulawesi Utara dapat berlangsung dengan baik apabila KPU maupun Bawaslu bekerjasama terutama terkait proses Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih.
- ▶ Bahwa dalam masa pandemic COVID-19 kepatuhan terhadap protokol kesehatan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan minimal menggunakan masker, faceshield, sarung tangan dan masker serta membawa handsanitizer.
- ▶ Bahwa dalam pengawasan Politik Uang maupun Politik SARA masih terkendala proses pembuktian maupun pemenuhan unsur dugaan pelanggaran.
- ▶ Bahwa selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 keterlibatan ASN masih cukup tinggi dilihat dari masih tingginya temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 109 temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN.
- ▶ Maraknya pemasangan Alat Peraga Sosialisasi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bentuk baliho/billboard/spanduk sebelum tahapan kampanye berjalan, hal tersebut mendapat sorotan masyarakat luas untuk ditindak oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara akan tetapi tidak dapat ditindak karena bukan termasuk Alat Peraga Kampanye (APK) sehingga masih termasuk dalam ranah kewenangan Pemerintah Daerah setempat.
- ▶ Adanya ketidakcermatan KPU Kabupaten/Kota dalam Formulir Model D-Kejadian Khusus maupun kekeliruan dalam penyusunan Formulir Sertifikat Perolehan Suara (D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya Koreksi/Revisi Formulir D-Hasil Kabupaten/Kota KWK di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, terkait dengan Elemen Data didalam Formulir Model D-Hasil Kabupaten/Kota KWK yang terdiri dari Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Pemilih Disabilitas, Pengguna Hak Pilih Disabilitas, Data Penggunaan Surat



Suara.

- ▶ Kurangnya pemahaman oleh jajaran pengawas pemilu di tingkat KPPS terkait regulasi pemungutan suara di masa pandemic COVID-19 hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah permasalahan yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota termasuk rekomendasi Pemungutan Suara Ulang. Ketidacermatan KPPS menjadi pangkal banyaknya koreksi data pemilih pada tingkat Kabupaten/Kota sampai tingkat Provinsi.
- ▶ Penggunaan aplikasi E-Rekap seperti SIREKAP dan SIWASLU dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara masih terkendala jaringan internet belum merata di semua TPS di Sulawesi Utara serta kendala SDM jajaran penyelenggara Pemilihan tingkat bawah.
- ▶ Ini berarti, pemilihan kepala daerah di Sulawesi Utara tahun 2020 memiliki kerawanan-kerawanan yang cukup tinggi dalam setiap tahapannya. Oleh karena itu, faktor- faktor utama penentu kualitas penyelenggaraan pemilu harus dikuatkan. Dari segi kontestasi politik, mereka yang berkompetisi merebutkan jabatan kepala daerah yang menjadi calon pemegang kekuasaan harus memegang nilai-nilai dan prinsip demokrasi (seperti; tidak melakukan money politik) agar kualitas pilkada terjaga. Dari segi penyelenggara pemilu, mereka yang dipercayakan untuk melakukan dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan kepala daerah harus melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan 6 asas pemilu yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 22E ayat 1 yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan aman dan lancar serta berkualitas.
- ▶ Kendala pengetahuan batasan pelanggaran/kecurangan Pilkada. Tidak banyak masyarakat yang memiliki keasadaran untuk mendalami pengetahuan tentang uu atau aturan pilkada terutama terkait dengan apa yang menjadi peran atau tanggungjawabnya. Kondisi ini menyebabkan masyarakat menjadi pasif dan kontribusinya menjadi terbatas. Masyarakat tidak mengetahui mana tindakan-tindakan peserta, aparat, dan pejabat yang masuk dalam kategori pelanggaran



atau kecurangan. Meski didepan mata mereka menyaksikan banyak terjadi kecurangan, namun belum tentu baginya akan menganggap itu sebagai sebuah kecurangan. Keadaan inilah yang menyebabkan masyarakat untuk melaporkan peristiwa itu ke pengawas tidak dilakukan.

- ▶ Akses Pengaduan/pelaporan. Belum semua masyarakat mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana, dimana, kapan dan kepada siapa jika hendak melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan. Jarak yang terlalu jauh antara lokasi tinggal masyarakat dengan kantor pengawas menghambat masyarakat untuk melapor. Sistem aplikasi seperti Gowaslu dan Siwaslu yang seharusnya untuk memudahkan masyarakat ternyata tidak efektif ketika diimplementasikan. Tidak semua masyarakat tahu cara menggunakan dan tidak semua juga masyarakat memiliki perangkat elektronik termasuk ketersediaan internet. Keterbatasan jumlah dan kesibukan petugas menyebabkan kesiagaan bekerja penuh waktu di kantor tidaklah maksimal sehingga masyarakat yang hendak mengadu tanpa petugas mengalami kendala.
- ▶ Ketidakpercayaan terhadap Petugas. Belum optimalnya program pengawasan partisipatif dipicu pula oleh keengganan masyarakat untuk melapor karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara. Banyak laporan masyarakat yang tidak diketahui bagaimana perkembangannya. Tidak semua masyarakat mengetahui proses penegakkan hukum di Bawaslu. Baginya, semua laporan harus diadili, diperkarakan dan memiliki output. Pemahaman tentang pemenuhan syarat formil dan material tidak banyak dipahami masyarakat. Namun demikian sikap masyarakat yang apatis karena ketidakpercayaan disatu sisi bisa juga dibenarkan. Sebab ada kasus yang sama, ditangani oleh lembaga yang sama namun ouputnya berbeda.
- ▶ Subjektivitas laporan. Data Bawaslu Sulut terkait laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran atau kecurangan menunjukkan bahwa masih ada peran aktif masyarakat dalam pengawasan. Namun demikian kebanyakan laporan yang diajukan kerap bersifat subjektif. Masyarakat yang mengajukan laporan dugaan pelanggaran atau



kecurangan bukan terdorong oleh sebuah kesadaran untuk memperbaiki kualitas pilkada secara umum. Namun pada umumnya masyarakat yang mengajukan laporan adalah pihak yang yang memiliki keterlibatana langsung dalam tim pemenangan calon tertentu. Laporan diajukan sebagai bentuk untuk melemahkan pasangan calon lain atau laporan itu terdorong oleh karena merasa adanya perlakuan secara tidak adil dialami oleh pasangan calon yang didukungnya. Perbuatan dugaan kecurangan atau pelanggaran ternyata dilakukan semua pasangan calon, namun masyarakat hanya melapor dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon yang tidak didukungnya.

- ▶ Takut mendapat ancaman kekerasan. UU pilkada belum mengatur adanya norma tentang perlindungan terhadap masyarakat yang memberikan laporan. Kondisi ini memungkinkan masyarakat mendapat perlakuan atau tindakan kekerasan oleh pihak yang merasa terancam dengan laporan itu. Hal ini menjadi salah satu penghambat dan pasifnya masyarakat untuk membantu pengawas mengungkap kecurangan.
- ▶ Takut dihentikannya bantuan dan fasilitas pemerintah. Jika salah satu pasangan calon merupakan petahana atau keluarga petahana maka potensi pelanggaran yang bisa dilakukan oleh calon tersebut adalah pelibatan ASN, aparatur desa/kelurahan, pemanfaatan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan elektabilitasnya. Masyarakat kerap enggan melaporkan kecurangan ini karena takut jika fasilitas bantuan pemerintah dihentikan. Sering terjadi penghapusan pemberian fasilitas itu karena perbedaan pilihan termasuk bagi masyarakat yang aktif melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh aparat.
- ▶ Rasa hormat terhadap pelaku. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pasangan calon untuk bisa memenangi kompetisi pilkada adalah memilih tokoh-tokoh masyarakat untuk masuk dalam struktur tim sukses atau tim pemenangan. Di wilayah tertentu seperti di pedesaan yang masih kental dengan budaya dan adat istiadat, para tokoh masyarakat ini selain memiliki banyak pengikut, mereka juga dihormati dan disegani oleh banyak orang. Sehingga ketika ada



tindakan-tindakan yang telah menyimpang dari keadaan yang sebenarnya misalnya berkampanye ditempat yang tidak diperbolehkan, bertindak sewenang-wenang dan tindakan-tindakan lain yang mengarah pada pelanggaran, maka kemungkinan besar masyarakat akan enggan melaporkan tindakan oknum tersebut ke pengawas disebabkan karena rasa hormat.

- Secara garis besar, Pelaksanaan Pengawasan Tahapan demi Tahapan pada Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, telah berusaha dilakukan dengan maksimal oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait letak Geografis kabupaten Sangihe yang terdiri dari Pulau-Pulau yang beberapa diantaranya harus menggunakan alat transportasi laut. Kendaraan transportasi laut ini juga sering kali tidak begitu lancar, baik dari masalah waktu keberangkatan, maupun juga cuaca yang seringkali menghambat akses menuju tempat-tempat ini. Ditambah lagi dengan kendala Jaringan Internet yang masih terbatas/Kurang di beberapa kecamatan, yang seringkali juga masih mengalami gangguan sehingga kendala-kendala tersebut berdampak pada Pengawasan dan Penanganan pelanggaran Bawaslu. Perubahan-perubahan pada regulasi dan tahapan juga turut mempengaruhi dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan terutama yang signifikan dalam pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 yaitu dengan adanya Bencana Non-Alam Covid-19, sehingga disamping Tahapan yang sempat terhenti, penyesuaian-penyesuaian perlu dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Corona.
- Program Canvassing Pengawasan (kunjungan rumah) perlu dilanjutkan bahkan dilakukan lebih dari satu kali karena dapat beriringan dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak maupun Pemilihan Umum Serentak dengan tujuan utama mendorong semakin banyaknya pemilih rasional yang tumbuh di Sulawesi Utara sehingga proses demokrasi yang sehat dapat tercipta kedepannya.

B. REKOMENDASI

- Program sosialisasi Bawaslu perlu untuk dibenahi. Pesertanya tidak boleh hanya menyasar masyarakat perkotaan, namun perlu strategi



baru agar bisa menjangkau sampai ke masyarakat desa dan perbatasan. Substansi materi tak sebatas pada pengetahuan pemilu secara umum, namun ada ruang untuk simulasi terkait teknik pengawasan partisipatif. Perlu buku panduan sebagai pedoman baku bagi pemateri/narasumber sebab tidak semua narasumber yang dilibatkan memahami dengan benar tujuan pengawasan pilkada.

- Perlu inovasi baru bagaimana mempermudah akses masyarakat dalam menjangkau lokasi tempat pelaporan. Aplikasi yang dibuat Bawaslu bisa membantu tapi belum efektif.
- Salah satu cara membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara adalah membangun komunikasi yang terbuka. Perlu respon petugas pengawas mengapa tidak semua laporan itu ditindaklanjuti, dan mengapa tidak semua kasus yang ditangani itu berakhir dengan sanksi. Alasan-alasan yang tepat bisa mendorong kepercayaan masyarakat terhadap petugas pengawas.
- Membangun kesadaran masyarakat agar memiliki motivasi objektif ketika ingin mengajukan laporan.
- Perlu regulasi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang dengan kesadaran memberikan laporan. Sebab jika mereka merasa terancam, maka akan menghambat masyarakat untuk aktif membantu Bawaslu.
- Perlu kerja sama dengan pihak Ombudsman RI untuk melindungi masyarakat yang mendapatkan saksi pemberhentian bantuan sosial dan fasilitas pemerintah akibat tindakan seseorang memberikan laporan.
- Perlu *reward* bagi masyarakat yang dengan sukarela aktif mengkampanyekan tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh masyarakat, aparat, peserta karena dilarang oleh undang-undang.
- Untuk Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih perlu perbaikan terutama sub tahapan pencocokan dan penelitian terkait petugas PPDP harus melaksanakan prosedur Coklit secara benar dan serta melibatkan jajaran Pengawas Desa/Kelurahan dalam proses pengawasan agar hasil coklit data pemilih dapat berjalan dengan baik sesuai dengan



tujuan KPU dan Bawaslu terkait daftar pemilih berkelanjutan yang semakin baik kedepan.

- ▶ Merekomendasikan percepatan perekaman e-KTP bagi warga masyarakat yang berhak untuk memiliki e-KTP termasuk melakukan program jemput bola agar nantinya memudahkan proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.
- ▶ Merekomendasikan penguatan regulasi terkait pemberian sanksi terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota maupun pendukung yang melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 baik dari tahapan Pencalonan sampai pada tahapan Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- ▶ Merekomendasikan perbaikan regulasi yang mengatur tentang Politik Uang.
- ▶ Merekomendasikan perbaikan regulasi terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) agar pemberian sanksi yang ada dapat memberikan efek jera termasuk sanksi terhadap pihak-pihak yang mempengaruhi atau menggerakkan ASN sesuai dengan kepentingannya.
- ▶ Untuk wilayah Kepulauan maka perlu diperbaiki aspek Infrastruktur baik Transportasi maupun konektivitas Internet yang belum menjangkau seluruh wilayah kepulauan.
- ▶ Merekomendasikan agar wilayah kepulauan mendapatkan penambahan anggaran terutama dalam sector transportasi yang harus menggunakan speedboat untuk mengakses wilayah-wilayah kepulauan sehingga anggarannya berbeda dengan kabupaten/kota yang ada di daratan.
- ▶ Penguatan SDM penyelenggara pemilu baik dari sisi rekrutmen maupun komitmen untuk belajar terkait penggunaan teknologi informasi.
- ▶ Merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara



sebagai leading sector untuk membangun ekosistem digital di Sulawesi Utara apabila kedepan rancangan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah berkembang dengan Pemilu Elektronik (*E-Vote*) muncul maka Sulawesi Utara sudah siap.

- ▶ Inovasi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terutama Canvassing Pengawasan atau Kunjungan Rumah adalah alat sosialisasi yang efektif yang menjangkau keluarga dilakukan dari rumah ke rumah dengan harapan terjadi diskusi dan interaksi yang dapat merubah pola pikir dan pemahaman masyarakat serta bertujuan meningkatkan pemilih rasional di Sulawesi Utara sehingga perlu dilakukan secara kontinuitas beririsan dengan pengawasan tahapan dan sub tahapan baik Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.
- ▶ Rekomendasi yang dapat disampaikan yaitu terkait perubahan regulasi kearah yang lebih baik, mengingat dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020, terjadi beberapa kali perubahan-perubahan, terkait dengan aturan dari Penyelenggara pemilu, maupun terhadap Pengawasan Tahapan Pemilihan di Wilayah Kepulauan, diharapkan agar kegiatan seperti Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi, maupun program lain yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan di wilayah Kepulauan agar semakin dapat diperbanyak/ di tingkatkan di masa yang akan datang.
- ▶ Canvassing Pengawasan dilakukan lebih dari satu kali dan dapat dilakukan bersama dengan tahapan-tahapan pemilu maupun pilkada serentak lainnya disebabkan metode diskusi antara pengawas pemilu dengan warga dapat mendorong semakin meningkatnya pemilih rasional di masyarakat yakni pemilih yang memilih berdasarkan dengan visi, misi atau program Pasangan Calon Kepala Daerah. Apabila pemilih rasional meningkat maka berkorelasi dengan meningkatnya laporan atau informasi awal dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungannya yang diinformasikan kepada pengawas pemilu setempat sehingga tujuan



utama pengawasan partisipatif dapat tercapai.

- Meningkatkan alokasi anggaran bagi Sulawesi Utara sebagai Provinsi Kepulauan terutama untuk sektor Infrastruktur baik transportasi maupun telekomunikasi yang sampai saat ini masih terkendala disebabkan mahalnya biaya transportasi untuk daerah kepulauan dan sulitnya akses untuk pulau-pulau terluar kemudian akses jaringan telekomunikasi atau internet yang tidak merata menyebabkan penggunaan teknologi informasi dalam Pilkada Serentak maupun Pemilu Serentak belum bisa optimal.

FOTO PENGAWASAN SERTA SOSIALISASI TAHAPAN DAN SUB TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020











